



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Impor Barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, perlu melakukan perubahan terhadap pengaturan Impor Barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus memiliki hak akses.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
 - a. untuk Importir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan;

- b. untuk Importir yang merupakan Yayasan, paling sedikit berupa Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. untuk Importir yang merupakan badan usaha milik negara, koperasi, dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah dokumen ke SINSW.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.
- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. NIB dan identitas Importir;
 - b. alamat perusahaan; dan
 - c. masa berlaku.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. untuk semua Barang Impor selain Minuman Beralkohol:
 1. NIB dan identitas Importir;
 2. pos tarif/HS;
 3. jenis/uraian Barang;
 4. jumlah barang dan satuan Barang;
 5. negara asal;
 6. pelabuhan tujuan;
 7. tanggal berlaku; dan
 8. tanggal berakhir.
 - b. untuk Barang Impor berupa minuman beralkohol kena pajak (*Duty Paid*) dan minuman beralkohol tidak kena pajak (*Duty Not Paid*):
 1. NIB dan identitas Importir;
 2. pos tarif/HS;

3. jumlah dan satuan Barang setiap golongan;
 4. negara asal;
 5. tanggal berlaku; dan
 6. tanggal berakhir.
- (6) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan kartu kendali realisasi Impor.
 - (8) Kartu kendali realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3.
 - (9) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 telah dapat dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Impor tidak disertai dengan kartu kendali realisasi Impor.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; atau

b. pelaku usaha lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Impor Barang tertentu, pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan SINSW tidak berfungsi, pengajuan permohonan penetapan sebagai pelaksana Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui Sistem INATRADE.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan SINSW atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, pengajuan permohonan penetapan sebagai pelaksana Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
- (5) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya wajib menyampaikan pernyataan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

- (6) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, badan usaha milik negara yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang masih berlaku dan memiliki kuota, wajib menyampaikan pernyataan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.
 - (7) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi lapangan dalam penerbitan Persetujuan Impor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara.
- (1a) Selain penghitungan teknis dan/atau verifikasi lapangan, penghentian sementara proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi.

- (2) Penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Petunjuk teknis mekanisme penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penghentian dimaksud sebagaimana pada ayat (1a) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (4) Penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kondisi khusus yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
 - (5) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemohon Persetujuan Impor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Impor;
 - b. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - c. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
 - (6) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (7) Petunjuk teknis mekanisme verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
- (5) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Importir harus memiliki hak akses.
- (6) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (7) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di Indonesia dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di Indonesia, hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor paspor.
- (7a) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan

oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara satuan kerja.

- (8) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (9) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.
- (10) Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan
 - b. data dan informasi yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9),dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan.
- (11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan

lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.

- (12) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
 - (13) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama Importir;
 - b. pos tarif/HS;
 - b. jenis/uraian Barang; dan
 - c. jumlah Barang.
 - (14) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari satu kali pengiriman.
 - (15) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara elektronik kepada SINSW.
 - (16) Pengecualian terhadap Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Importir yang telah memiliki:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),
wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Terhadap Impor Barang tertentu yang telah ditetapkan neraca komoditas, selain laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang yang diimpor; atau
 - b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang hasil olahan atau hasil produksi Barang yang diimpor,
baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (5) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. uraian Barang;
 - b. pos tarif/HS;

- c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. negara asal;
 - f. pelabuhan tujuan;
 - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Impor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang.
- (6) Laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. nomor dan tanggal kontrak penjualan atau pendistribusian;
 - b. nama dan alamat distributor atau konsumen;
 - c. tanggal pendistribusian;
 - d. volume atau jumlah pendistribusian; dan
 - e. harga Barang.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban:
- a. pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A;
 - b. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; atau
 - c. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
- dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
- (2) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor, laporan

realisasi distribusi, atau pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa:

- a. rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk Importir yang hanya memiliki API;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); atau
 - c. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Importir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.
8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Sanksi administratif berupa:

- a. rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dicabut, dalam hal Importir:
 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API diberikan; atau
 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Pasal 36, dan Pasal 37 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Importir:
1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
 2. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
 3. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diberlakukan;
 4. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 5. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan Pasal 37 huruf e dicabut, dalam hal Importir:
1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis diberikan;
 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan Pasal 37 huruf d dicabut, dalam hal Importir:

1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan Pasal 37 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Importir:

1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Importir dikenai sanksi administratif berupa:

- a. rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API, dalam hal:
 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan NIB yang berlaku sebagai API diberikan;
 2. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NIB yang berlaku sebagai API.
- b. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dalam hal:
 1. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang Impor yang telah diimpornya kepada pihak lain, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P, kecuali terhadap Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) atau Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 2. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang yang telah diimpor kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan yang disampaikan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;

3. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima;
4. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima;
5. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor diterima;
6. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
7. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, atau instansi teknis terkait;
8. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor;
9. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor;
10. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau

11. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor.
- c. pencabutan surat keterangan, dalam hal:
1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan surat keterangan diterima;
 2. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
 3. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
 4. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
 5. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus

diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali, pemusnahan, atau penarikan dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan SINSW tidak berfungsi:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 1. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 huruf a;
 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 16 huruf b; atau
 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3), atau
 - b. penyampaian laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
- (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
- b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
- c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor,

paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:

- a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
- b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
- c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor,

paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan.

- (5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan surat keterangan.

- (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.
12. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

16. Ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan/atau Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
 - b. Surat keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
 - c. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan yang berasal dari non hewan terhadap barang dengan Pos Tarif/HS 1901.10.20, 1901.90.20, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.39, 2105.00.00, dan 2202.99.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299), dinyatakan masih tetap berlaku untuk produk hewan olahan yang berasal dari non hewan yang

tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), tanpa dilengkapi dengan Laporan Surveyor.

- d. Impor produk tertentu dengan Pos Tarif/HS ex 1901.10.20, ex 1901.90.20, ex 1901.90.31, ex 1901.90.32, ex 1901.90.39, ex 2105.00.00, dan ex 2202.99.10 yang berasal dari non hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang tiba di pelabuhan tujuan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1) harus disertai dengan Laporan Surveyor.
- e. Persetujuan Impor Beras Keperluan Lain (API-P) dan Persetujuan Impor Beras Keperluan Lain (BUMN) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- f. Persetujuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru Dispensasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) tidak dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- g. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299).
- h. Surat keterangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299).
- i. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor untuk Hasil Perikanan dengan Pos Tarif/HS 1302.39.90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- j. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor untuk Hasil Perikanan dengan Pos Tarif/HS 3913.10.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.
- k. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor untuk Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik dengan Pos Tarif/HS 5112.11.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai

berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

1. Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik dengan Pos Tarif/HS 5112.11.10 sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini harus dilengkapi dengan Laporan Surveyor Tekstil dan Produk Tekstil yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299).
 - m. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor Produk Kehutanan dengan Pos Tarif/HS 4410.19.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 482

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN

PENGATURAN IMPOR

I. HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. HEWAN JENIS LEMBU				PI Hewan (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Sapi Bakalan, Kerbau Bakalan dan Sapi	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Hewan: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau					
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.								
		- Sapi:								
1.	0102.21.00	-- Bibit								
		--- Sapi jantan:								
2.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg							
			Sapi jantan produktif							
3.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg							
			Sapi Indukan							
		- Kerbau:								
4.	0102.31.00	-- Bibit								
5.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		Kerbau Indukan	3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan, untuk Impor Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan.	b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√		
		Kerbau Jantan Produktif							√		√
B. DAY OLD CHICKEN (DOC)											
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan, untuk Impor Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan.	b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.							
		- Berat tidak lebih dari 185 g:									
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
6.	0105.11.10	--- Ayam bibit		Masa berlaku perubahan PI Hewan selama sisa masa berlaku PI Hewan.			√		√		
C. HEWAN LAINNYA											
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA PI Hewan untuk Pemenuhan Stok Dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau API-U): 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di	Perpanjangan PI Hewan hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. Perpanjangan PI Hewan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI Hewan paling lama 30 (tiga							
		- Kuda:									
7.	0101.21.00	-- Bibit							√		√
	01.03	Babi hidup.									
8.	0103.10.00	- Bibit							√		√
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.									
	0104.10	- Biri-biri:									
9.	0104.10.10	-- Bibit							√		√
	0104.20	- Kambing:									
10.	0104.20.10	-- Bibit							√		√
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.									
		- Berat tidak lebih dari 185 g:									
	0105.13	-- Bebek.									
11.	0105.13.10	--- Bebek bibit					√		√		
		- Lain-lain:									
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
12.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung					√		√		
	01.06	Binatang hidup lainnya.									
		- Binatang menyusui:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
13.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci	bidang perekonomian, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan; 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; 3. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 4. Bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Sapi Bakalan dan Sapi Indukan; dan 5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Sapi Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan, untuk Impor Sapi Bakalan.	puluh) hari.			√		√
		- Burung:								
14.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati		Importir pemilik Persetujuan Impor Hewan Jenis Lembu (Sapi Bakalan) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Perubahan PI Hewan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) 2. PI Hewan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 3. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan dan/atau Neraca Komoditas dalam hal 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>PI Hewan untuk Pemenuhan Stok Dan Stabilisasi Harga:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga yang masih berlaku;2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan/atau Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan;3. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>4. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah tersedia.</p> <p>Perpanjangan PI Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan yang masih berlaku;2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan;3. Laporan realisasi impor; dan4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).						

II. PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border				
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)											
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.				PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Bukti Penguasaan penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>). PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA DAGING	Impor dalam rangka Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan oleh: 1. BUMN Pemilik API-U; 2. Perusahaan Non BUMN yang mendapatkan Penetapan Penunjukan Pelaku Usaha dari Menteri. Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah									
15.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas									√			√		
16.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has Pendek							√			√	
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang							√			√	
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek							√			√	
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek							√			√	
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang							√			√	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada								√				√
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/ Ribs</i>									√			√
				<i>Spare Ribs</i>									√			√
				<i>Back Ribs</i>									√			√
				<i>Konro Ribs</i>									√			√
				<i>Neck Meat Bone in</i>									√			√
dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang										√			√			
17.	0201.30.00	- Daging tanpa	Potongan Primer	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan						√			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
		tulang (Boneless)	(Prime Cuts)	<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan	Penetapan Penunjukan Pelaku Usaha non BUMN: 1. NIB yang berlaku sebagai API-U; 2. Surat pernyataan mandiri yang berisi informasi: a. harga penjualan daging impor ke konsumen; b. rencana impor dan distribusi yang paling sedikit memuat informasi rencana impor per bulan, waktu penyaluran	ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Pengajuan permohonan Penetapan Penunjukan Pelaku Usaha dapat dilakukan dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yang akan diinformasikan secara resmi melalui SINSW. Kriteria penilaian dalam penetapan penunjukan pelaku usaha:			√		√
	<i>Butt tenderloin</i>			Ujung has dalam					√		√	
	<i>Striploin/ sirloin</i>			Has luar					√		√	
	<i>Trip-trip / Bottom sirloin triangle</i>			Pangkal tanjung bawah bersih					√		√	
	<i>Fillet of loin</i>			Irisan daging pinggang					√		√	
	<i>Chuck loin</i>			Has sampil					√		√	
	<i>Short plate</i>			Sandung lamur					√		√	
	<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>			Has tanjung bersih					√		√	
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada							√		√
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa					√		√
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh					√		√
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik					√		√
				<i>Chuck</i>	Sampil					√		√
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil					√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	<i>Trimmings</i> 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL	dan wilayah distribusi; c. ketersediaan rantai dingin sampai dengan ke pedagang akhir; d. Tidak pernah dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran di bidang impor; dan e. bersedia mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi	- komitmen terhadap harga penjualan yang paling murah menjadi pertimbangan utama penilaian untuk pelaku usaha; - wilayah jangkauan distribusi; - ketersediaan rantai dingin. - kepemilikan terhadap gudang berpendingin. Importir harus menyampaikan laporan realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir kepada kementerian yang			√		√	
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang						√		√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan						√		√
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.						√		√	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.											
18.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas									√		√
19.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i>	Has pendek						√		√
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan Tanjung bertulang						√		√
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek						√		√
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang						√		√
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh						√		√
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh bertulang						√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada								√	
							Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/ Ribs</i>				√	
				<i>Spare Ribs</i>				√		√			
				<i>Back Ribs</i>				√		√			
				<i>Konro Ribs</i>				√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
				<i>Neck Meat Bone in</i>		kepada masyarakat dan industri.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.			√		√	
				<i>Shink/Shank</i>							√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang				3. Bukti penguasaan alat transportasi berpendingin; dan	Importir harus memiliki nomor registrasi produk hewan segar berkemasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah			√	
20.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan	4. Bukti kepemilikan gudang berpendingin di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level 1.				√		√	
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan	PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok Dan Stabilisasi Harga Daging (API-U):				√		√	
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam					√		√	
				<i>Striploin/sirloin</i>	Has luar					√		√	
				<i>Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih					√		√	
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir					√		√	
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam					√		√	
				<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar					√		√	
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir					√		√	
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas					√		√	
				<i>Sirloin Butt/Rostbiff</i>	Has tanjung bersih				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)								Jenis Item Potongan (Indonesia)
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung	1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk BUMN, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan; 2. Surat penugasan dari kementerian yang	ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu selama sisa masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu. Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu hanya dapat diajukan			√	√	
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang					√		√
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil					√		√
				<i>Short Ribs</i>	Daging Iga Pendek					√		√
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur					√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada						√		√
		Potongan Sekunder (Secondary Cut)		<i>Knuckle</i>	Daging kelapa					√		√
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh					√		√
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh					√		√
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik					√		√
				<i>Chuck</i>	Sampil					√		√
				<i>Blade/ Clod</i>	Sampil kecil					√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√		√
		Daging Industri (manufacturing meat)		<i>Trimnings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL			√		√		
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured</i>	Daging giling			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
				<i>Meat</i>		3. Surat Penetapan penunjukan pelaku usaha dari Kementerian Perdagangan, untuk pelaku usaha non BUMN;	dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.						
				<i>Diced/ block Beef</i>	Daging balok/dadu					√			√
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh					√			√
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur					√			√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan					√			√
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang					√			√
				dan nama atau jenis daging industri lainnya						√			√
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.				4. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu paling lama 30						
21.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang					√			√
				<i>Tounge</i>	Lidah					√			√
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek					√			√
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial					√			√
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan <i>swiss special</i>					√			√
				<i>Heart</i>	Jantung					√			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
				<i>Lung</i>	Paru-paru	5. Bukti kepemilikan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level 1;	(tiga puluh) hari. Importir pemilik: 1. PI Produk Hewan Jenis Lembu (API-U); dan			√		√	
		Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in /</i> dengan Tulang		<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut					√		√	
				<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut					√		√	
				<i>Feet</i>	Kaki					√		√	
			- Dari binatang jenis lembu, beku:				6. Surat pernyataan mandiri yang berisi informasi: a. harga penjualan daging impor ke konsumen; b. rencana impor dan distribusi yang paling sedikit memuat informasi	2. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok Dan Stabilisasi Harga Daging (API-U), wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.			√		√
22.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah						√		√
				<i>Tounge-longcut</i>	Lidah potongan panjang						√		√
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek						√		√
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial						√		√
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial						√		√
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah						√		√
					-- <i>Livers</i>				√		√		
23.	0206.22.00	-- Hati						√		√			
24.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi			√		√			
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala			√		√			
				<i>Lips</i>	Bibir			√		√			
				<i>Tendon</i>	Urat			√		√			
				<i>Heart</i>	Jantung			√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
				<i>Lung</i>	Paru	rencana impor per bulan, waktu penyaluran dan wilayah distribusi; c. ketersediaan rantai dingin (<i>cold storage</i>) sampai dengan ke pedagang akhir; d. Tidak pernah dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran di bidang impor; dan e. bersedia mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan			√		√	
		Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in/</i> dengan Tulang		<i>Tail</i>	Buntut				√		√	
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut				√		√	
				<i>Feet</i>	Kaki				√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.</p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan</p> <p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, dan/atau 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga Daging</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok Dan Stabilisasi Harga Daging yang masih berlaku;</p> <p>2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan/atau Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan, dalam hal perubahan terkait jumlah;</p> <p>3. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						usaha milik negara, untuk BUMN, dalam hal perubahan terkait jumlah; 4. Surat Penetapan penunjukan pelaku usaha dari Kementerian Perdagangan, untuk pelaku usaha non BUMN dalam hal perubahan terkait Jumlah; dan 5. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan Lainnya	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>dan/atau perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>. 						

III. PRODUK HEWAN DARI JENIS SELAIN LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.							
		- Segar atau dingin:									
25.	0203.11.00	-- Karkas dan setengah karkas							√		√
26.	0203.12.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang							√		√
27.	0203.19.00	-- Lain-lain							√		√
		- Beku:									
28.	0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas							√		√
29.	0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang							√		√
30.	0203.29.00	-- Lain-lain							√		√
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.			2. Bukti penguasaan penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>), kecuali untuk pemasukan produk hewan dari jenis selain lembu yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; atau 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk hewan dari jenis selain lembu tidak memerlukan fasilitas berpendingin.	Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu: a. Sesuai masa berlaku rekomendasi atau paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; b. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.					
31.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin							√		√
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:									
32.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas							√		√
33.	0204.22.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang							√		√
34.	0204.23.00	-- Daging tanpa tulang							√		√
35.	0204.30.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku							√		√
		- Daging lainnya dari biri-biri, beku:									
36.	0204.41.00	-- Karkas dan setengah karkas							√		√
37.	0204.42.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang							√		√
38.	0204.43.00	-- Daging tanpa tulang					√		√		
39.	0204.50.00	- Daging Kambing					√		√		
40.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.					√		√		
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.		Masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis							
41.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin						√		√	
		- Dari babi, beku:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
42.	0206.41.00	-- Hati	Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu:	Selain Lembu selama sisa masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu.			√		√	
43.	0206.49.00	-- Lain-lain						√		√
44.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin						√		√
45.	0206.90.00	- Lain-lain, beku						√		√
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.			Dalam hal perubahan identitas importir:	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu hanya dapat diajukan dalam hal:				
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan	a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan				√		√
46.	0207.11.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√	
47.	0207.12.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku			Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:	a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	
48.	0207.13.00	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan	b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.				√		√
	0207.14	-- Potongan dan sisanya, beku:			2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.			√	
49.	0207.14.10	--- Sayap	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:	Masa berlaku perpanjangan PI Produk					√	
50.	0207.14.20	--- Paha			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
51.	0207.14.30	--- Hati	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
		--- lain-lain:			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
52.	0207.14.91	---- daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
53.	0207.14.99	---- Lain-lain			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
		- Dari kalkun:	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
54.	0207.24.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
55.	0207.25.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
56.	0207.26.00	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
	0207.27	-- Potongan dan sisanya, beku:	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
57.	0207.27.10	--- Hati			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
		--- Lain-lain:	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
58.	0207.27.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; dan				√	
59.	0207.27.99	---- Lain-lain	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca						√	
		- Dari bebek:							√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
60.	0207.41.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	<p>Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah tersedia.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>. 	<p>Hewan Dari Jenis Selain Lembu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>			√		√		
61.	0207.42.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku							√		√
62.	0207.43.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin							√		√
63.	0207.44.00	-- Lain-lain, segar atau dingin							√		√
	0207.45	-- Lain-lain, beku :							√		√
64.	0207.45.10	--- Hati berlemak							√		√
65.	0207.45.90	--- Lain-lain							√		√
		- Dari angsa:									
66.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin							√		√
67.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku							√		√
68.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin							√		√
69.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin							√		√
	0207.55	-- Lain-lain, beku :									
70.	0207.55.10	--- Hati berlemak							√		√
71.	0207.55.90	-- Lain-lain							√		√
	0207.60	- Dari ayam guinea							√		√
72.	0207.60.10	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin							√		√
73.	0207.60.20	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku							√		√
74.	0207.60.30	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin							√		√
75.	0207.60.40	-- Potongan dan sisanya, beku							√		√
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.									
76.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>							√		√
77.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)							√		√
	0208.90	- Lain-lain									
78.	0208.90.10	-- Kaki kodok							√		√
79.	ex 0208.90.90	-- Lain-lain							√		√
		Karkas Kangguru									
		Setengah karkas kanguru									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Daging Kangguru					√		√
		Karkas Rusa					√		√
		Setengah karkas rusa					√		√
		Daging Rusa					√		√
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.							
80.	0209.10.00	- Dari babi					√		√
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.							
		- Daging babi:							
81.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang					√		√
82.	0210.12.00	-- Perut (<i>streaky</i>) dan potongannya					√		√
	0210.19	-- Lain-lain:							
83.	0210.19.30	--- Bacon; paha tanpa tulang					√		√
84.	0210.19.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:							
	0210.99	-- Lain-lain:							
85.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan					√		√
86.	0210.99.90	--- Lain-lain					√		√
	04.07	Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak.							
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:							
	0407.11	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
87.	0407.11.10	--- Untuk bibit					√		√
88.	0407.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0407.19	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Dari bebek:							
89.	0407.19.11	---- Untuk bibit					√		√
90.	0407.19.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
91.	0407.19.91	---- Untuk bibit					√		√
92.	0407.19.99	---- Lain-lain					√		√
		- Telur segar lainnya:							
93.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>					√		√
	0407.29	-- Lain-lain:							
94.	0407.29.10	--- Dari bebek					√		√
95.	0407.29.90	--- Lain-lain					√		√
	0407.90	- Lain-lain:							
96.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>					√		√
97.	0407.90.20	-- Dari bebek					√		√
98.	0407.90.90	-- Lain-lain					√		√
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.							
99.	ex 0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau				√		√
		-Lain-lain:							
	0511.99	--Lain-lain							
100.	ex 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri				√		√

IV. PRODUK HEWAN OLAHAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Bukti Penguasaan penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; atau 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk hewan olahan siap edar yang diimpor tidak memerlukan fasilitas berpendingin.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Produk Hewan Olahan: a. Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi atau paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Olahan selama						
101.	0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu						√		√
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.								
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:								
102.	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan						√		√
103.	0401.10.90	-- Lain-lain						√		√
	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya:								
104.	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan						√		√
105.	0401.20.90	-- Lain-lain						√		√
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya:								
106.	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan						√		√
107.	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku				√		√		
108.	0401.40.90	-- Lain-lain				√		√		
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:								
109.	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan				√		√		
110.	0401.50.90	-- Lain-lain				√		√		
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.								
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	<p>Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Olahan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Olahan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, data yang tersedia, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas 	<p>sisa masa berlaku PI Produk Hewan Olahan.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Produk Hewan Olahan paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>							
111.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
112.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
113.	0402.10.49	--- Lain-lain							√		√
		-- Lain-lain:									
114.	0402.10.91	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
115.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
116.	0402.10.99	--- Lain-lain							√		√
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya:									
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:									
117.	0402.21.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
118.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
119.	0402.21.90	--- Lain-lain							√		√
	0402.29	-- Lain-lain:									
120.	0402.29.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
121.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
122.	0402.29.90	--- Lain-lain					√		√		
		- Lain-lain:									
123.	0402.91.00	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
124.	0402.99.00	-- Lain-lain	telah tersedia.	Masa berlaku PI Barang			√		√
	04.03	Yoghurt; susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan:	Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
	0403.20	- Yoghurt:	1. PI Produk Hewan Olahan yang masih berlaku;						
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan;	Persyaratan PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual yaitu Data yang tersedia berupa dokumen:			√		√
125.	0403.20.11	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	3. Laporan realisasi impor; dan	a. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan			√		√
126.	0403.20.19	--- Lain-lain	4. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i> .	b. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			√		√
		-- Lain-lain	PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual:				√		√
127.	0403.20.91	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	1. Importir pemilik API-P;				√		√
128.	0403.20.99	--- Lain-lain	2. Izin Usaha Industri (IUI);				√		√
	0403.90	- Lain-lain:	3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan				√		√
129.	0403.90.10	-- Susu mentega					√		√
130.	0403.90.90	-- Lain-lain					√		√
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.					√		√
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:					√		√
		- - Dalam bentuk bubuk :					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
131.	0404.10.11	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	perindustrian.			√		√		
132.	0404.10.19	--- Lain-lain							√		√
		-- Lain-lain :									
133.	0404.10.91	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia							√		√
134.	0404.10.99	--- Lain-lain							√		√
135.	0404.90.00	- Lain-lain							√		√
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i>.									
136.	0405.10.00	- Mentega							√		√
137.	0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>							√		√
	0405.90	- Lain-lain:									
138.	0405.90.10	-- Lemak mentega anhidrat							√		√
139.	0405.90.20	-- Minyak mentega							√		√
140.	0405.90.30	-- Ghee							√		√
141.	0405.90.90	-- Lain-lain							√		√
	04.06	Keju dan dadih susu.									
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu:									
142.	0406.10.10	-- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey							√		√
143.	0406.10.20	-- Dadih susu							√		√
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis:									
144.	0406.20.10	-- Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg					√		√		
145.	0406.20.90	-- Lain-lain					√		√		
146.	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk					√		√		
147.	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>					√		√		
148.	0406.90.00	- Keju lainnya					√		√		
	04.08	Telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus,									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.								
		- Kuning telur:								
149.	0408.11.00	-- Dikeringkan						√		√
150.	0408.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Lain-lain:								
151.	0408.91.00	-- Dikeringkan						√		√
152.	0408.99.00	-- Lain-lain						√		√
153.	0409.00.00	Madu alam						√		√
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.								
154.	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
155.	ex. 1601.00.90	- Lain-lain						√		√
	16.02	Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.								
	1602.10	- Olahan homogen:								
156.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
157.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain						√		√
158.	1602.20.00	- Dari hati binatang						√		√
		- Dari unggas dari pos 01.05:								
	1602.31	-- Dari kalkun:								
159.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√		√
		--- Lain-lain:								
160.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
161.	1602.31.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus:							
162.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
163.	1602.32.90	--- Lain-lain					√		√
164.	1602.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Dari babi:							
	1602.41	-- Paha dan potongannya:							
165.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
166.	1602.41.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:							
167.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
168.	1602.42.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
		--- Luncheon meat:							
169.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
170.	1602.49.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
171.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
172.	1602.49.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu :							
173.	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
174.	1602.50.90	-- Lain-lain					√		√
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:							
175.	1602.90.10	-- Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
176.	1602.90.20	-- Olahan dari darah						√		√
177.	1602.90.90	-- Lain-lain						√		√
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.								
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:								
178.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Berasal dari hewan					√		√
	1901.90	- Lain-lain:								
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:								
179.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Berasal dari hewan					√		√
		-- Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:								
180.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Berasal dari hewan					√		√
181.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk	Berasal dari hewan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kakao								
182.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
183.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Berasal dari hewan					√		√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.								
184.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Berasal dari hewan					√		√
	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.								
185.	ex 3501.10.00	- Kasein	Berasal dari hewan					√		√
	3501.90	- Lain-lain:								
186.	ex 3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	Berasal dari hewan					√		√
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.								
187.	ex 3502.20.00	- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	Berasal dari hewan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
188.	ex 3502.90.00	- lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
189.	ex 3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	Berasal dari hewan					√		√
190.	ex 3507.90.00	- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√

V. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM				PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U): 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Beras yang dapat diimpor untuk keperluan umum berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤ 25%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku					
	10.06	Beras.								
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :								
191.	ex 1006.30.50	- - Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)							
192.	ex.1006.30.60	- - Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)							
193.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	Beras dengan tingkat							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.	nasional PI Beras memuat paling sedikit mengenai: a. NIB dan identitas Importir; b. Pos tarif/HS; c. Jenis/Uraian Barang; d. Tingkat kepecahan; e. Volume beras per pelabuhan tujuan; f. Negara asal; g. Tanggal mulai berlaku; dan h. Tanggal berakhir.					
		- - Lain-lain :								
194.	ex 1006.30.99	- - - Lain-lain	Beras lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, negara asal, satuan dan/atau pelabuhan tujuan: 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan	Masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas atau paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>alasan perubahan atau perubahan Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah tersedia.</p> <p>Dalam hal perubahan jumlah barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, dan/atau Neraca Komoditas; dan 3. Surat penugasan dari 	<p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. <p>Masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U).</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (API-U):</p> <p>Dalam hal keadaan tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB). <p>Dalam hal diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan 	<p>Masa berlaku perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal keadaan tertentu; b. Berlaku sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang menjelaskan alasan perpanjangan;</p> <p>3. Laporan realisasi impor; dan</p> <p>4. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan .</p>						
B. UNTUK KEPERLUAN LAIN										
	10.06	Beras.								
	1006.40	- Beras pecah:								
195.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan ≤15%	<p>PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>1. Surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah</p>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			- Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan ≤ 15%	industri berbahan baku Beras yang dilengkapi dengan alamat perusahaan dan alamat gudang penyimpanan beras; dan	ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
	11.02	Tepung serealialia selain gandum atau meslin.		2. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.	Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (API-P) berupa Beras dengan komposisi butir utuh ≤ 15%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.					
	1102.90	- Lain-lain								
196.	1102.90.10	-- Tepung Beras	- Tepung Beras - Tepung Beras Ketan - Tepung Beras lainnya	Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor: 1. PI Beras Keperluan	Hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-P. PI Beras memuat paling sedikit mengenai: a. NIB dan identitas Importir; b. Pos tarif/HS; c. Jenis/Uraian Barang; d. Tingkat kepecahan; e. Volume beras per pelabuhan tujuan; f. Negara asal; g. Tanggal mulai berlaku; dan h. Tanggal berakhir.			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Lain (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan, atau</p> <p>3. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan;</p> <p>3. Laporan realisasi impor; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).</p>	<p>Masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) selama sisa masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P).</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) paling lama 30 (tiga puluh) hari.						
BUMN											
	10.06	Beras.		PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U): 1. Surat pernyataan bahwa beras yang diimpor tidak didistribusikan ke pasar tradisional dan pasar induk serta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan peruntukkan toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit dan/atau apotik; 2. Rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan; dan 3. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (BUMN) berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤10% untuk beras ketan, dan ≤5% untuk selain beras ketan, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional. Hanya dapat diimpor oleh BUMN sebagai pemilik API-U						
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:									
197.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan ≤ 10%						√	√	
198.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)						√	√	
199.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)						√	√	
200.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)						√	√	
201.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	- Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	ditetapkan. Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U): Dalam hal perubahan identitas importir:	PI Beras memuat paling sedikit mengenai:					
		-- Lain-lain:		1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan	a. NIB dan identitas Importir;					
202.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Beras Kukus	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	b. Pos tarif/HS;					
203.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras Japonica dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:	c. Jenis/Uraian Barang;					
				1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan	d. Tingkat kepecahan;					
				2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; atau	e. Volume beras per pelabuhan tujuan;					
				3. Neraca Komoditas dalam hal Neraca	f. Negara asal;					
					g. Tanggal mulai berlaku; dan			√	√	
					h. Tanggal berakhir.					
					Masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
					Masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U).					
					Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
					a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB). 	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

VI. JAGUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A. UNTUK KEBUTUHAN PAKAN										
	10.05	Jagung.	<p>PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang 	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca 						
	1005.90	- Lain-lain:								
		-- Lain-lain:								
204.	1005.90.99	--- Lain-lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; dan</p> <p>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.</p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U): Dalam hal perubahan identitas importir jagung kebutuhan pakan: 1. PI Jagung yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Jagung hanya dapat diimpor untuk kebutuhan pakan.</p> <p>Jagung kebutuhan pakan hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>PI Jagung memuat paling sedikit mengenai: a. Pos tarif/HS; b. Uraian barang; c. Volume jagung per Pelabuhan tujuan; d. Negara asal; e. Tanggal mulai berlaku; dan f. Tanggal berakhir</p> <p>Masa berlaku PI Jagung paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal 	<p>angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Jagung paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Neraca Komoditas telah ditetapkan; dan</p> <p>3. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan;</p> <p>3. Laporan realisasi impor; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).</p>						
B. UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI			PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
	10.05	Jagung.	1. Laporan realisasi	a. Neraca Komoditas					
	1005.90	- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Lain-lain:							
205.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	<p>impor jagung bahan baku industri 1 (satu) tahun terakhir, untuk importir yang telah mendapat PI sebelumnya;</p> <p>2. Bukti penguasaan tempat penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik produknya;</p> <p>3. Surat pernyataan yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung; dan</p> <p>4. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P): Dalam hal perubahan identitas importir jagung bahan baku industri:</p> <p>1. PI Jagung yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Jagung hanya dapat diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri termasuk untuk pemenuhan bahan baku industri makanan dan minuman yang terintegrasi peternakan, berupa jagung dengan spesifikasi khusus.</p> <p>Jagung bahan baku industri hanya dapat diimpor oleh pemilik API-P.</p> <p>PI Jagung memuat paling sedikit mengenai:</p> <p>a. Pos tarif/HS;</p> <p>b. Uraian barang;</p> <p>c. Volume jagung per Pelabuhan tujuan;</p> <p>d. Negara asal;</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan 3. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan. <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB). 	<p>e. Tanggal mulai berlaku; dan f. Tanggal berakhir</p> <p>Masa berlaku PI Jagung paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) berupa perubahan jumlah yang disebabkan oleh perubahan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung, importir membuat surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan dengan menyertakan dokumen perubahan data dan informasi terkait perubahan kapasitas produksi industri.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Jagung selama sisa masa berlaku PI Jagung.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung hanya dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Jagung paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

VII. MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.01	Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai	PI Mutiara (API-P atau API-U): 1. Surat pernyataan yang memuat	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sementara untuk memudahkan pengangkutan.							
206.	7101.10.00	- Mutiara alam	rencana produksi, untuk API-P; atau	Komoditas telah ditetapkan; atau			√	√	√
		- Mutiara Budidaya:	2. Surat pernyataan yang memuat	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca					
207.	7101.21.00	-- Tidak dikerjakan	rencana distribusi, untuk API-U;	Komoditas belum ditetapkan.			√	√	√
208.	7101.22.00	-- Dikerjakan	3. Laporan realisasi impor Mutiara 1 (satu) tahun terakhir, untuk importir yang telah mendapat PI sebelumnya; dan	Hanya melalui pelabuhan udara Soekarno-Hatta-Tangerang dan Juanda-Surabaya			√	√	√
	71.16	Barang dari Mutiara alam atau Mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetis atau direkonstruksi).	4. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan.	PI Mutiara memuat paling sedikit mengenai:					
209.	7116.10.00	- dari Mutiara alam atau budidaya	Perubahan PI Mutiara (API-P atau API-U): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan	a. Pos tarif/HS; b. Uraian barang; c. Volume per Pelabuhan tujuan; d. Negara asal; e. Tanggal mulai berlaku; dan f. Tanggal berakhir Masa berlaku PI Mutiara (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI Mutiara (API-P atau API-U)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>tujuan impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan 3. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan. <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB). 	<p>selama sisa masa berlaku PI Mutiara (API-P atau API-U).</p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

VIII. GULA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)				PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P): 1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya; dan 3. Rencana impor dan produksi per bulan. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P): 1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Surat pernyataan yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku Gula Kristal Mentah.	Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) berdasarkan a. Neraca Komoditas; b. hasil kesepakatan rakortas, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan/atau c. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) berdasarkan: a. Neraca Komoditas; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.								
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:								
210.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA ≥ 600 IU							
211.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini								
212.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; 2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Mentah yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri; dan 3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas produk yang menggunakan gula impor sebagai bahan baku bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya. 	<p>Impor Gula Kristal Mentah (<i>Raw Sugar</i>) hanya dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Importir pemilik API-P; dan b. Importir pemilik API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau yang berada di Kawasan Berikat (KB). <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah selama sisa masa berlaku PI Gula Kristal Mentah.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Gula Kristal Mentah yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau Pelabuhan tujuan impor: 1. PI Gula Kristal Mentah yang masih berlaku; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah: 1. PI Gula Kristal</p>	<p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Gula Kristal Mentah paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				1. Mentah yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).	Kristal Putih (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi.						
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)											
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.		PI Gula Kristal Rafinasi (API-P): 1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya dan rencana impor bagi importir yang telah mendapatkan PI; dan 3. Rencana impor dan produksi per bulan. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat): 1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Impor Gula Kristal Rafinasi hanya dapat dilakukan oleh: 1. Importir pemilik API-P; dan 2. Importir pemilik API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau yang						
		- Lain-lain:									
	1701.99	-- Lain-lain:									
213.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA ≤ 75 IU					√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB;</p> <p>2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri; dan</p> <p>3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas produk yang menggunakan gula impor sebagai bahan baku bagi importir yang telah mendapatkan PI Gula sebelumnya.</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Gula Kristal Rafinasi yang masih berlaku; dan</p>	<p>berada di Kawasan Berikat (KB).</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi selama sisa masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau Pelabuhan tujuan impor:</p> <p>1. PI Gula Kristal Rafinasi yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi:</p> <p>1. PI Gula Kristal Rafinasi yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan;</p> <p>3. Laporan realisasi</p>	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
				impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).								
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)												
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.		PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U): 1. Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan 2. Rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan. Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Impor Gula Kristal Putih hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U dan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang							
		- Lain-lain:										
214.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU							√		
	1701.99	-- Lain-lain:										
215.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU							√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan/ atau satuan barang impor:</p> <p>1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan surat</p>	<p>perekonomian.</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U).</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan</p> <p>3. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB). 	<p>pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p>					

IX. PRODUK KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi	PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U): 1. Deklarasi Impor; dan/atau 2. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
		- Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk semacam itu:							
216.	4401.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
217.	4401.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- kayu dalam bentuk keping atau pecahan:							
218.	4401.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
219.	4401.22.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	44.03	Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.	PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P): 1. Deklarasi Impor Barang Contoh; dan/atau 2. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan.	Deklarasi Impor adalah Surat Pernyataan dari Importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.					
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:							
	4403.11	-- Pohon jenis konifera	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P):	Deklarasi Impor adalah Surat Pernyataan dari Importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.					
220.	4403.11.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√
221.	4403.11.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.12	-- Pohon selain jenis konifera:							
222.	4403.12.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√
223.	4403.12.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, dari pohon jenis konifera:	Dalam hal perubahan identitas importir:	PI Produk Kehutanan memuat paling sedikit mengenai:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	4403.21	- - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :	1. PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, negara ekspor, negara produsen, dan/atau pelabuhan tujuan impor: PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U): 1. PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Deklarasi impor; dan 3. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan.	a. NIB dan identitas Importir b. Pos tarif/HS; c. Jenis/Uraian Barang; d. Jumlah Barang dan satuan Barang; e. Negara asal; f. Negara Ekspor; g. Negara produsen; h. Pelabuhan tujuan; i. Tanggal mulai berlaku; dan j. Tanggal berakhir. Masa berlaku PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) berlaku paling lama 2 (dua) bulan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengiriman. Masa berlaku perubahan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk							
224.	4403.21.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
225.	4403.21.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.22	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), Lain-lain:									
226.	4403.22.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
227.	4403.22.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.23	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :									
228.	4403.23.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
229.	4403.23.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.24	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), lain-lain:									
230.	4403.24.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
231.	4403.24.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.25	- - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :									
232.	4403.25.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
233.	4403.25.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.26	-- Lain-lain:									
234.	4403.26.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
235.	4403.26.90	--- Lain-lain							√		√
		- Lain-lain, dari kayu tropis									
	4403.41	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
236.	4403.41.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P): 1. PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) yang masih berlaku; 2. Deklarasi impor barang contoh; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan. Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P): 1. PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan	Kehutanan Barang Contoh (API-P) selama sisa masa berlaku PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P). Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau			√		√	
237.	4403.41.90	--- Lain-lain					√		√	
		-- Jati								
238.	4403.42.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√	√
239.	4403.42.90	--- lain-lain							√	√
	4403.49	-- Lain-lain:								
240.	4403.49.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√	√
241.	4403.49.90	--- Lain-lain							√	√
		- Lain-lain:								
	4403.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>):								
242.	4403.91.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√	√
243.	4403.91.90	--- Lain-lain							√	√
	4403.93	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :								
244.	4403.93.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√	√
245.	4403.93.90	--- Lain-lain							√	√
	4403.94	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), lain-lain:								
246.	4403.94.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√	√
247.	4403.94.90	--- Lain-lain							√	√
	4403.95	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :								
248.	4403.95.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√	√
249.	4403.95.90	--- Lain-lain							√	√
	4403.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>), lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
250.	4403.96.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB). PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual: 1. Importir pemilik API-P; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan 4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) atau PI Produk Kehutanan Barang Contoh (API-P) paling lama 30 (tiga puluh) hari. Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√		
251.	4403.96.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):									
252.	4403.97.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log								√	√
253.	4403.97.90	--- Lain-lain								√	√
	4403.98	-- Dari kayu putih (<i>Eucalyptus spp.</i>):									
254.	4403.98.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log								√	√
255.	4403.98.90	--- Lain-lain								√	√
	4403.99	-- lain-lain:									
256.	4403.99.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log								√	√
257.	4403.99.90	--- Lain-lain								√	√
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.									
258.	4404.10.00	- Pohon jenis konifera								√	√
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera:									
259.	4404.20.10	-- Kepingan kayu						√	√		
260.	4404.20.90	-- Lain-lain						√	√		
	44.06	Bantalan (<i>cross-tie</i>) rel kereta api atau trem dari kayu.									
		- Tidak diresapi									
261.	4406.11.00	-- Pohon jenis konifera						√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
262.	4406.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Lain-lain:							
263.	4406.91.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
264.	4406.92.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.							
		- Pohon jenis konifera:							
	4407.11	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :							
265.	4407.11.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
266.	4407.11.90	--- Lain-lain					√		√
267.	4407.12.00	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)					√		√
268.	4407.13.00	-- Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					√		√
269.	4407.14.00	-- Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					√		√
	4407.19	-- Lain-lain:							
270.	4407.19.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
271.	4407.19.90	--- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:					√		√
	4407.21	-- Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>):							
272.	4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
273.	4407.21.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.22	-- <i>Virola</i> , <i>Imbuia</i> dan <i>Balsa</i> :							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
274.	4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
275.	4407.22.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.23	-- Jati:							
276.	4407.23.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
277.	4407.23.20	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
278.	4407.23.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:							
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:							
279.	4407.25.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
280.	4407.25.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
281.	4407.25.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Meranti Bakau:							
282.	4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
283.	4407.25.29	---- Lain-lain					√		√
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:							
284.	4407.26.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
285.	4407.26.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
286.	4407.26.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.27	-- Sapelli:							
287.	4407.27.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
288.	4407.27.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
289.	4407.27.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.28	-- Iroko:							
290.	4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
291.	4407.28.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.29	-- Lain-lain:							
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):							
292.	4407.29.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
293.	4407.29.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
294.	4407.29.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):							
295.	4407.29.22	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
296.	4407.29.23	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
297.	4407.29.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):							
298.	4407.29.32	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
299.	4407.29.33	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
300.	4407.29.39	---- Lain-lain					√		√
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):							
301.	4407.29.42	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
302.	4407.29.43	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
303.	4407.29.49	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):							
304.	4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
305.	4407.29.59	---- Lain-lain					√		√
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>):							
306.	4407.29.72	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
307.	4407.29.73	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
308.	4407.29.79	---- Lain-lain					√		√
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):							
309.	4407.29.82	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
310.	4407.29.83	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
311.	4407.29.89	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
312.	4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
313.	4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√		√
314.	4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
315.	4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√		√
316.	4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
317.	4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain					√		√
318.	4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
319.	4407.29.99	---- Lain-Lain					√		√
		- Lain-lain:							
	4407.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>):							
320.	4407.91.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
321.	4407.91.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
322.	4407.91.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.92	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>):							
323.	4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
324.	4407.92.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.93	-- Dari maple (<i>Acer spp.</i>):							
325.	4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
326.	4407.93.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.94	-- Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>):							
327.	4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
328.	4407.94.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.95	-- Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>):							
329.	4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
330.	4407.95.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>):							
331.	4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
332.	4407.96.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):							
333.	4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
334.	4407.97.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4407.99	-- Lain-lain:							
335.	4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
336.	4407.99.90	--- Lain-lain					√		√
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.							
	4408.10	- Pohon jenis konifera:							
337.	4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard					√		√
338.	4408.10.30	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
339.	4408.10.90	-- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
340.	4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau					√		√
	4408.39	-- Lain-lain:							
341.	4408.39.10	--- Slat Pensil Dari kayu jelutung					√		√
342.	4408.39.20	--- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
343.	4408.39.90	--- Lain-lain					√		√
	4408.90	- Lain-lain:							
344.	4408.90.10	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
345.	4408.90.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.							
346.	4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√		√
		- Pohon selain jenis konifera:							
347.	4409.22.00	-- Dari kayu tropis					√		√
348.	4409.29.00	-- Lain-lain					√		√
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.							
		- Dari kayu:							
349.	4410.11.00	-- Papan partikel					√		√
350.	4410.12.00	-- Papan oriented strand (OSB)					√		√
351.	4410.19.00	-- Lain-lain					√		√
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.							
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):							
352.	4411.12.00	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm					√		√
353.	4411.13.00	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi 9 mm					√		√
354.	4411.14.00	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Lain-lain:							
355.	4411.92.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³					√		√
356.	4411.93.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³					√		√
357.	4411.94.00	-- Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³					√		√
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.							
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm:							
358.	4412.31.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar Dari kayu tropis					√		√
359.	4412.33.00	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)					√		√
360.	4412.34.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33					√		√
361.	4412.39.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
	4412.41	- Laminated veneered lumber (LVL) :							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
362.	4412.41.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
363.	4412.41.90	--- Lain-lain					√		√
364.	4412.42.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
365.	4412.49.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
		- Blockboard, laminboard dan battenboard :							
366.	4412.51.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis					√		√
367.	4412.52.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
368.	4412.59.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
		- Lain-lain							
	4412.91	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :							
369.	4412.91.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
370.	4412.91.90	--- Lain-lain					√		√
371.	4412.92.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
372.	4412.99.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
373.	4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.					√		√
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
374.	4414.10.00	- Dari kayu tropis					√		√
375.	4414.90.00	- Lain-lain					√		√
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.							
376.	4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel					√		√
377.	4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet					√		√
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.							
378.	4416.00.10	- Stave					√		√
379.	4416.00.90	- Lain-lain					√		√
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan boot tree atau shoe tree, dari kayu.							
380.	4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu					√		√
381.	4417.00.90	- Lain-lain					√		√
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.							
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :							
382.	4418.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
383.	4418.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
384.	4418.21.00	-- Dari kayu tropis						√		√
385.	4418.29.00	-- Lain-lain						√		√
386.	4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89						√		√
387.	4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton						√		√
388.	4418.50.00	- Atap sirap dan shake						√		√
		- Rakitan panel penutup lantai:								
389.	4418.74.00	-- Lain-Lain, untuk lantai mosaik						√		√
390.	4418.75.00	-- Lain-Lain, multilayer						√		√
391.	4418.79.00	-- Lain-lain						√		√
		- Produk engineered structural timber :								
	4418.81	-- Glue-laminated timber (glulam):								
392.	ex 4418.81.10	--- Dalam bentuk blok	Berasal dari kayu					√		√
393.	ex 4418.81.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
394.	ex 4418.82.00	-- Cross-laminated timber (CLT atau X-lam)	Berasal dari kayu					√		√
395.	ex 4418.83.00	-- I beams	Berasal dari kayu					√		√
396.	ex 4418.89.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
397.	4418.92.00	- - Panel kayu seluler						√		√
398.	4418.99.00	-- Lain-lain						√		√
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu								
399.	4419.20.00	- Dari kayu tropis						√		√
400.	4419.90.00	- lain-lain						√		√
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.							
		- Patung kecil dan ornamen lainnya:							
401.	4420.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
402.	4420.19.00	-- Lain-lain					√		√
	4420.90	- Lain-lain:							
403.	4420.90.10	-- Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94					√		√
404.	4420.90.20	-- Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang					√		√
405.	4420.90.90	-- Lain-lain					√		√
	44.21	Barang lainnya dari kayu.							
406.	ex 4421.20.00	- Peti mati	Berasal dari kayu				√		√
407.	4421.99.10	--- Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan sejenisnya					√		√
408.	4421.99.20	--- Batang korek api					√		√
409.	4421.99.30	--- Pasak atau paku kayu untuk alas kaki					√		√
410.	4421.99.40	--- Stik Permen, Stik es krim dan sendok es krim					√		√
411.	4421.99.70	--- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya					√		√
412.	4421.99.80	--- Tusuk gigi					√		√
		--- Lain-lain							
413.	4421.99.93	---- Manik-Manik untuk doa					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
414.	4421.99.94	---- Manik-Manik lainnya					√		√
415.	4421.99.95	---- Stik dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss sticks					√		√
416.	4421.99.96	---- Barecore					√		√
417.	4421.99.99	---- Lain-lain					√		√
418.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.					√		√
	47.02	Pulp kayu kimia, dissolving grade							
419.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera					√		√
420.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera					√		√
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.							
		- Tidak dikelantang:							
421.	4703.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
422.	4703.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
423.	4703.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
424.	4703.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.							
		- Tidak dikelantang:							
425.	4704.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
426.	4704.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
427.	4704.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
428.	4704.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
429.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kimia.								
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.								
430.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan	Berasal dari kayu					√		√
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik:								
431.	ex 4802.20.10	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
432.	ex 4802.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.40	- Wallpaper base:								
433.	ex 4802.40.10	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
434.	ex 4802.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.54	-- Beratnya kurang dari 40 g/m ² :								
		--- Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :								
435.	ex 4802.54.11	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
436.	ex 4802.54.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Carbonising base paper lainnya:								
437.	ex 4802.54.21	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
438.	ex 4802.54.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
439.	ex 4802.54.30	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
440.	ex 4802.54.40	--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
441.	ex 4802.54.50	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
442.	ex 4802.54.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.55	-- Beratnya 40 g/ m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan:								
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias :								
443.	ex 4802.55.21	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
444.	ex 4802.55.29	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
445.	ex 4802.55.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
446.	ex 4802.55.50	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
447.	ex 4802.55.61	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
448.	ex 4802.55.69	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
449.	ex 4802.55.70	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
450.	ex 4802.55.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.56	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias :								
451.	ex 4802.56.21	- - - - Dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat	Berasal dari kayu					√		√
452.	ex 4802.56.29	- - - - Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
453.	ex 4802.56.41	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
454.	ex 4802.56.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
455.	ex 4802.56.50	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
456.	ex 4802.56.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.57	-- Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
457.	ex 4802.57.21	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
458.	ex 4802.57.29	---- Lain- lain	Berasal dari kayu					√		√
459.	ex 4802.57.30	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
460.	ex 4802.57.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.58	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias :								
461.	ex 4802.58.21	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
462.	ex 4802.58.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
463.	ex 4802.58.31	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
464.	ex 4802.58.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
465.	ex 4802.58.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
466.	ex 4802.58.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.61	-- Dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
467.	ex 4802.61.31	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
468.	ex 4802.61.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper								
469.	ex 4802.61.41	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
470.	ex 4802.61.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
471.	ex 4802.61.51	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
472.	ex 4802.61.59	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
473.	ex 4802.61.60	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
		--- lain-lain								
474.	ex 4802.61.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
475.	ex 4802.61.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.62	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat :								
476.	ex 4802.62.11	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
477.	ex 4802.62.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Kertas hias dan kertas karton hias lainnya								
478.	ex 4802.62.21	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
479.	ex 4802.62.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
480.	ex 4802.62.31	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
481.	ex 4802.62.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
482.	ex 4802.62.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
483.	ex 4802.62.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.69	-- Lain-lain:								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
484.	ex 4802.69.11	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
485.	ex 4802.69.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
486.	ex 4802.69.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
487.	ex 4802.69.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.								
488.	ex 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa	Berasal dari kayu					√		√
489.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.								
		- Kraftliner:								
490.	ex 4804.11.00	-- Tidak dikelantang	Berasal dari kayu					√		√
491.	ex 4804.19.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft untuk kantong:								
	4804.21	-- Tidak dikelantang:								
492.	ex 4804.21.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu					√		√
493.	ex 4804.21.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.29	-- Lain-lain								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
494.	ex 4804.29.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu					√		√
495.	ex 4804.29.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang:								
	4804.31	-- Tidak dikelantang:								
496.	ex 4804.31.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
497.	ex 4804.31.30	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
498.	ex 4804.31.40	--- Sandpaper base paper	Berasal dari kayu					√		√
499.	ex 4804.31.50	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	Berasal dari kayu					√		√
500.	ex 4804.31.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.39	-- Lain-lain:								
501.	ex 4804.39.10	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
502.	ex 4804.39.20	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
503.	ex 4804.39.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :								
	4804.41	-- Tidak dikelantang:								
504.	ex 4804.41.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
505.	ex 4804.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.42	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
506.	ex 4804.42.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
507.	ex 4804.42.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.49	-- Lain-lain:								
508.	ex 4804.49.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
509.	ex 4804.49.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih:								
	4804.51	-- Tidak dikelantang:								
510.	ex 4804.51.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade;	Berasal dari kayu					√		√
511.	ex 4804.51.20	--- Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
512.	ex 4804.51.30	--- Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
513.	ex 4804.51.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.52	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya								
514.	ex 4804.52.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
515.	ex 4804.52.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.59	-- Lain-lain:								
516.	ex 4804.59.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
517.	ex 4804.59.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.								
		- Kertas beralur:								
518.	ex 4805.11.00	-- Kertas beralur semi kimia	Berasal dari kayu					√		√
519.	ex 4805.12.00	-- Kertas beralur jerami	Berasal dari kayu					√		√
	4805.19	-- Lain-lain:								
520.	ex 4805.19.10	--- Dengan berat lebih dari	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		150 g/m ² tapi kurang dari 225 g/m ²								
521.	ex 4805.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Testliner (karton liner daur ulang):								
522.	ex 4805.24.00	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
	4805.25	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
523.	ex 4805.25.10	--- Dengan berat kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
524.	ex 4805.25.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:								
525.	ex 4805.30.10	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	Berasal dari kayu					√		√
526.	ex 4805.30.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
527.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	Berasal dari kayu					√		√
528.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
	4805.91	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang:								
529.	ex 4805.91.10	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6% menurut beratnya	Berasal dari kayu					√		√
530.	ex 4805.91.20	--- Dari jenis yang digunakan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk pembuatan joss paper								
531.	ex 4805.91.90	--- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.92	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :								
532.	ex 4805.92.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
533.	ex 4805.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.93	-- Beratnya 225 g/m ² atau lebih:								
534.	ex 4805.93.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
535.	ex 4805.93.20	--- Blotting paper	Berasal dari kayu					√		√
536.	ex 4805.93.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.								
537.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	Berasal dari kayu					√		√
538.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	Berasal dari kayu					√		√
539.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	Berasal dari kayu					√		√
540.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
541.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	Berasal dari kayu					√		√
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.								
542.	ex 4808.10.00	-Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	Berasal dari kayu					√		√
543.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak	Berasal dari kayu					√		√
	4808.90	- Lain-lain:								
544.	ex 4808.90.20	-- Dikisutkan atau dikerutkan	Berasal dari kayu					√		√
545.	ex 4808.90.30	-- Embossed paper	Berasal dari kayu					√		√
546.	ex 4808.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.								
547.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	Berasal dari kayu					√		√
	4809.90	- Lain-lain:								
548.	ex 4809.90.10	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	Berasal dari kayu					√		√
549.	ex 4809.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.								
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4810.13	-- Dalam gulungan:								
550.	ex 4810.13.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:	Berasal dari kayu							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
551.	ex 4810.13.91	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
552.	ex 4810.13.99	---- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
	4810.14	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat :								
553.	ex 4810.14.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
554.	ex 4810.14.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu					√		√
555.	ex 4810.14.99	---- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.19	-- Lain-lain:								
556.	ex 4810.19.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
557.	ex 4810.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4810.22	-- Kertas dengan lapisan tipis:								
558.	ex 4810.22.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
559.	ex 4810.22.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.29	-- Lain-lain:								
560.	ex 4810.29.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya:								
	4810.92	-- Multi lapis:								
561.	ex 4810.92.40	--- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
562.	ex 4810.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.99	-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
563.	ex 4810.99.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
564.	ex 4810.99.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10.								
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal:								
565.	ex 4811.10.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
566.	ex 4811.10.90	-- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat:								
		-- Self-adhesive:								
567.	ex 4811.41.20	--- Dalam gulungan dengan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
568.	ex 4811.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
569.	ex 4811.49.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat):								
	4811.51	-- Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
570.	ex 4811.51.31	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
571.	ex 4811.51.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
572.	ex 4811.51.91	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
573.	ex 4811.51.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
574.	ex 4811.59.20	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :								
575.	ex 4811.59.41	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
576.	ex 4811.59.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
577.	ex 4811.59.91	---- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu					√		√
578.	ex 4811.59.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol:								
579.	ex 4811.60.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
580.	ex 4811.60.91	--- Penutup Lantai	Berasal dari kayu					√		√
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :								
581.	ex 4811.90.41	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
582.	ex 4811.90.42	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
583.	ex 4811.90.49	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
584.	ex 4811.90.91	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
585.	ex 4811.90.92	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
586.	ex 4811.90.93	--- Lain-lain, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa	Berasal dari kayu					√		√
587.	ex 4811.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
588.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	Berasal dari kayu					√		√
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.								
589.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	Berasal dari kayu					√		√
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	Berasal dari kayu							
590.	ex 4813.20.10	-- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lainnya, tidak dilapisi :								
591.	ex 4813.20.21	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
592.	ex 4813.20.22	--- Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm ³ (min ⁻¹ .cm ⁻²) di unit	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Permeabilitas Udara CORESTA								
593.	ex 4813.20.23	--- Plug wrap paper lainnya	Berasal dari kayu					√		√
594.	ex 4813.20.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain, dilapisi :								
595.	ex 4813.20.31	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
596.	ex 4813.20.32	--- Plug wrap paper	Berasal dari kayu					√		√
597.	ex 4813.20.39	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4813.90	- Lain-lain:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi	Berasal dari kayu							
598.	ex 4813.90.11	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
599.	ex 4813.90.12	--- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
600.	ex 4813.90.19	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain								
601.	ex 4813.90.91	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
602.	ex 4813.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.								
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain:								
603.	ex 4814.20.10	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Lain-lain								
604.	ex 4814.20.91	--- Photo murals	Berasal dari kayu					√		√
605.	ex 4814.20.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
606.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.								
	4816.20	- Kertas self-copy:								
607.	ex 4816.20.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
608.	ex 4816.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4816.90	- Lain-lain:								
609.	ex 4816.90.10	-- Kertas karbon	Berasal dari kayu					√		√
610.	ex 4816.90.20	-- Kertas kopi lainnya	Berasal dari kayu					√		√
611.	ex 4816.90.30	-- Pelat offset	Berasal dari kayu					√		√
612.	ex 4816.90.40	-- Heat transfer paper	Berasal dari kayu					√		√
613.	ex 4816.90.50	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
614.	ex 4816.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
615.	ex 4817.10.00	- Amplop	Berasal dari kayu					√		√
616.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berasal dari kayu					√		√
617.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat	Berasal dari kayu					√		√
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesori pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.								
618.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet	Berasal dari kayu					√		√
619.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	Berasal dari kayu					√		√
	4818.30	- Taplak meja dan serbet:								
620.	ex 4818.30.10	-- Taplak meja	Berasal dari kayu					√		√
621.	ex 4818.30.20	-- Serbet	Berasal dari kayu					√		√
622.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesori pakaian	Berasal dari kayu					√		√
623.	ex 4818.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).								
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:								
624.	ex 4822.10.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	4822.90	- Lain-lain:								
625.	ex 4822.90.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.								
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:								
626.	ex 4823.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:								
		-- Untuk aparatus elektro-medical:								
627.	ex 4823.40.21	--- Kertas rekam kardiograf	Berasal dari kayu					√		√
628.	ex 4823.40.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
629.	ex 4823.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton:								
630.	ex 4823.69.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
631.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	Berasal dari kayu					√		√
	4823.90	- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
632.	ex 4823.90.10	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra	Berasal dari kayu					√		√
633.	ex 4823.90.20	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	Berasal dari kayu					√		√
634.	ex 4823.90.30	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	Berasal dari kayu					√		√
635.	ex 4823.90.40	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	Berasal dari kayu					√		√
		-- Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:								
636.	ex 4823.90.51	--- Berat 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
637.	ex 4823.90.59	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
638.	ex 4823.90.60	-- Punched jacquard card	Berasal dari kayu					√		√
639.	ex 4823.90.70	-- Kipas dan handscreen	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
640.	ex 4823.90.91	--- Kertas silikon	Berasal dari kayu					√		√
641.	ex 4823.90.92	--- Joss paper	Berasal dari kayu					√		√
642.	ex 4823.90.94	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
654.	9403.91.00	-- Dari kayu						√		√
	94.06	Bangunan prapabrikasi.								
	9406.10	- Dari kayu								
655.	9406.10.90	-- Lain-Lain								
	97.02	Ukiran, cetakan dan litograf asli								
656.	ex 9702.10.00	- Berumur lebih dari 100 tahun	Berasal dari kayu					√		√

X. BAWANG PUTIH

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.		PI Bawang Putih (API-P atau API-U): 1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi; 3. Bukti penguasaan alat transportasi dibuktikan dengan dokumen kepemilikan alat transportasi dan/atau surat	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Data yang tersedia antara lain dapat berupa: 1. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement</i>					
	0703.20	Bawang Putih:								
657.	0703.20.90	-- Lain-lain								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PI Bawang Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <p>1. Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan</p>	<p><i>Letter</i>;</p> <p>2. Rencana Distribusi untuk API-U; dan/atau</p> <p>3. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p>Impor Bawang Putih yang dilakukan oleh BUMN pemilik API-U berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Masa berlaku PI Bawang Putih paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Bawang Putih selama sisa masa berlaku PI Bawang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 	Putih.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			ditetapkan; atau 3. Perubahan Neraca Komoditas. Perubahan PI Bawang Putih (BUMN pemilik API-U): 1. PI Bawang Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan 3. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 4. Perubahan Neraca Komoditas.						

XI. PRODUK HORTIKULTURA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
	0701.90	- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
658.	0701.90.10	-- Kentang untuk membuat potato chips	1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk hortikultura;	a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Data yang tersedia antara lain dapat berupa: 1. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> dan <i>Statement Letter</i> ; 2. Rencana Distribusi untuk API-U; dan/atau 3. Rencana Produksi untuk API-P. Impor Produk Hortikultura yang dilakukan oleh BUMN pemilik API-U berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang			√	√	√			
659.	0701.90.90	-- Lain-lain						√	√	√		
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.			3. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk hortikultura dibuktikan dengan dokumen kepemilikan alat transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Bukti penguasaan atas gudang							
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah: -- Bawang bombay:										
660.	0703.10.19	--- Lain-lain -- Bawang merah:							√	√	√	
661.	0703.10.29	--- Lain-lain							√	√	√	
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.										
	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:										
662.	0706.10.10	-- Wortel							√	√	√	
	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.										
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :										
663.	0709.60.10	-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)				√	√	√				
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.										
	0803.10	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah				√	√	√				
664.	0803.10.10	-- Segar				√	√	√				
665.	0803.10.20	-- Dikeringkan				√	√	√				
	0803.90	- Lain-lain:										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
666.	0803.90.10	-- Lady's finger banana	berpendingin (<i>cold storage</i>) sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Importir (API-P) dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor ke Importir (API-P) lain, dalam hal: a. Mesin produksi mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau b. Mesin produksi			√	√	√		
667.	0803.90.20	-- Pisang cavendish (<i>Musa acuminata</i>)						√	√	√	
668.	0803.90.30	-- Pisang chestnut (persilangan <i>Musa acuminata</i> dengan <i>Musa balbisiana</i> , kultivar Berangan)						√	√	√	
669.	0803.90.90	-- Lain-lain						√	√	√	
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.									
670.	0804.30.00	- Nanas							√	√	√
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:									
		-- Mangga									
671.	0804.50.21	--- Segar							√	√	√
672.	0804.50.22	--- Dikeringkan							√	√	√
673.	0804.50.30	-- Manggis					√	√	√		
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan	PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U): 1. Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.								
	0805.10	- Orange:									
674.	0805.10.10	-- Segar							√	√	√
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:									
675.	0805.21.00	-- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)							√	√	√
676.	0805.22.00	-- Clementine							√	√	√
677.	0805.29.00	-- Lain-lain							√	√	√
678.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo							√	√	√
	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>):									
679.	0805.50.10	-- Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)							√	√	√
680.	0805.50.20	-- Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
681.	0805.90.00	- Lain-lain	<p>Perubahan PI Produk Hortikultura:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sebelum memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura kepada Importir (API-P) lainnya, Importir (API-P) harus menyampaikan pernyataan mandiri (<i>self declaration</i>) secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Produk Hortikultura; dan b. Surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau c. Surat keterangan 			√	√	√		
	08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.									
682.	0806.10.00	- Segar							√	√	√
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.									
		- Melon (termasuk semangka):									
683.	0807.19.00	-- Lain-lain							√	√	√
684.	0807.20.00	- Pepaya							√	√	√
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.									
685.	0808.10.00	- Apel							√	√	√
	08.10	Buah lainnya, segar.									
686.	0810.60.00	- Durian					√	√	√		
	0810.90	- Lain-lain:									
687.	0810.90.10	-- Lengkeng; termasuk mata kucing					√	√	√		
		--Lain-lain:									
688.	0810.90.92	--- Buah naga					√	√	√		
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.									
		- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:									
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk:									
689.	0904.21.10	--- Cabai (buah dari genus Capsicum)					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan 3. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 4. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura yang masih berlaku yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 	<p>kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Masa berlaku PI Produk Hortikultura paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal PI Produk Hortikultura diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).</p>	<p>Masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura selama sisa masa berlaku PI Produk Hortikultura.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Produk Hortikultura paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

XII. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	01.06	Binatang hidup lainnya.		PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.							
690.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√	
	03.01	Ikan hidup.										
		- Ikan hias:										
	0301.11	-- Air tawar:										
691.	0301.11.10	--- Benih ikan							√		√	
		--- Lain-lain:										
692.	ex 0301.11.91	---- Koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan			Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U): Dalam hal perubahan identitas importir:	Masa berlaku PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi atau paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
693.	ex 0301.11.92	---- Ikan mas koki (<i>Carassius auratus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan			1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
694.	ex 0301.11.93	---- Ikan cupang aduan (<i>Beta splendens</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan			2. Dokumen yang mengalami perubahan.				√		√
695.	ex 0301.11.95	---- Arwana (<i>Scleropages</i>	Hanya untuk calon induk,					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		<i>formosus</i>)	induk dan benih untuk pembudidayaan	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, data tersedia tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, dan/atau Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan . 	<p>Dalam hal negara asal pemasukan bukan negara anggota <i>Office International des Epizooties (OIE)/ World Organisation for Animal Health</i>, PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemasukan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U).</p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah</p>							
696.	ex 0301.11.99	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0301.19	-- Lain-lain:										
697.	0301.19.10	--- Benih ikan								√		√
698.	ex 0301.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Ikan hidup lainnya:										
699.	ex 0301.91.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
700.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0301.93	- - Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> ,										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		<i>Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i> :		Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U): 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; 3. Laporan realisasi impor; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).	dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.							
		--- <i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus:</i>										
701.	0301.93.21	---- Bibit, selain benih ikan								√		√
702.	0301.93.22	---- Benih ikan								√		√
703.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		--- <i>Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.:</i>										
704.	0301.93.31	---- Bibit, selain benih ikan								√		√
705.	0301.93.32	---- Benih ikan								√		√
706.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
707.	ex 0301.94.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
708.	ex 0301.95.00	-- Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
	0301.99	-- Lain-lain:								
		--- Benih ikan bandeng dan kerapu:								
709.	0301.99.11	---- Bibit						√		√
710.	ex 0301.99.19	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Benih ikan lainnya:								
711.	0301.99.22	---- Ikan mas lainnya, bibit						√		√
712.	0301.99.23	---- Ikan mas lainnya						√		√
713.	0301.99.24	---- Lain-lain, bibit						√		√
714.	0301.99.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan :								
715.	0301.99.31	---- Bandeng, bibit						√		√
716.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
717.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
718.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)	Hanya untuk calon induk,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			induk dan benih untuk pembudidayaan							
719.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
720.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Lain-lain, Ikan air tawar:								
721.	ex 0301.99.41	---- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
722.	ex 0301.99.42	---- Ikan Mas Lainnya, untuk Bibit	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
723.	ex 0301.99.49	---- Lain –lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
724.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Hanya untuk calon induk,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			induk dan benih untuk pembudidayaan							
725.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.								
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):								
726.	0306.31.10	--- Bibit						√		√
727.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.32	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):								
728.	0306.32.10	--- Bibit						√		√
729.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
	0306.33	-- Kepiting :								
		--- Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>) :								
730.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Lain-lain :								
731.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
732.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>):								
733.	0306.35.10	--- Bibit						√		√
734.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		--- Bibit:									
735.	0306.36.11	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)						√		√	
736.	0306.36.12	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)						√		√	
737.	0306.36.13	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√	
738.	0306.36.19	---- Lain-lain						√		√	
		--- Lain-lain, hidup:									
739.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
740.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)							√		√
741.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)							√		√
742.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain							√		√
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.									
		- Tiram:									
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:									
743.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
		Kerang dan moluska lainnya dari keluarga <i>Pectinidae</i> :									
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
744.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
745.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								
		--- Hidup:								
746.	ex 0307.42.11	---- Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
747.	ex 0307.42.19	---- Lain-lain						√		√
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>):								
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:								
748.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
749.	ex 0307.60.10	--Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):								
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
750.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>):								
	0307.81	-- Hidup, segar atau dingin abalone (<i>Haliotis spp.</i>):								
751.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0307.82	-- Hidup, segar atau dingin stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>):								
752.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			induk dan benih untuk pembudidayaan							
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.								
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>)								
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:								
753.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>):								
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
754.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>):								
755.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0308.90	- Lain-lain:								
756.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.								
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3								
757.	0511.91.10	--- Telur dan sperma						√		√
	0511.99	-- Lain-lain:								
758.	0511.99.30	--- Sponge alami						√		√
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur.								
	0602.90	- Lain-lain:								
759.	0602.90.90	-- Lain-lain	hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	96.01	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan).								
	9601.90	- Lain-lain								
		-- Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya								
760.	9601.90.12	--- Nukleus Mutiara						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
761.	9601.90.19	--- Lain-lain					√		√

XIII. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
A. Besi atau Baja			PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P): 1. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. <i>Mill Test Certificate</i> untuk impor Baja Paduan; dan 3. Surat pernyataan kesesuaian kebutuhan Bahan Baku/Bahan Penolong. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): 1. Pertimbangan teknis dari kementerian	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Pengecualian dari LS untuk impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh: a. Importir (API-P) di bidang industri otomotif dan							
762.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief							√	√	
763.	7208.25.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih							√	√	
764.	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm							√	√	
765.	7208.27.11	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya							√	√	
766.	7208.27.19	---- Lain-lain							√	√	
767.	7208.27.91	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya							√	√	
768.	7208.27.99	---- Lain-lain							√	√	
769.	7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm							√	√	
770.	7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm							√	√	
771.	7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm							√	√	
772.	7208.39.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang							√	√	
773.	7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
774.	7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;</p> <p>2. <i>Mill Test Certificate</i> untuk impor Baja Paduan; dan</p> <p>3. Kontrak Penjualan atau Bukti Pemesanan untuk impor Besi atau Baja, dan Baja Paduan.</p> <p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i>, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat besar dan komponennya;</p> <p>b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan penetapan sebagai importir Jalur Prioritas [Mitra Utama Kepabeanan, dan <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO)] oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;</p> <p>c. Importir (API-P) sebagai industri pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI)</p>			√	√			
775.	7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm							√	√	
776.	7208.39.90	--- Lain-lain							√	√	
777.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief							√	√	
778.	7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm							√	√	
779.	7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm							√	√	
780.	7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm							√	√	
781.	7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang							√	√	
782.	7208.54.90	--- Lain-lain							√	√	
783.	7208.90.10	-- Bergelombang							√	√	
784.	7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang							√	√	
785.	7208.90.90	-- Lain-lain							√	√	
786.	7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih							√	√	
787.	7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm							√	√	
788.	7209.16.90	--- Lain-lain							√	√	
789.	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm					√	√			
790.	7209.17.90	--- Lain-lain					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
791.	7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, spesifikasi barang, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Surat pernyataan kesesuaian kebutuhan Bahan Baku/Bahan Penolong. 	<p>melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;</p> <p>d. Importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan/atau</p> <p>e. Importir yang merupakan</p>			√	√			
792.	7209.18.99	---- Lain-lain							√	√	
793.	7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih							√	√	
794.	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm							√	√	
795.	7209.26.90	--- Lain-lain							√	√	
796.	7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm							√	√	
797.	7209.27.90	--- Lain-lain							√	√	
798.	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang							√	√	
799.	7209.28.90	--- Lain-lain							√	√	
800.	7209.90.10	-- Bergelombang							√	√	
801.	7209.90.90	-- Lain-lain							√	√	
802.	7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya							√	√	
803.	7210.11.90	--- Lain-lain							√	√	
804.	7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya							√	√	
805.	7210.12.90	--- Lain-lain							√	√	
806.	7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang					√	√			
807.	7210.20.90	-- Lain-lain					√	√			
808.	7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm					√	√			
809.	7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
810.	7210.30.19	--- Lain-lain	Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 3. <i>Mill Test Certificate</i> untuk impor Baja Paduan; dan 4. Kontrak Penjualan atau Bukti Pemesanan untuk impor Besi atau Baja, dan Baja Paduan.	perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pengecualian dari LS terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dengan Pos Tarif/HS: a. ex 7213.91.30 dengan kandungan			√	√			
811.	7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
812.	7210.30.99	--- Lain-lain							√	√	
813.	7210.41.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
814.	7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm							√	√	
815.	7210.41.19	---- Lain-lain							√	√	
816.	7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
817.	7210.41.99	---- Lain-lain							√	√	
818.	7210.49.11	---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
819.	7210.49.14	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
820.	7210.49.15	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm							√	√	
821.	7210.49.16	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm							√	√	
822.	7210.49.17	---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
823.	7210.49.18	---- Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm							√	√	
824.	7210.49.19	---- Lain-lain							√	√	
825.	7210.49.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
826.	7210.49.99	---- Lain-lain	<p>Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya:</p> <p>1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang masih berlaku; dan</p> <p>2. <i>Bill of Lading</i> (BL).</p> <p>PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual:</p> <p>1. Importir pemilik API-P;</p> <p>2. Izin Usaha Industri (IUI);</p> <p>3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan</p> <p>4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p>karbon (C) lebih dari 0,6%;</p> <p>b. ex 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;</p> <p>c. ex 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;</p> <p>d. ex 7225.50.90 berupa Tin Mill Black Plate.</p> <p>Masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</p> <p>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk</p>			√	√			
827.	7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
828.	7210.61.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm							√	√	
829.	7210.61.19	---- Lain-lain							√	√	
830.	7210.61.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
831.	7210.61.92	---- Lain-lain, bergelombang							√	√	
832.	7210.61.99	---- Lain-lain							√	√	
833.	7210.69.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
834.	7210.69.19	---- Lain-lain							√	√	
835.	7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm							√	√	
836.	7210.69.99	---- Lain-lain							√	√	
837.	7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng							√	√	
838.	7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng							√	√	
839.	7210.70.19	--- Lain-lain							√	√	
840.	7210.70.21	--- Dicat							√	√	
841.	7210.70.29	--- Lain-lain							√	√	
842.	7210.70.91	--- Dicat					√	√			
843.	7210.70.99	--- Lain-lain					√	√			
844.	7210.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang					√	√			
845.	7210.90.90	-- Lain-lain					√	√			
846.	7211.13.12	---- Bergelombang					√	√			
847.	7211.13.13	---- Simpai dan strip					√	√			
848.	7211.13.14	---- universal plate					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
849.	7211.13.19	---- Lain-lain	ditetapkan.	Turunannya (API-U): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√			
850.	7211.13.92	---- Simpai dan strip					√	√			
851.	7211.13.93	---- universal plate					√	√			
852.	7211.13.99	---- Lain-lain					√	√			
853.	7211.14.14	---- Bergelombang					√	√			
854.	7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling					√	√			
855.	7211.14.16	---- Simpai dan strip					√	√			
856.	7211.14.17	---- universal plate					√	√			
857.	7211.14.19	---- Lain-lain					√	√			
858.	7211.14.94	---- Simpai dan strip					√	√			
859.	7211.14.95	---- universal plate					√	√			
860.	7211.14.99	---- Lain-lain				Masa berlaku perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya selama sisa masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.			√	√	
861.	7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate							√	√	
862.	7211.19.14	---- Bergelombang							√	√	
863.	7211.19.19	---- Lain-lain							√	√	
864.	7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate							√	√	
865.	7211.19.99	---- Lain-lain							√	√	
866.	7211.23.10	--- Bergelombang							√	√	
867.	7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm				Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.			√	√	
868.	7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang							√	√	
869.	7211.23.90	--- Lain-lain							√	√	
870.	7211.29.10	--- Bergelombang							√	√	
871.	7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm				Masa berlaku perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja			√	√	
872.	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kurang		Paduan, dan Produk Turunannya paling lama 30 (tiga puluh) hari. Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
873.	7211.29.90	--- Lain-lain					√	√	
874.	7211.90.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm					√	√	
875.	7211.90.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm					√	√	
876.	7211.90.13	--- Bergelombang					√	√	
877.	7211.90.14	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang					√	√	
878.	7211.90.19	--- Lain-lain					√	√	
879.	7211.90.91	--- Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang					√	√	
880.	7211.90.99	--- Lain-lain					√	√	
881.	7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm					√	√	
882.	7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm					√	√	
883.	7212.10.19	--- Lain-lain					√	√	
884.	7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm					√	√	
885.	7212.10.99	--- Lain-lain					√	√	
886.	7212.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√	√	
887.	7212.20.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang					√	√	
888.	7212.20.90	-- Lain-lain					√	√	
889.	7212.30.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm					√	√	
890.	7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mm tetapi tidak melebihi 400 mm							
891.	7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang					√	√	
892.	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya					√	√	
893.	7212.30.19	--- Lain-lain					√	√	
894.	7212.30.90	-- Lain-lain					√	√	
895.	7212.40.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√	√	
896.	7212.40.91	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√	√	
897.	7212.40.12	--- Simpai dan strip lainnya					√	√	
898.	7212.40.13	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng					√	√	
899.	7212.40.14	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng					√	√	
900.	7212.40.19	--- Lain-lain					√	√	
901.	7212.40.99	--- Lain-lain					√	√	
902.	7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm					√	√	
903.	7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate					√	√	
904.	7212.50.29	--- Lain-lain					√	√	
905.	7212.50.93	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm					√	√	
906.	7212.50.94	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate					√	√	
907.	7212.50.99	--- Lain-lain					√	√	
908.	7212.60.11	--- Simpai dan strip					√	√	
909.	7212.60.12	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kurang							
910.	7212.60.19	--- Lain-lain					√	√	
911.	7212.60.91	--- Simpai dan strip					√	√	
912.	7212.60.99	--- Lain-lain					√	√	
913.	7213.10.10	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm					√	√	
914.	7213.10.90	-- Lain-lain					√	√	
915.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting					√	√	
916.	7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick					√	√	
917.	7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)					√	√	
918.	ex 7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya					√	√	
919.	ex 7213.91.90	--- Lain-lain					√	√	
920.	7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)					√	√	
921.	ex 7213.99.90	--- Lain-lain					√	√	
922.	7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
923.	7214.10.19	--- Lain-lain					√	√	
924.	7214.10.21	--- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
925.	7214.10.29	--- Lain-lain					√	√	
926.	7214.20.31	---- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)					√	√	
927.	7214.20.39	---- Lain-lain					√	√	
928.	7214.20.69	---- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
929.	7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
930.	7214.30.90	-- Lain-lain					√	√	
931.	7214.91.11	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya					√	√	
932.	7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya					√	√	
933.	7214.91.19	---- Lain-lain					√	√	
934.	7214.91.20	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya					√	√	
935.	7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya					√	√	
936.	7214.99.19	---- Lain-lain					√	√	
937.	7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya					√	√	
938.	7214.99.92	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya					√	√	
939.	7214.99.93	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya					√	√	
940.	7214.99.99	---- Lain-lain					√	√	
941.	7215.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
942.	7215.10.90	-- Lain-lain					√	√	
943.	7215.50.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran					√	√	
944.	7215.50.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
945.	7215.50.99	--- Lain-lain					√	√	
946.	7215.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)					√	√	
947.	7215.90.91	--- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
948.	7215.90.99	--- Lain-lain					√	√	
949.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm					√	√	
950.	7216.21.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya					√	√	
951.	7216.21.90	--- Lain-lain					√	√	
952.	7216.22.00	-- T section					√	√	
953.	7216.31.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya					√	√	
954.	7216.31.90	--- Lain-lain					√	√	
955.	7216.32.10	--- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang					√	√	
956.	7216.32.90	--- Lain-lain					√	√	
957.	7216.33.11	---- Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web					√	√	
958.	7216.33.19	---- Lain-lain					√	√	
959.	7216.33.90	--- Lain-lain					√	√	
960.	7216.40.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya					√	√	
961.	7216.40.90	-- Lain-lain					√	√	
962.	7216.50.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya					√	√	
963.	7216.50.19	--- Lain-lain					√	√	
964.	7216.50.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya								
965.	7216.50.99	--- Lain-lain						√	√	
966.	7216.61.00	-- Diperoleh dari produk canai lantainya						√	√	
967.	7216.69.00	-- Lain-lain						√	√	
968.	7216.91.10	--- Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya						√	√	
969.	7216.91.90	--- Lain-lain						√	√	
970.	7216.99.00	-- Lain-lain						√	√	
971.	7217.10.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya						√	√	
972.	7217.10.22	--- Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting						√	√	
973.	7217.10.29	--- Lain-lain						√	√	
974.	7217.10.32	--- Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting						√	√	
975.	7217.10.33	--- Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan						√	√	
976.	7217.10.39	--- Lain-lain						√	√	
977.	7217.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya						√	√	
978.	7217.20.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya						√	√	
979.	7217.20.99	--- Lain-lain						√	√	
980.	7217.30.19	--- Lain-lain						√	√	
981.	ex 7217.30.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Selain yang disepuh atau dilapisi dengan					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		timah							
982.	7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik					√	√	
983.	7217.30.35	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah					√	√	
984.	7217.30.39	--- Lain-lain					√	√	
985.	7217.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya					√	√	
986.	7217.90.90	-- Lain-lain					√	√	
987.	7301.10.00	- Sheet piling					√	√	
988.	7301.20.00	- Angle, shape dan section					√	√	
989.	7303.00.91	-- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm					√	√	
990.	7304.19.00	-- Lain-lain					√	√	
991.	7304.22.90	--- Lain-lain					√	√	
992.	7304.23.90	--- Lain-lain					√	√	
993.	7304.24.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir					√	√	
994.	7304.24.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir					√	√	
995.	7304.24.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak					√	√	
996.	7304.29.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir					√	√	
997.	7304.29.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir					√	√	
998.	7304.29.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak							
999.	7304.31.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread					√	√	
1000.	7304.31.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi					√	√	
1001.	7304.31.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya					√	√	
1002.	7304.31.90	--- Lain-lain					√	√	
1003.	7304.39.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi					√	√	
1004.	7304.39.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya					√	√	
1005.	7304.39.90	--- Lain-lain					√	√	
1006.	7304.41.00	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)					√	√	
1007.	7304.49.00	-- Lain-lain					√	√	
1008.	7304.51.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread					√	√	
1009.	7304.51.20	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi					√	√	
1010.	7304.51.90	--- Lain-lain					√	√	
1011.	7304.59.10	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi					√	√	
1012.	7304.59.90	--- Lain-lain					√	√	
1013.	7304.90.10	-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi					√	√	
1014.	7304.90.30	-- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya							
1015.	7304.90.90	-- Lain-lain					√	√	
1016.	7305.11.00	-- Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded					√	√	
1017.	7305.12.10	--- Electric resistance welded (ERW)					√	√	
1018.	7305.12.90	--- Lain-lain					√	√	
1019.	7305.19.10	--- Spiral atau helical submerged arc welded					√	√	
1020.	7305.19.90	--- Lain-lain					√	√	
1021.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas					√	√	
1022.	7305.31.10	--- Pipa dan pembuluh dari baja stainless					√	√	
1023.	7305.31.90	--- Lain-lain					√	√	
1024.	7305.39.10	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi					√	√	
1025.	7305.39.90	--- Lain-lain					√	√	
1026.	7305.90.00	- Lain-lain					√	√	
1027.	7306.11.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)					√	√	
1028.	7306.11.90	--- Lain-lain					√	√	
1029.	7306.19.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)					√	√	
1030.	7306.19.20	--- Spiral or helical submerged arc welded					√	√	
1031.	7306.19.90	--- Lain-lain					√	√	
1032.	7306.21.00	-- Dilas, dari baja stainless					√	√	
1033.	7306.29.00	-- Lain-lain					√	√	
1034.	7306.30.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm					√	√	
1035.	7306.30.19	--- Lain-lain					√	√	
1036.	7306.30.21	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1037.	7306.30.29	--- Lain-lain					√	√	
1038.	7306.30.49	--- Lain-lain					√	√	
1039.	7306.30.91	--- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya					√	√	
1040.	7306.30.92	--- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm					√	√	
1041.	7306.30.99	--- Lain-lain					√	√	
1042.	7306.40.11	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm					√	√	
1043.	7306.40.19	--- Lain-lain					√	√	
1044.	7306.40.20	-- Pambuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm					√	√	
1045.	7306.40.30	-- Pipa dan pambuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm					√	√	
1046.	7306.40.90	-- Lain-lain					√	√	
1047.	7306.50.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm					√	√	
1048.	7306.50.19	--- Lain-lain					√	√	
1049.	7306.50.91	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm					√	√	
1050.	7306.50.99	--- Lain-lain					√	√	
1051.	7306.61.10	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm					√	√	
1052.	7306.61.90	--- Lain-lain					√	√	
1053.	7306.90.11	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm					√	√	
1054.	7306.90.19	--- Lain-lain					√	√	
1055.	7306.90.91	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kurang dari 12,5 mm							
1056.	7306.90.94	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm					√	√	
1057.	7306.90.95	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih					√	√	
1058.	7306.90.96	--- Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm							
1059.	7306.90.97	--- Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 % menurut beratnya					√	√	
1060.	7306.90.99	--- Lain-lain					√	√	
1061.	7307.11.10	--- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan					√	√	
1062.	7307.11.90	--- Lain-lain					√	√	
1063.	7307.19.00	-- Lain-lain					√	√	
1064.	7307.21.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1065.	7307.21.90	--- Lain-lain					√	√	
1066.	7307.22.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1067.	7307.22.90	--- Lain-lain					√	√	
1068.	7307.23.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1069.	7307.23.90	--- Lain-lain					√	√	
1070.	7307.29.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1071.	7307.29.90	--- Lain-lain					√	√	
1072.	7307.91.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1073.	7307.91.90	--- Lain-lain					√	√	
1074.	7307.92.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1075.	7307.92.90	--- Lain-lain					√	√	
1076.	7307.93.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1077.	7307.93.90	--- Lain-lain					√	√	
1078.	7307.99.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm					√	√	
1079.	7307.99.90	--- Lain-lain					√	√	
1080.	7308.10.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting					√	√	
1081.	7308.10.90	-- Lain-lain					√	√	
1082.	7308.20.11	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting					√	√	
1083.	7308.20.19	--- Lain-lain					√	√	
1084.	7308.20.21	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting					√	√	
1085.	7308.20.29	--- Lain-lain					√	√	
1086.	7308.30.10	-- Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm					√	√	
1087.	7308.30.90	-- Lain-lain					√	√	
1088.	7308.40.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting					√	√	
1089.	7308.40.90	-- Lain-lain					√	√	
1090.	7308.90.20	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting					√	√	
1091.	7308.90.40	-- Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan					√	√	
1092.	7308.90.60	-- Nampan berlubang untuk kabel					√	√	
1093.	7308.90.92	--- Pagar pembatas					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1094.	7308.90.99	--- Lain-lain					√	√	
1095.	7310.10.10	-- Dari tinplate					√	√	
1096.	7310.10.91	--- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar					√	√	
1097.	7310.10.99	--- Lain-lain					√	√	
1098.	7310.21.11	---- Dari tinplate					√	√	
1099.	7310.21.19	---- Lain-lain					√	√	
1100.	7310.21.91	---- Dari tinplate					√	√	
1101.	7310.21.99	---- Lain-lain					√	√	
1102.	7310.29.11	---- Dari tinplate					√	√	
1103.	7310.29.19	---- Lain-lain					√	√	
1104.	7310.29.91	---- Dari tinplate					√	√	
1105.	7310.29.92	---- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar					√	√	
1106.	7310.29.99	---- Lain-lain					√	√	
1107.	7312.10.10	-- Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope					√	√	
1108.	7312.10.20	-- Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm					√	√	
1109.	7312.10.30	-- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium					√	√	
1110.	7312.10.91	--- Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan					√	√	
1111.	7312.10.99	--- Lain-lain					√	√	
1112.	7312.90.00	- Lain-lain					√	√	
1113.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.					√	√	
1114.	7317.00.10	- Paku kawat					√	√	
1115.	7317.00.20	- Paku kokot					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1116.	7317.00.90	- Lain-lain					√	√	
1117.	7318.11.00	-- Sekrup rel					√	√	
1118.	7318.12.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm					√	√	
1119.	7318.12.90	--- Lain-lain					√	√	
1120.	7318.13.00	-- Kait sekrup dan cincin sekrup					√	√	
1121.	7318.14.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm					√	√	
1122.	7318.14.90	--- Lain-lain					√	√	
1123.	7318.15.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm					√	√	
1124.	7318.15.90	--- Lain-lain					√	√	
1125.	7318.16.10	--- Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm					√	√	
1126.	7318.16.90	--- Lain-lain					√	√	
1127.	7318.19.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm					√	√	
1128.	7318.19.90	--- Lain-lain					√	√	
1129.	7318.21.00	-- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya					√	√	
1130.	7318.22.00	-- Cincin pipih lainnya					√	√	
1131.	7318.23.10	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm					√	√	
1132.	7318.23.90	--- Lain-lain					√	√	
1133.	7318.24.00	-- Pasak dan pasak kunci					√	√	
1134.	7318.29.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm					√	√	
1135.	7318.29.90	--- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
B. Baja Paduan									
1136.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm					√		
1137.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm					√		
1138.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm					√		
1139.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm					√		
1140.	7219.90.00	- Lain-lain					√		
1141.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√		
1142.	7220.20.90	-- Lain-lain					√		
1143.	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√		
1144.	7220.90.90	-- Lain-lain					√		
1145.	7225.11.00	-- Grain-oriented					√		
1146.	7225.19.00	-- Lain-lain					√		
1147.	7225.30.10	-- Dari baja high speed					√	√	
1148.	7225.30.90	-- Lain-lain					√	√	
1149.	7225.40.10	-- Dari baja high speed					√	√	
1150.	7225.40.90	-- Lain-lain					√	√	
1151.	7225.50.10	-- Dari baja high speed					√	√	
1152.	ex 7225.50.90	-- Lain-lain					√	√	
1153.	7225.91.10	--- Dari baja high speed					√	√	
1154.	7225.91.90	--- Lain-lain					√	√	
1155.	7225.92.10	--- Dari baja high speed					√	√	
1156.	7225.92.20	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		paduan seng-aluminium-magnesium							
1157.	7225.92.90	--- Lain-lain					√	√	
1158.	7225.99.10	--- Dari baja high speed					√	√	
1159.	7225.99.90	--- Lain-lain					√	√	
1160.	7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√		
1161.	7226.11.90	--- Lain-lain					√		
1162.	7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√		
1163.	7226.19.90	--- Lain-lain					√		
1164.	7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√	√	
1165.	7226.20.90	-- Lain-lain					√	√	
1166.	7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√	√	
1167.	7226.91.90	--- Lain-lain					√	√	
1168.	7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm					√	√	
1169.	7226.92.90	--- Lain-lain					√	√	
1170.	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng					√	√	
1171.	7226.99.19	---- Lain-lain					√	√	
1172.	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng					√	√	
1173.	7226.99.99	---- Lain-lain					√	√	
1174.	7227.10.00	- Dari baja high speed					√	√	
1175.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan					√	√	
1176.	7227.90.10	-- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1177.	7227.90.90	-- Lain-lain					√	√	
1178.	7228.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
1179.	7228.10.90	-- Lain-lain					√	√	
1180.	7228.20.11	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi					√	√	
1181.	7228.20.19	--- Lain-lain					√	√	
1182.	7228.20.91	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi					√	√	
1183.	7228.20.99	--- Lain-lain					√	√	
1184.	7228.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
1185.	7228.30.90	-- Lain-lain					√	√	
1186.	7228.40.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
1187.	7228.40.90	-- Lain-lain					√	√	
1188.	7228.50.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
1189.	7228.50.90	-- Lain-lain					√	√	
1190.	7228.60.10	-- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
1191.	7228.60.90	-- Lain-lain					√	√	
1192.	7228.70.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi					√	√	
1193.	7228.70.90	-- Lain-lain					√	√	
1194.	7228.80.11	--- Dengan penampang silang lingkaran					√	√	
1195.	7228.80.19	--- Lain-lain					√	√	
1196.	7228.80.90	-- Lain-lain					√	√	
1197.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan					√	√	
1198.	7229.90.21	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya					√	√	
1199.	7229.90.29	--- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1200.	7229.90.30	-- Lain-lain, dari baja high speed					√	√	
1201.	7229.90.91	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya					√	√	
1202.	7229.90.99	--- Lain-lain					√	√	
C. Produk Turunan									
1203.	7309.00.19	-- Lain-lain					√	√	
1204.	7309.00.99	-- Lain-lain					√	√	
1205.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.					√	√	
1206.	7314.14.00	-- Kain tenun lainnya, dari baja stainless					√	√	
1207.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih					√	√	
1208.	7314.31.00	-- Disepuh atau dilapisi dengan seng					√	√	
1209.	7314.39.00	-- Lain-lain					√	√	
1210.	7314.42.00	-- Dilapisi dengan plastic					√	√	
1211.	7314.49.00	-- Lain-lain					√	√	
1212.	7314.50.00	- Expanded metal					√	√	
1213.	7315.11.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor					√	√	
1214.	7315.11.91	---- Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm					√	√	
1215.	7315.11.99	---- Lain-lain					√	√	
1216.	7315.12.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor					√	√	
1217.	7315.12.90	--- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1218.	7315.19.10	--- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor					√	√	
1219.	7315.19.90	--- Lain-lain					√	√	
1220.	7315.20.00	- Rantai penyangga					√	√	
1221.	7315.81.00	-- Penghubung tanam/paku penghubung					√	√	
1222.	7315.82.00	-- Lain-lain, penghubung di las					√	√	
1223.	7315.89.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor					√	√	
1224.	7315.89.90	--- Lain-lain					√	√	
1225.	7315.90.20	-- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor					√	√	
1226.	7315.90.90	-- Lain-lain					√	√	
1227.	7320.10.11	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
1228.	7320.10.12	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya					√	√	
1229.	7320.10.19	--- Lain-lain					√	√	
1230.	7320.10.90	-- Lain-lain					√	√	
1231.	7320.20.11	--- Untuk kendaraan bermotor					√	√	
1232.	7320.20.12	--- Untuk mesin pengolah tanah					√	√	
1233.	7320.20.19	--- Lain-lain					√	√	
1234.	7320.20.90	-- Lain-lain					√	√	
1235.	7320.90.10	-- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor					√	√	
1236.	7320.90.90	-- Lain-lain					√	√	
1237.	7321.11.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya					√	√	
1238.	7321.12.00	-- Dengan bahan bakar cair					√	√	
1239.	7321.19.10	--- Dengan bahan bakar padat					√	√	
1240.	7321.19.90	--- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1241.	7321.81.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya					√	√	
1242.	7321.89.00	-- Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat					√	√	
1243.	7321.90.21	--- Pembakar; komponen terbuat dari proses pencapan atau pengepresan					√	√	
1244.	7321.90.29	--- Lain-lain					√	√	
1245.	7321.90.90	-- Lain-lain					√	√	
1246.	7323.93.10	--- Perangkat dapur					√	√	
1247.	7323.93.90	--- Lain-lain					√	√	
1248.	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel					√	√	
1249.	7323.99.10	--- Perangkat dapur					√	√	
1250.	7323.99.90	--- Lain-lain					√	√	
1251.	7324.10.10	-- Tempat cuci piring					√	√	
1252.	7324.10.90	-- Lain-lain					√	√	
1253.	7324.90.91	--- Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi					√	√	
1254.	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling					√	√	
1255.	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling					√	√	
1256.	7326.19.00	-- Lain-lain					√	√	
1257.	7326.20.70	-- Tirai dan kerai kawat					√	√	
1258.	7326.20.90	-- Lain-lain					√	√	
1259.	7326.90.99	--- Lain-lain					√	√	

XIV. BAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.	PI Ban (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
1260.	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)	1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√	√	√
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:	2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI); dan	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
		-- Dengan lebar tidak melebihi 450 mm:	3. Nomor Pendaftaran Barang (NPB).	API-P yang mengimpor ban yaitu:					
1261.	4011.20.11	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inci	PI Ban (API-U):	a. API-P yang merupakan perusahaan yang mengimpor ban hanya untuk digunakan dalam menunjang atau melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan; dan			√	√	√
1262.	4011.20.12	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inci	1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	b. API-P selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mengimpor ban sebagai barang komplementer, barang keperluan			√	√	√
1263.	4011.20.13	--- Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm	2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI);				√	√	√
1264.	4011.20.19	--- Lain-lain	3. Nomor Pendaftaran Barang (NPB);				√	√	√
1265.	4011.20.90	-- Lain-lain	4. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik di luar negeri yang ditandahsahkan notaris publik dan Atase Perdagangan di				√	√	√
1266.	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor					√	√	√
1267.	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua					√	√	√
1268.	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan					√	√	√
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri:							
		-- Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inci :							
1269.	4011.80.11	--- Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1270.	4011.80.19	--- Lain-lain	negara setempat;	tes pasar, dan/atau barang untuk pelayanan purna jual.			√	√	√
		-- Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya :	5. Bukti penguasaan tempat penyimpanan; dan 6. Bukti penguasaan alat transportasi.						
1271.	4011.80.31	--- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30		Impor Ban yang dilakukan oleh Importir (API-U) hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).			√	√	√
1272.	4011.80.39	--- Lain-lain	Perubahan PI Ban: Dalam hal perubahan identitas importir:				√	√	√
1273.	4011.80.40	-- Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi	1. PI Ban yang masih berlaku; dan				√	√	√
	4011.90	- Lain-lain :	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa berlaku PI Ban (API-P):					
1274.	4011.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87		a. Selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau			√	√	√
1275.	4011.90.20	-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30		b. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.			√	√	√
1276.	4011.90.90	-- Lain-lain	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, merek, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor:				√	√	√
	40.13	Ban dalam, dari karet.							
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori:							
		-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap):	Perubahan PI Ban (API-P):	Masa berlaku PI Ban (API-U):					
1277.	4013.10.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;	a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√	√	√
1278.	4013.10.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	b. Selama 6 (enam)			√	√	√
		-- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:	3. Sertifikat Produk						
1279.	4013.10.21	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 450 mm							
1280.	4013.10.29	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI); dan	bulan sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	√
1281.	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua	4. Nomor Pendaftaran Barang (NPB).				√	√	√
	4013.90	- Lain-lain:							
		-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:	Perubahan PI Ban (API-U):	Masa berlaku perubahan PI Ban selama sisa masa berlaku PI Ban.					
1282.	4013.90.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku;				√	√	√
1283.	4013.90.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	Perpanjangan PI Ban hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.			√	√	√
1284.	4013.90.20	-- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor	3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI);	Masa berlaku perpanjangan PI Ban paling lama 30 (tiga puluh) hari.			√	√	√
		-- Dan jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87:	4. Nomor Pendaftaran Barang (NPB);						
1285.	4013.90.31	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	5. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk/pabrik di luar negeri yang ditandahsahkan notaris publik dan Atase Perdagangan;	Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
1286.	4013.90.39	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	6. Bukti penguasaan tempat penyimpanan; dan						
		-- Lain-lain:							
1287.	4013.90.91	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm					√	√	√
1288.	4013.90.99	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm					√	√	√
	87.08	Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.							
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Roda dengan ban terpasang:	7. Bukti penguasaan alat transportasi.						
1289.	8708.70.21	--- Untuk kendaraan dari pos 87.01					√	√	√
1290.	8708.70.22	--- Untuk kendaraan dari pos 87.03					√	√	√
1291.	8708.70.23	--- Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)	Perpanjangan PI Ban: 1. PI Ban yang masih berlaku; dan 2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).				√	√	√
1292.	8708.70.29	--- Lain-lain	PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual: 1. Importir pemilik API-P; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan 4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				√	√	√

XV. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U): Rekomendasi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:							
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:		Masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):					
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:		a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√	√	√
1293.	8443.31.11	---- Berwarna	Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):	b. Selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser:	Dalam hal perubahan identitas importir:						
1294.	8443.31.21	---- Berwarna	1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	√
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:							
1295.	8443.31.31	---- Berwarna					√	√	√
		--- Lain-lain:							
1296.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier- scanner-faksimili					√	√	√
1297.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain.					√	√	√
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:		Masa berlaku perubahan PI Mesin					
		--- Printer dot matriks:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1298.	8443.32.11	---- Berwarna	2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, merek, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor:	Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U).			√	√	√		
		--- Printer ink-jet:									
1299.	8443.32.21	---- Berwarna							√	√	√
		--- Printer laser:									
1300.	8443.32.31	---- Berwarna							√	√	√
1301.	ex 8443.32.90	--- Lain-lain							√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:									
1302.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)							√	√	√
1303.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)			1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.			√	√	√
1304.	ex 8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik.							√	√	√
1305.	ex 8443.39.40	--- Printer ink-jet					√	√	√		
1306.	ex 8443.39.90	--- Lain-lain	2. Rekomendasi perubahan dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Masa berlaku perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap			√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):</p> <p>1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>	Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

XVI. BAHAN BAKU PLASTIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1307.	2711.14.10	Gas Petroleum dan gas hidrokarbon lainnya berupa etilena yang dicairkan	<p>PI Bahan Baku Plastik (API-P):</p> <p>Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi yang dibuktikan dengan dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>			√		√
1308.	2901.21.00	Hidrokarbon asiklik tidak jenuh berupa etilena					√		√
1309.	3902.30.90	Kopolimer propilena selain dalam bentuk cair atau pasta					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak penjualan bahan baku plastik; 2. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk; dan 3. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk. <p>Perubahan Bahan Baku Plastik:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang,</p>	<p>Masa berlaku PI Bahan Baku Plastik (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. <p>Masa berlaku PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Plastik selama sisa masa berlaku PI Bahan Baku Plastik.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik yang masih berlaku (API-P); dan 2. Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi yang dibuktikan dengan dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri. <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik yang masih berlaku (API-U); 2. Kontrak penjualan bahan baku plastik; 3. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk; dan 	<p>Perpanjangan PI Bahan Baku Plastik hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Bahan Baku Plastik paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>4. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk.</p> <p>Perpanjangan Bahan Baku Plastik:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik yang masih berlaku; dan</p> <p>2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>						

XVII. PELUMAS (BAHAN BAKU)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1310.	2710.19.41	Minyak Pelumas <i>Feedstock</i>	<p>PI Pelumas (API-P): Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi yang dibuktikan dengan dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri.</p> <p>Perubahan PI Pelumas (API-P): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Pelumas (API-P)</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PI Pelumas (API-P):</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>1. PI Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi yang dibuktikan dengan dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri.</p> <p>Perpanjangan PI Pelumas (API-P):</p> <p>1. PI Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>	<p>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Pelumas (API-P) selama sisa masa berlaku PI Pelumas (API-P).</p> <p>Perpanjangan PI Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Pelumas (API-P) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

XVIII. PERKAKAS TANGAN (SETENGAH JADI)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1311.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung	Barang setengah jadi yang memerlukan proses lebih lanjut meliputi peruncingan bagian depan, pengecatan, dilengkapi gagang, dan pecantuman merek dagang.	<p>PI Perkakas Tangan (API-P): Surat pernyataan yang memuat informasi mengenai rencana penggunaan Impor Perkakas Tangan.</p> <p>PI Perkakas Tangan (API-U): 1. Surat Perjanjian kerjasama dengan industri perkakas; 2. Surat pernyataan yang memuat informasi mengenai rencana penggunaan Impor Perkakas Tangan; dan 3. Neraca Komoditas dalam hal telah ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Perkakas Tangan yang masih berlaku; dan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PI Perkakas Tangan: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Perkakas Tangan selama sisa masa berlaku PI Perkakas Tangan.</p>			√	√	√		
1312.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu								√	√	√
1313.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain								√	√	√
1314.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu								√	√	√
1315.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu								√	√	√
1316.	ex 8201.90.00	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan						√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang memuat informasi mengenai rencana penggunaan Impor Perkakas Tangan. <p>Perubahan PI Perkakas Tangan (API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan 	<p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Perkakas Tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				yang memuat informasi mengenai rencana penggunaan Impor Perkakas Tangan; dan 3. Surat Perjanjian kerjasama dengan industri perkakas. Perpanjangan PI Perkakas Tangan: 1. PI Perkakas Tangan; dan 2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).						

XIX. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	2523.10	- Semen Clinker :	PI Semen Clinker (API-P): 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Importir (API-P)						
1317.	2523.10.10	-- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih						√	√	√
1318.	2523.10.90	-- Lain-lain							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Semen Clinker, dalam hal diberlakukan.</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari 	<p>merupakan perusahaan industri semen yang memiliki unit produksi secara terintegrasi.</p> <p>Masa berlaku PI Semen Clinker (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PI Semen Clinker (API-P) selama sisa masa berlaku PI Semen Clinker (API-P).</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Semen.</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P): 1. PI Semen Clinker (API-P); dan 2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>							
		- Semen portland :	<p>PI Semen (API-U): 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;</p>	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						
1319.	2523.21.00	-- Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak						√	√	√
	2523.29	-- Lain-lain :								
1320.	2523.29.10	--- Semen diwarnai						√	√	√
1321.	2523.29.90	--- Lain-lain						√	√	√
1322.	2523.90.00	- Semen hidrolik lainnya				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Bukti kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk;</p> <p>3. Bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk;</p> <p>4. Bukti kontrak penjualan atau bukti pemesanan; dan</p> <p>5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Semen.</p>	<p>Masa berlaku PI Semen (API-U):</p> <p>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Semen (API-U) selama sisa masa berlaku PI Semen (API-U).</p>					
			<p>Perubahan PI Semen (API-U): Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Semen (API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku;2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;3. Bukti kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk;4. Bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk;5. Bukti kontrak penjualan atau bukti pemesanan; dan6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Semen. Perpanjangan PI Semen (API-U): 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).						

XX. PUPUK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.	PI Pupuk (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Impor pupuk untuk tujuan subsidi hanya dapat dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) atau anak						
1323.	3102.10.00	- Urea, dalam bentuk larutan air maupun tidak Pupuk Urea						√		√
		- Amonium sulfat; garam ganda dan campuran dari amonium sulfat dan amonium nitrat:								
1324.	3102.21.00	-- Amonium sulfat Pupuk ZA						√		√
	31.03	Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat.								
	3103.11	-- Mengandung 35% atau lebih difosfor pentaoksida (P ₂ O ₅) menurut beratnya:								
1325.	3103.11.90	--- Lain-lain Pupuk SP 36					√	√		
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.								
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:								
1326.	3105.10.10	-- Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi	Pupuk SP 36	3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pupuk yang diimpor untuk tujuan subsidi kepada petani.	perusahaan yang mendapatkan penugasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani.			√		√
1327.	3105.10.20	-- Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK		Pupuk yang diimpor selain untuk keperluan subsidi kepada kelompok tani dan/atau petani tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI).			√		√
1328.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea; Pupuk ZA; Pupuk SP 36 tidak dikalsinasi	Perubahan PI Pupuk (API-P atau API-U): Dalam hal perubahan identitas importir:	Masa berlaku PI Pupuk (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
1329.	3105.20.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK	1. PI Pupuk (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan: 1. PI Pupuk (API-P atau	Masa berlaku perubahan PI Pupuk (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI Pupuk (API-P atau API-U). Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Pupuk dalam rangka kemudahan			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				API-U) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Impor tujuan ekspor pembebasan.					

XXI. KERAMIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1330.	6901.00.00	Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i> , <i>tripolite</i> atau <i>diatomite</i>) atau dari	PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes	Impor Keramik dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		tanah mengandung silika semacam itu.	Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual: 1. Importir pemilik API-P; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan 4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	(API-U).						
	69.04	Batu bata bangunan, blok lantai, Ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Keramik dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.						
1331.	6904.10.00	- Batu bata bangunan							√	√
1332.	6904.90.00	- Lain-lain							√	√
	69.05	Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi.			Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
1333.	6905.10.00	- Ubin atap							√	√
1334.	6905.90.00	- Lain-lain							√	√
1335.	6906.00.00	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik.							√	√
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing.								
1336.	6907.21.10	--- Ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir							√	√
		--- Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm:								
1337.	6907.21.21	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir							√	√
1338.	6907.21.22	---- Lain-lain, tidak diglasir							√	√
1339.	6907.21.23	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir							√	√
1340.	6907.21.24	---- Lain-lain, diglasir						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:							
1341.	6907.21.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1342.	6907.21.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1343.	6907.21.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1344.	6907.21.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1345.	6907.22.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1346.	6907.22.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1347.	6907.22.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1348.	6907.22.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1349.	6907.22.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1350.	6907.22.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1351.	6907.22.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1352.	6907.22.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1353.	6907.23.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1354.	6907.23.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1355.	6907.23.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1356.	6907.23.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1357.	6907.23.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1358.	6907.23.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1359.	6907.23.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1360.	6907.23.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1361.	6907.30.11	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1362.	6907.30.19	--- Lain-lain						√	√
1363.	6907.30.91	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1364.	6907.30.99	--- Lain-lain						√	√
1365.	6907.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
1366.	6907.40.21	--- Tidak diglasir						√	√
1367.	6907.40.22	--- Diglasir						√	√
1368.	6907.40.91	--- Tidak diglasir						√	√
1369.	6907.40.92	--- Diglasir						√	√
	69.09	Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang.							
1370.	6909.11.00	-- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1371.	6909.19.00	-- Lain-lain						√	√
1372.	6909.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.							
1373.	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1374.	6910.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.							
1375.	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur						√	√
1376.	6911.90.00	- Lain-lain						√	√
1377.	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.						√	√
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.							
1378.	6913.10.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1379.	6913.10.90	-- Lain-lain						√	√
1380.	6913.90.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1381.	6913.90.90	-- Lain-lain						√	√
	69.14	Barang keramik lainnya.							
1382.	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1383.	6914.90.00	- Lain-lain						√	√

XXII. KACA LEMBARAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	70.03	Kaca tuang dan <i>rolled glass</i>, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak,	PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes	Impor Kaca Lembaran dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		tetapi tidak dikerjakan secara lain.	Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual: <ol style="list-style-type: none"> 1. Importir pemilik API-P; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan 4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	Importir (API-U). Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.						
1384.	7003.12.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik							√	√
1385.	7003.12.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih							√	√
1386.	7003.12.90	--- Lain-lain							√	√
1387.	7003.19.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik							√	√
1388.	7003.19.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak							√	√
1389.	7003.19.90	--- Lain-lain							√	√
1390.	7003.20.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih							√	√
1391.	7003.20.90	-- Lain-lain							√	√
1392.	7003.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih							√	√
1393.	7003.30.90	-- Lain-lain							√	√
	70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.								
1394.	7004.20.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik							√	√
1395.	7004.20.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak							√	√
1396.	7004.20.90	-- Lain-lain							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1397.	7004.90.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1398.	7004.90.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1399.	7004.90.90	-- Lain-lain						√	√
	70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.							
1400.	7005.10.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1401.	7005.10.90	-- Lain-lain						√	√
1402.	7005.21.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1403.	7005.21.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1404.	7005.21.90	--- Lain-lain						√	√
1405.	7005.29.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1406.	7005.29.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1407.	7005.29.90	--- Lain-lain						√	√
1408.	7005.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1409.	7005.30.90	-- Lain-lain						√	√
	70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.							
1410.	7006.00.10	- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1411.	7006.00.90	- Lain-lain						√	√
	70.07	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.							
1412.	7007.11.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1413.	7007.11.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1414.	7007.11.90	--- Lain-lain						√	√
1415.	7007.19.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1416.	7007.19.90	--- Lain-lain						√	√
1417.	7007.21.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1418.	7007.21.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1419.	7007.21.90	--- Lain-lain						√	√
1420.	7007.29.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1421.	7007.29.90	--- Lain-lain						√	√

XXIII. GARAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1422.	2501.00.10	- Garam meja	Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√		
1423.	2501.00.20	- Garam batu tidak diproses					√	√		
		- Lain-lain:								
1424.	2501.00.91	-- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium	<p>PI Garam (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelabuhan tujuan impor merupakan pelabuhan terdekat dengan lokasi industri yang dibuktikan dengan Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis; dan 3. Surat keterangan yang memuat rencana penyaluran/distribusi /penjualan produk yang diolah menggunakan garam yang diimpor. <p>Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri</p> <p>PI Garam (API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang tersedia, 	<p>ditetapkan; atau</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Garam yang dapat diimpor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri, dengan standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih dihitung dari basis kering; b. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri; c. Pelabuhan tujuan impor harus terdekat dengan lokasi pabrik yang dimiliki oleh Importir Garam (API-P). Lokasi pabrik harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam 							
1425.	2501.00.93	-- Dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih, dihitung dari basis kering							√	√	
1426.	2501.00.99	-- Lain-lain.							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>2. Surat keterangan yang memuat rencana penyaluran/distribusi /penjualan Garam yang diimpor.</p> <p>Perubahan PI Garam: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Garam yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <p>Perubahan PI Garam (API-P): 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku;</p>	<p>Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis.</p> <p>d. Rencana kebutuhan garam asal impor ditentukan dalam rapat koordinasi terbatas atau rapat koordinasi teknis antar kementerian/lembaga terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Masa berlaku PI Garam paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. Perubahan PI Garam (API-U): 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.	Masa berlaku perubahan PI Garam selama sisa masa berlaku PI Garam.					

XXIV. HASIL PERIKANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	03.01	Ikan hidup	Bahan Baku/Penolong Industri	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca					
1427.	ex 0301.91.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , Selain untuk calon induk, induk dan benih					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	untuk pembudidayaan.	PI Hasil Perikanan (API-P): Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
1428.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)						√		√
	0301.93	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>) :		Selain Bahan Baku/ Penolong Industri PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U): Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Impor Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a. Impor hasil perikanan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh Importir (API-P) untuk memenuhi kebutuhan industrinya. b. Impor hasil perikanan selain kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh:					
		--- <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :		Perubahan PI Hasil Perikanan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Hasil Perikanan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.						
1429.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain						√		√
		--- <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> :								
1430.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain						√		√
	0301.99	-- Lain-lain :								
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan :								
1431.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1432.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal, Pelabuhan muat dan/atau Pelabuhan Tujuan:</p> <p>Perubahan PI Hasil Perikanan Bahan Baku/Bahan Penolong Industri (API-P) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. <p>Perubahan PI Hasil Perikanan Selain Bahan Baku/Bahan Penolong Industri (API-P atau API-U) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan 	<p>bahan baku industri pengolahan ikan tradisional berupa pemindangan, bahan pengkayaan makanan, keperluan umpan, bahan produk olahan berbasis daging lumatan, bahan baku pakan ikan/udang, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diperdagangkan; dan</p> <p>2. Importir (API-P) untuk kebutuhan bahan baku pakan ikan/udang yang</p>			√		√		
1433.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)							√		√
1434.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)							√		√
1435.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya							√		√
		--- Lain-lain, ikan air tawar :									
1436.	ex 0301.99.49	---- Lain-lain							√		√
1437.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut							√		√
1438.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain							√		√
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.									
		- Salmon (<i>Salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :									
1439.	0302.11.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√		
1440.	0302.13.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)					√		√		
1441.	0302.14.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√		
1442.	0302.19.00	-- Lain-lain					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	(API-P atau API-U) yang masih berlaku;	dimiliki perusahaan tersebut dan keperluan konsumsi hotel dan restoran, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Masa berlaku PI Hasil Perikanan paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI Hasil Perikanan selama sisa masa berlaku PI Hasil Perikanan.						
1443.	0302.21.00	-- Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan					√		√
1444.	0302.22.00	-- Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)	3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.					√		√
1445.	0302.23.00	-- Sole (<i>Solea spp.</i>)						√		√
1446.	0302.24.00	-- Turbots (<i>Psetta maxima</i>)						√		√
1447.	0302.29.00	-- Lain-lain						√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :								
1448.	0302.31.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)						√		√
1449.	0302.32.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)						√		√
1450.	0302.33.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)						√		√
1451.	0302.34.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)						√		√
1452.	0302.35.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)						√		√
1453.	0302.36.00	-- Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)						√		√
1454.	0302.39.00	-- Lain-lain						√		√
		- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>),								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
1455.	0302.41.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1456.	0302.42.00	-- Teri (<i>Engraulis spp.</i>)					√		√
1457.	0302.43.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)					√		√
1458.	0302.44.00	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)					√		√
1459.	0302.45.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)					√		√
1460.	0302.46.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)					√		√
1461.	0302.47.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1462.	0302.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan 0302.99:							
1463.	0302.51.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1464.	0302.52.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1465.	0302.53.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1466.	0302.54.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1467.	0302.55.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1468.	0302.56.00	-- Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)					√		√
1469.	0302.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
1470.	0302.71.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
	0302.72	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>):							
1471.	0302.72.10	--- Patin (<i>Pangasius pangasius</i>)					√		√
1472.	0302.72.90	--- Lain-lain					√		√
1473.	0302.73.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)							
1474.	0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)					√		√
1475.	0302.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
1476.	0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1477.	0302.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1478.	0302.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1479.	0302.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)					√		√
1480.	0302.85.00	-- Seabream (<i>Sparidae</i>)					√		√
	0302.89	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1481.	0302.89.11	---- Kerapu					√		√
1482.	0302.89.12	---- Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>)					√		√
1483.	0302.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)					√		√
1484.	0302.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√
1485.	0302.89.15	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)					√		√
1486.	0302.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)					√		√
1487.	0302.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)					√		√
1488.	0302.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1489.	0302.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1490.	0302.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)					√		√
1491.	0302.89.23	---- Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)					√		√
1492.	0302.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)					√		√
1493.	0302.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)					√		√
1494.	0302.89.29	---- Lain-lain					√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
1495.	0302.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1496.	0302.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1497.	0302.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.							
		- Salmon (<i>salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1498.	0303.11.00	-- Salmon sockeye (salmon merah) (<i>Oncorhynchus nerka</i>)					√		√
1499.	0303.12.00	-- Salmon Pasifik lainnya (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)					√		√
1500.	0303.13.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1501.	0303.14.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)							
1502.	0303.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1503.	0303.23.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1504.	0303.24.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1505.	0303.25.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)					√		√
1506.	0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)					√		√
1507.	0303.29.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1508.	0303.31.00	-- Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)					√		√
1509.	0303.32.00	-- Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)					√		√
1510.	0303.33.00	-- Sole (<i>Solea spp.</i>)					√		√
1511.	0303.34.00	-- Turbots (<i>Psetta maxima</i>)					√		√
1512.	0303.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1513.	0303.41.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)					√		√
1514.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)					√		√
1515.	0303.43.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1516.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)					√		√
		-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):							
1517.	0303.45.10	--- Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>)					√		√
1518.	0303.45.90	--- Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)					√		√
1519.	0303.46.00	-- Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)					√		√
	0303.49	-- Lain-lain :							
1520.	0303.49.10	--- Longtail tuna (<i>Thunnus tonggol</i>)					√		√
1521.	0303.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>),							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1522.	0303.51.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1523.	0303.53.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)					√		√
	0303.54	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):							
1524.	0303.54.10	--- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)					√		√
1525.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)					√		√
1526.	0303.55.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)					√		√
1527.	0303.56.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)					√		√
1528.	0303.57.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
	0303.59	-- Lain-lain:							
1529.	0303.59.10	--- Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1530.	0303.59.20	--- Bawal putih (<i>Pampus spp.</i>)					√		√
1531.	0303.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1532.	0303.63.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1533.	0303.64.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1534.	0303.65.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1535.	0303.66.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1536.	0303.67.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1537.	0303.68.00	-- Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)					√		√
1538.	0303.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1539.	0303.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1540.	0303.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1541.	0303.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1542.	0303.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)					√		√
		-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1543.	0303.89.11	---- Kerapu					√		√
1544.	0303.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>myops)</i>							
1545.	0303.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√
1546.	0303.89.15	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)					√		√
1547.	0303.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)					√		√
1548.	0303.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)					√		√
1549.	0303.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)					√		√
1550.	0303.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1551.	0303.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)					√		√
1552.	0303.89.23	--- Bandeng (<i>Chanos chanos</i>)					√		√
1553.	0303.89.24	---- Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)					√		√
1554.	0303.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)					√		√
1555.	0303.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)					√		√
1556.	0303.89.29	---- Lain-lain					√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
1557.	0303.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1558.	0303.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1559.	0303.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.							
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis</i>)							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):							
1560.	0304.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1561.	0304.32.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1562.	0304.33.00	-- Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)					√		√
1563.	0304.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:							
1564.	0304.41.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1565.	0304.42.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1566.	0304.43.00	-- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)					√		√
1567.	0304.44.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Muraenolepididae</i>							
1568.	0304.45.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1569.	0304.46.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1570.	0304.47.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1571.	0304.48.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1572.	0304.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, segar atau dingin:							
1573.	0304.51.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1574.	0304.52.00	-- Salmon (<i>salmonidae</i>)					√		√
1575.	0304.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1576.	0304.54.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1577.	0304.55.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1578.	0304.56.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1579.	0304.57.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1580.	0304.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> ,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):							
1581.	0304.61.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1582.	0304.62.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1583.	0304.63.00	-- Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)					√		√
1584.	0304.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> :							
1585.	0304.71.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1586.	0304.72.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1587.	0304.73.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1588.	0304.74.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1589.	0304.75.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1590.	0304.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari ikan lainnya:							
1591.	0304.81.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1592.	0304.82.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1593.	0304.83.00	-- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)					√		√
1594.	0304.84.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1595.	0304.85.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1596.	0304.86.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1597.	0304.87.00	-- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1598.	0304.88.00	-- Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
	0304.89	-- Lain-lain :							
1599.	0304.89.10	--- Mahi-mahi (<i>Coryphaena hippurus</i>)					√		√
1600.	0304.89.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, beku:							
1601.	0304.91.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1602.	0304.92.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1603.	0304.93.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1604.	0304.94.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1605.	0304.95.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1606.	0304.96.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1607.	0304.97.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
	0304.99	-- Lain-lain:							
1608.	0304.99.10	--- Surimi (daging ikan cincang)					√		√
1609.	0304.99.90	--- Lain-lain					√		√
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.							
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam:							
1610.	0305.20.10	-- Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1611.	0305.20.90	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:							
1612.	0305.31.00	-- Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1613.	0305.32.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
	0305.39	-- Lain-lain:							
1614.	0305.39.10	--- Ikan garfish air tawar (<i>Xenentodon cancila</i>), Ikan kambing bersirip kuning (<i>Upeneus vittatus</i>) dan ikan long-rakered trevally (<i>Ulua mentalis</i>)					√		√
1615.	0305.39.20	--- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√
		--- Lain-lain:							
1616.	0305.39.91	---- Ikan air tawar					√		√
1617.	0305.39.92	---- Ikan air laut					√		√
1618.	0305.39.99	---- Lain-lain					√		√
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
1619.	0305.41.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1620.	0305.42.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1621.	0305.43.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1622.	0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
	0305.49	-- Lain-lain:							
1623.	0305.49.10	--- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1624.	0305.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:							
1625.	0305.51.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1626.	0305.52.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1627.	0305.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain cod (<i>Gadus morhua</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>)							
1628.	0305.54.00	-- Herrings (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>)					√		√
	0305.59	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1629.	0305.59.21	---- Teri (<i>Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycotrissa spp. dan Thryssa spp., Encrasicholina spp.</i>)					√		√
1630.	0305.59.29	---- Lain-Lain					√		√
1631.	0305.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
1632.	0305.61.00	-- Herring (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)					√		√
1633.	0305.62.00	-- Cod (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1634.	0305.63.00	-- Teri (<i>Engraulis spp.</i>)					√		√
1635.	0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius</i>					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)							
	0305.69	-- Lain-lain:							
1636.	0305.69.10	--- Ikan laut					√		√
1637.	0305.69.90	--- Lain-lain					√		√
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
	0305.71	- - Sirip ikan hiu :							
1638.	0305.71.10	- - - Dikeringkan atau diasapi					√		√
1639.	0305.71.90	- - - Lain-lain					√		√
	0305.72	-- Kepala ikan, ekor dan perut:							
		--- Perut ikan:							
1640.	0305.72.11	---- Cod					√		√
1641.	0305.72.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1642.	0305.72.91	---- Cod					√		√
1643.	0305.72.99	---- Lain-lain					√		√
	0305.79	-- Lain-lain:							
1644.	0305.79.10	--- Cod					√		√
1645.	0305.79.90	--- Lain-lain					√		√
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.							
		- Beku:							
	0306.11	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):							
1646.	0306.11.10	--- Diasapi					√		√
1647.	0306.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.12	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):							
1648.	0306.12.10	--- Diasapi					√		√
1649.	0306.12.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.14	-- Kepiting:							
		--- Diasapi:							
1650.	0306.14.11	---- Kepiting cangkang lunak					√		√
1651.	0306.14.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain :							
1652.	0306.14.91	---- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)					√		√
1653.	0306.14.92	---- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)					√		√
1654.	0306.14.93	---- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)					√		√
1655.	0306.14.99	---- Lain-lain					√		√
1656.	0306.15.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)					√		√
1657.	0306.16.00	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0306.17	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>) :								
1658.	0306.17.11	---- Tanpa kepala						√		√
1659.	0306.17.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) :								
1660.	0306.17.21	---- Tanpa kepala, dengan ekor						√		√
1661.	0306.17.22	---- Tanpa kepala, tanpa ekor						√		√
1662.	0306.17.29	---- Lain-lain						√		√
1663.	0306.17.30	--- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√
1664.	0306.17.90	--- Lain-lain						√		√
1665.	0306.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) :								
1666.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1667.	0306.31.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.32	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):								
1668.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1669.	0306.32.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.33	-- Kepiting:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>):								
1670.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1671.	0306.33.12	---- Segar atau dingin						√		√
		--- Lain-lain:								
1672.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1673.	0306.33.92	---- Segar atau dingin						√		√
1674.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp, Crangon crangon</i>):								
1675.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1676.	0306.35.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya :								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain, hidup :							
1677.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1678.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (<i>Liptopenaeus vannamei</i>)					√		√
1679.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)					√		√
1680.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Segar atau dingin :							
1681.	0306.36.31	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)					√		√
1682.	0306.36.32	---- Udang vanamei (<i>Liptopenaeus vannamei</i>)					√		√
1683.	0306.36.33	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)					√		√
1684.	0306.36.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.39	-- Lain-lain:							
1685.	0306.39.10	--- Hidup					√		√
1686.	0306.39.20	--- Segar atau dingin					√		√
		- Lain-lain:							
	0306.91	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1687.	0306.91.21	---- Diasapi					√		√
1688.	0306.91.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1689.	0306.91.31	---- Diasapi					√		√
1690.	0306.91.39	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0306.92	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1691.	0306.92.21	---- Diasapi					√		√
1692.	0306.92.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1693.	0306.92.31	---- Diasapi					√		√
1694.	0306.92.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.93	-- Kepiting:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1695.	0306.93.21	---- Diasapi					√		√
1696.	0306.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1697.	0306.93.31	---- Diasapi					√		√
1698.	0306.93.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.94	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1699.	0306.94.21	---- Diasapi					√		√
1700.	0306.94.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1701.	0306.94.31	---- Diasapi					√		√
1702.	0306.94.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.95	-- Udang dan udang besar:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1703.	0306.95.21	---- Bercangkang, dikukus atau direbus						√		√
1704.	0306.95.29	---- Lain-lain						√		√
1705.	0306.95.30	--- Lain-lain						√		√
	0306.99	-- Lain-lain:								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:								
1706.	0306.99.21	---- Diasapi						√		√
1707.	0306.99.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
1708.	0306.99.31	---- Diasapi						√		√
1709.	0306.99.39	---- Lain-lain						√		√
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.								
		- Tiram:								
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:								
1710.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1711.	0307.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
1712.	0307.12.00	-- Beku						√		√
	0307.19	-- Lain-lain:								
1713.	0307.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1714.	0307.19.30	--- Diasapi						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga Pectinidae :								
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1715.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1716.	0307.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1717.	0307.22.00	-- Beku						√		√
	0307.29	-- Lain-lain:								
1718.	0307.29.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1719.	0307.29.40	--- Diasapi						√		√
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
1720.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1721.	0307.31.20	--- Segar atau dingin						√		√
1722.	0307.32.00	-- Beku						√		√
	0307.39	-- Lain-lain:								
1723.	0307.39.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1724.	0307.39.40	--- Diasapi						√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								
		--- Hidup:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1725.	ex 0307.42.11	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1726.	ex 0307.42.19	---- Lain-Lain						√		√
1727.	0307.42.21	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)					√		√	
1728.	0307.42.29	---- Lain-Lain					√		√	
	0307.43	-- Beku:								
1729.	0307.43.10	--- Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligospp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)					√		√	
1730.	0307.43.90	--- Lain-lain					√		√	
	0307.49	-- Lain-lain:								
		--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam:								
1731.	0307.49.21	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)					√		√	
1732.	0307.49.29	---- Lain-Lain					√		√	
		--- Diasapi:								
1733.	0307.49.31	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> ,					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Sepioteuthis spp.)</i>								
1734.	0307.49.39	---- Lain-Lain						√		√
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>):								
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:								
1735.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1736.	0307.51.20	--- Segar atau dingin						√		√
1737.	0307.52.00	-- Beku						√		√
		-- Lain-lain:								
1738.	0307.59.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1739.	0307.59.30	--- Diasapi						√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
1740.	ex 0307.60.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1741.	0307.60.20	-- Segar, dingin atau beku						√		√
1742.	0307.60.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1743.	0307.60.50	-- Diasapi						√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arctidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
1744.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1745.	0307.71.20	--- Segar atau dingin						√		√
1746.	0307.72.00	-- Beku						√		√
	0307.79	-- Lain-lain:								
1747.	0307.79.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1748.	0307.79.40	--- Diasapi						√		√
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>):								
	0307.81	-- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) hidup, segar atau dingin :								
1749.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1750.	0307.81.20	--- Segar atau dingin						√		√
	0307.82	-- Stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>) hidup, segar atau dingin :								
1751.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1752.	0307.82.20	--- Segar atau dingin						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1753.	0307.83.00	-- Abalon beku (<i>Haliotis spp.</i>)						√		√
1754.	0307.84.00	-- Stromboid conchs beku (<i>Strombus spp.</i>)						√		√
	0307.87	-- Abalon lainnya (<i>Haliotis spp.</i>):								
1755.	0307.87.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1756.	0307.87.20	--- Diasapi						√		√
	0307.88	-- Stromboid conchs lainnya (<i>Strombus spp.</i>):								
1757.	0307.88.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1758.	0307.88.20	--- Diasapi						√		√
		- Lain-lain:								
	0307.91	-- Hidup, segar atau dingin:								
1759.	ex 0307.91.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1760.	0307.91.20	--- Segar atau dingin						√		√
1761.	0307.92.00	-- Beku						√		√
		-- Lain-lain:								
1762.	0307.99.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1763.	0307.99.40	--- Diasapi						√		√
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.								
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus, Holothurioidea</i>):								
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1764.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1765.	0308.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
1766.	0308.12.00	-- Beku						√		√
	0308.19	-- Lain-lain:								
1767.	0308.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1768.	0308.19.30	--- Diasapi						√		√
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>):								
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1769.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1770.	0308.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1771.	0308.22.00	-- Beku						√		√
	0308.29	-- Lain-lain:								
1772.	0308.29.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1773.	0308.29.30	--- Diasapi						√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>):								
1774.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
1775.	0308.30.20	-- Segar atau dingin						√		√
1776.	0308.30.30	-- Beku						√		√
1777.	0308.30.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1778.	0308.30.50	-- Diasapi						√		√
	0308.90	- Lain-lain:								
1779.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1780.	0308.90.20	-- Segar atau dingin						√		√
1781.	0308.90.30	-- Beku						√		√
1782.	0308.90.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1783.	0308.90.50	-- Diasapi						√		√
	03.09	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.								
1784.	0309.10.00	- Dari ikan						√		√
	0309.90	- Lain-lain :								
		-- Dari krustasea :								
1785.	0309.90.11	--- Segar atau dingin						√		√
1786.	0309.90.12	--- Beku						√		√
1787.	0309.90.19	--- Lain-lain						√		√
		-- Dari moluska :								
1788.	0309.90.21	--- Segar atau dingin						√		√
1789.	0309.90.22	--- Beku						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1790.	0309.90.29	--- Lain-lain					√		√
1791.	0309.90.90	-- Dari invertebrata air lainnya					√		√
	05.08	Koral dan barang serupa itu,tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.							
1792.	0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak					√		√
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
		- Rumput laut dan ganggang lainnya:							
	1212.21	-- Layak untuk dikonsumsi manusia:							
		--- Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk:							
1793.	1212.21.11	---- <i>Eucheuma spinosum</i>					√		√
1794.	1212.21.12	---- <i>Eucheuma cottonii</i>					√		√
1795.	1212.21.13	---- <i>Gracilaria spp.</i>					√		√
1796.	1212.21.19	---- Lain-lain					√		√
1797.	1212.21.90	--- Lain-lain					√		√
		--- Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, fungisida, atau tujuan serupa:							
1798.	1212.29.11	---- Dari jenis yang digunakan di farmasi					√		√
1799.	1212.29.19	---- Lain-lain					√		√
1800.	1212.29.20	--- Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan					√		√
1801.	1212.29.30	--- Lain-lain, dibekukan					√		√
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.							
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati:							
1802.	1302.31.00	-- Agar-agar					√		√
	1302.39	-- Lain-lain:							
		--- Karaginan:							
1803.	1302.39.11	---- Bubuk, semi-murni					√		√
1804.	1302.39.12	---- Bubuk, murni					√		√
1805.	1302.39.13	---- Alkali Treated carrageenan chips (ATCC)					√		√
1806.	1302.39.19	---- Lain-lain					√		√
1807.	ex 1302.39.90	--- Lain-lain	Alginate dan turunannya				√		√
	15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.							
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya:							
1808.	1504.10.20	-- Fraksi padat					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1809.	1504.10.90	-- Lain-lain						√		√	
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan:									
1810.	1504.20.10	-- Fraksi padat						√			√
1811.	1504.20.90	-- Lain-lain						√			√
1812.	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui						√			√
	39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.						√			√
1813.	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	Alginate dan turunannya							√	

XXV. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (HANDHELD) DAN KOMPUTER TABLET

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1814.	ex 8471.30.90	Komputer Tablet adalah satu mesin pengolah data otomatis portable dengan menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak; Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld).	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet: A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U) 1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√		√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.		(tiga) distributor; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan Laporan Surveyor hanya untuk impor Telepon seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet dalam keadaan utuh.					
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :		B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P)	Masa berlaku IT Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet adalah selama					
1815.	8517.13.00	-- Smartphone		1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor;	perusahaan yang	√		√	√	
1816.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Tidak termasuk telepon satelit	2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Bukti pembangunan industri telepon seluler, komputer genggam (<i>handheld</i>), dan komputer tablet di dalam negeri; atau 4. Bukti kerjasama dengan industri telepon seluler, komputer	bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Perubahan IT Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Telepon Seluler,	√		√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>genggam (<i>handheld</i>), dan komputer tablet di dalam negeri, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berupa manufaktur, <i>design house</i>, dan/atau riset dan pengembangan di bidang industri seluler, komputer genggam (<i>handheld</i>) dan komputer tablet.</p> <p>Perubahan IT Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	<p>Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.</p> <p>Masa berlaku PI Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan masa berlaku pada TPP Tanda Pendaftaran Produk) Impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau <p>Masa berlaku perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet selama sisa masa berlaku PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet; 2. TPP (Tanda Pendaftaran Produk) Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perindustrian; 3. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 4. Bukti surat penunjukan dari <i>principal</i> pemegang merek pabrik/distributor di luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik 	<p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat.</p> <p>Perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Selular, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang mengalami perubahan; dan 2. PI Telepon Selular, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang masih berlaku. 						

XXVI. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1817.	2925.11.00	-- Sakarin dan garamnya	PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas			√	√	√
1818.	2929.90.10	-- Natrium Siklamat					√	√	√
1819.	2929.90.20	-- Siklamat lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor Sakarin dan Siklambat; dan</p> <p>2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor Sakarin dan Siklambat paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U): Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat dan/atau Pelabuhan</p>	<p>dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U):</p> <p>a. Selama 6 (enam) bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau</p> <p>b. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U).</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tujuan: 1. PI Sakarin dan Siklomat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.						
1820.	3302.10.10	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P): 1. Rencana penggunaan untuk impor Preparat Bau-Bauan mengandung alkohol; dan 2. Bukti penggunaan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol dalam proses produksi selama 1 (satu) tahun. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (BUMN pemilik API-U): 1. Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor Preparat Bau-Bauan mengandung alkohol; dan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	√
1821.	3302.10.20	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain					√	√	√
1822.	3302.10.90	-- Lain-lain			Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PI Preparat			√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor Preparat Bau-Bauan mengandung alkohol paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan Pelabuhan muat dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung</p>	<p>Bau-Bauan Mengandung Alkohol selama sisa masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Alkohol yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.						

XXVII. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	PI Intan Kasar (API-P atau API-U):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
1823.	7102.10.00	- Tidak disortir	1. Rencana Impor dilengkapi dengan keterangan mengenai identitas perusahaan jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor; dan	a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√	√	√
		- Industri :		b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	√
1824.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah							
		- Bukan Industri :							
1825.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	2. Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS).	Setiap pengiriman wajib disertai dengan Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS. Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri melakukan pemeriksaan			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U): Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	<p>fisik atas Intan Kasar, pengemasan Intan Kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan meneliti kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS dengan ketentuan KPCS.</p> <p>Pemeriksaan fisik atas Intan Kasar, pengemasan Intan Kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan penelitian kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS, dilaksanakan oleh Surveyor di pelabuhan tujuan/bongkar di Indonesia.</p> <p>Masa berlaku PI Intan Kasar (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Sertifikat KPCS, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					

XXVIII. PRODUK TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A.	MAKANAN DAN MINUMAN		PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual: 1. Importir pemilik API-P; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan	Impor Produk Tertentu dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U) a. Seluruh Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar,						
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku								
1826.	0710.10.00	- Kentang							√	√
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.								
	0712.90	Sayuran lainnya; campuran sayuran:								
1827.	0712.90.10	-- Bawang putih							√	√
	08.13	Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini.								
	0813.40	- Buah lainnya:								
1828.	0813.40.10	-- Lengkeng					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; pelabuhan darat Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan pelabuhan udara: Kualanamau di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar. b. Impor Produk Tertentu berupa makanan dan minuman selain dilakukan pada Pelabuhan sebagaimana pada huruf a, juga dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, dan Tarakan di Tarakan. c. Impor Produk						
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :								
	0904.22	-- Dihancurkan atau ditumbuk:								
1829.	0904.22.10	--- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)							√	√
	16.03	Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.								
1830.	1603.00.10	- Dari daging							√	√
1831.	1603.00.90	- Lain-lain							√	√
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.								
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:								
	1604.11	-- Salmon:								
1832.	1604.11.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√		
1833.	1604.11.90	--- Lain-lain					√	√		
	1604.12	-- Herring:								
1834.	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√		
1835.	1604.12.90	--- Lain-lain					√	√		
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:								
		--- Sarden:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1836.	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		Tertentu berupa barang tekstil sudah jadi lainnya selain dilakukan pada Pelabuhan sebagaimana pada huruf a, juga dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Krueng Geukuh di Aceh Utara. d. Impor Produk Tertentu berupa alas kaki selain dilakukan pada Pelabuhan sebagaimana pada huruf a, juga dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Kuala Langsa di Langsa. e. Impor Produk Tertentu berupa elektronik selain dilakukan pada Pelabuhan sebagaimana pada huruf a, juga dapat dilakukan melalui				√	√	
1837.	1604.13.19	---- Lain-lain						√	√	
		--- Lain-lain:								
1838.	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1839.	1604.13.99	---- Lain-lain						√	√	
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.):								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran								
1840.	1604.14.11	---- Tuna						√	√	
1841.	1604.14.19	---- Lain-lain						√	√	
		--- Lain-lain								
1842.	1604.14.91	---- Tuna setengah masak						√	√	
1843.	1604.14.99	---- Lain-lain						√	√	
	1604.15	-- Makarel:								
1844.	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1845.	1604.15.90	--- Lain-lain:						√	√	
	1604.16	-- Teri:								
1846.	1604.16.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1847.	1604.16.90	--- Lain-lain:						√	√	
	1604.17	-- Sidat:								
1848.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1849.	1604.17.90	--- Lain-lain:					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	1604.18	-- Sirip hiu:		pelabuhan laut Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Kuala Langsa di Langsa. f. Impor Produk Tertentu berupa mainan anak selain dilakukan pada Pelabuhan sebagaimana pada huruf a, juga dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Kuala Langsa di Langsa. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Produk Tertentu dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual						
1850.	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√	
		--- Lain-lain								
1851.	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1852.	1604.18.99	---- Lain-lain						√	√	
	1604.19	-- Lain-lain								
1853.	1604.19.20	--- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1854.	1604.19.30	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1855.	1604.19.90	--- Lain-lain						√	√	
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:								
1856.	1604.20.20	-- Sosis ikan						√	√	
1857.	1604.20.30	--- Bakso ikan						√	√	
1858.	1604.20.40	-- Pasta ikan						√	√	
		-- Lain-lain								
1859.	1604.20.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1860.	1604.20.99	--- Lain-lain:						√	√	
		- Kaviar dan pengganti kaviar:								
1861.	1604.31.00	-- Kaviar						√	√	
1862.	1604.32.00	-- Pengganti Kaviar						√	√	
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.								
	1605.10	- Kepiting:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
1863.	1605.10.11	--- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)						√	√
1864.	1605.10.12	--- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)						√	√
1865.	1605.10.13	--- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)						√	√
1866.	1605.10.14	--- Lain-lain						√	√
1867.	1605.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Udang dan udang besar:							
1868.	1605.21.00	-- Tidak dalam kemasan kedap udara						√	√
	1605.29	-- Lain-lain:							
1869.	1605.29.20	--- Bakso udang						√	√
1870.	1605.29.30	--- Udang diberi tepung						√	√
1871.	1605.29.90	--- Lain-lain						√	√
1872.	1605.30.00	- Lobster						√	√
1873.	1605.40.00	- Krustasea lainnya						√	√
		- Moluska:							
1874.	1605.51.00	-- Tiram						√	√
1875.	1605.52.00	-- Kerang kipas, termasuk kerang ratu						√	√
1876.	1605.53.00	-- Remis						√	√
	1605.54	-- Sotong dan cumi-cumi:							
1877.	1605.54.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1878.	1605.54.90	--- Lain-lain					√	√	
1879.	1605.55.00	-- Gurita					√	√	
1880.	1605.56.00	-- Kerang, tiram dan arkshells					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1605.57	-- Abalon:							
1881.	1605.57.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1882.	1605.57.90	--- Lain-lain						√	√
1883.	1605.58.00	-- Siput, selain siput laut						√	√
1884.	1605.59.00	-- Lain-lain						√	√
		- Invertebrata air lainnya:							
1885.	1605.61.00	-- Teripang						√	√
1886.	1605.62.00	-- Bulu babi						√	√
1887.	1605.63.00	-- Ubur-ubur						√	√
1888.	1605.69.00	-- Lain-lain						√	√
	17.04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.							
1889.	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak						√	√
	1704.90	- Lain-lain							
1890.	1704.90.10	-- Pastiles dan drop mengandung obat						√	√
1891.	1704.90.20	-- Coklat putih						√	√
		-- Lain-lain:							
1892.	1704.90.91	--- Lunak, mengandung gelatin						√	√
1893.	1704.90.99	--- Lain-lain						√	√
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.							
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1894.	1806.20.10	-- Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang						√	√
1895.	1806.20.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:							
1896.	1806.31.00	-- Diisi:						√	√
1897.	1806.32.00	-- Tidak diisi						√	√
	1806.90	- Lain-lain:							
1898.	1806.90.10	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles						√	√
1899.	1806.90.30	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya						√	√
1900.	1806.90.40	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran						√	√
1901.	1806.90.90	-- Lain-lain						√	√
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
1902.	1901.10.10	-- Dari ekstrak malt						√	√
1903.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Selain berasal dari hewan					√	√
1904.	1901.10.30	-- Dari bubuk kacang kedelai						√	√
		-- Lain-lain:							
1905.	1901.10.91	--- Makanan medis						√	√
1906.	1901.10.92	--- Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun						√	√
1907.	1901.10.99	--- Lain-lain						√	√
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:							
1908.	1901.20.10	-- dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao						√	√
1909.	1901.20.20	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao						√	√
1910.	1901.20.30	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao						√	√
1911.	1901.20.40	-- Lain-lain, mengandung kakao						√	√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:							
1912.	1901.90.11	--- Makanan medis						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1913.	1901.90.19	--- Lain-lain							√	√
1914.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Selain berasal dari hewan						√	√
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:								
1915.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Selain berasal dari hewan						√	√
1916.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Selain berasal dari hewan						√	√
1917.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Selain berasal dari hewan						√	√
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:								
1918.	1901.90.41	--- Dalam bentuk bubuk							√	√
1919.	1901.90.49	--- Dalam bentuk lain							√	√
		-- Lain-Lain:								
1920.	1901.90.91	--- Makanan medis							√	√
1921.	1901.90.99	--- Lain-lain:							√	√
	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.								
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:								
1922.	1902.11.00	-- Mengandung telur							√	√
	1902.19	-- Lain-lain:								
1923.	1902.19.20	--- Rice vermicelli (termasuk bihun)							√	√
1924.	1902.19.30	--- Soun							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1925.	1902.19.40	--- Mie lainnya						√	√
1926.	1902.19.90	--- Lain-lain						√	√
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:							
1927.	1902.20.10	-- Diisi dengan daging atau sisa daging						√	√
1928.	1902.20.30	-- Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska						√	√
1929.	1902.20.90	-- Lain-lain						√	√
	1902.30	- Pasta lainnya:							
1930.	1902.30.20	-- Rice vermicilli (termasuk bihun)						√	√
1931.	1902.30.30	-- Soun						√	√
1932.	1902.30.40	-- Mi instan lainnya						√	√
1933.	1902.30.90	-- Lain-lain						√	√
1934.	1902.40.00	- Couscous						√	√
	19.04	Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal:							
1935.	1904.10.10	-- Mengandung kakao						√	√
1936.	1904.10.90	-- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan							
1937.	1904.20.10	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng						√	√
1938.	1904.20.90	-- Lain-lain						√	√
1939.	1904.30.00	- Gandum bulgur						√	√
	1904.90	- Lain-lain:							
1940.	1904.90.10	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang						√	√
1941.	1904.90.90	-- Lain-lain						√	√
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu							
1942.	1905.10.00	- Roti kering						√	√
1943.	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya						√	√
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:							
	1905.31	-- Biskuit manis:							
1944.	1905.31.10	--- Tidak mengandung kakao						√	√
1945.	1905.31.20	--- Mengandung kakao						√	√
	1905.32	-- Wafel dan wafer:							
1946.	1905.32.10	--- Wafel						√	√
1947.	1905.32.20	--- Wafer						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:							
1948.	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah						√	√
1949.	1905.40.90	-- Lain-lain						√	√
	1905.90	- Lain-lain:							
1950.	1905.90.10	-- Biskuit gigit tidak manis						√	√
1951.	1905.90.20	-- Biskuit tidak manis lainnya						√	√
1952.	1905.90.30	-- Kue						√	√
1953.	1905.90.40	-- Kue kering						√	√
1954.	1905.90.50	-- Produk roti tanpa tepung						√	√
1955.	1905.90.60	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
1956.	1905.90.70	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu						√	√
1957.	1905.90.80	-- Produk makanan garing lainnya						√	√
1958.	1905.90.90	-- Lain-lain						√	√
	20.02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.							
	2002.90	- Lain-lain:							
1959.	ex 2002.90.10	-- Pasta tomat	Dalam kemasan botol atau sachet					√	√
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.							
1960.	ex 2004.10.00	- Kentang	Kentang iris beku					√	√
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beku, selain produk dari pos 20.06.							
	2005.20	- Kentang:							
		-- Dalam bentuk potongan:							
1961.	2005.20.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1962.	2005.20.19	--- Lain-lain						√	√
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.							
1963.	2007.10.00	- Olahan homogen						√	√
		- Lain-lain:							
1964.	2007.91.00	-- Buah Jeruk						√	√
	2007.99	-- Lain-lain:							
1965.	2007.99.10	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi						√	√
1966.	2007.99.20	--- Selai dan jeli buah						√	√
1967.	2007.99.30	--- Pure mangga						√	√
1968.	2007.99.90	--- Lain-lain						√	√
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:							
	2008.11	-- Kacang tanah:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1969.	2008.11.10	--- Digongseng						√	√
1970.	2008.11.20	--- Mentega kacang						√	√
1971.	2008.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
1972.	2008.19.10	--- Kacang mede						√	√
		--- Lain-lain:							
1973.	2008.19.91	---- Digongseng						√	√
1974.	2008.19.99	---- Lain-lain						√	√
	2008.20	- Nanas:							
1975.	2008.20.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1976.	2008.20.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.30	- Buah Jeruk:							
1977.	2008.30.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol						√	√
1978.	2008.40.00	- Pir						√	√
1979.	2008.50.00	- Aprikot						√	√
	2008.60	- Ceri:							
1980.	2008.60.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol						√	√
1981.	2008.60.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:							
1982.	2008.70.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol						√	√
1983.	2008.70.90	-- Lain-lain						√	√
1984.	2008.80.00	- Stroberi						√	√
		- Lain-lain, termasuk campuran selain							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		campuran pada subpos 2008.19:							
1985.	2008.91.00	-- Palm hearts						√	√
	2008.93	-- Cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>); lingonberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>)							
1986.	2008.93.10	--- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
1987.	2008.93.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.99	-- Lain-lain							
1988.	2008.99.10	--- Leci						√	√
1989.	2008.99.20	--- Lengkeng						√	√
1990.	2008.99.30	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak						√	√
1991.	2008.99.40	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
1992.	2008.99.90	--- Lain-lain						√	√
	20.09	Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.							
		- Jus orange:							
1993.	2009.11.00	-- Beku						√	√
1994.	2009.12.00	-- Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
1995.	2009.19.00	-- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :							
1996.	2009.31.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
		- Jus nanas:							
1997.	2009.41.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
1998.	2009.49.00	-- Lain-lain						√	√
1999.	2009.50.00	- Jus tomat						√	√
		- Jus anggur (termasuk grape must):							
2000.	2009.61.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 30						√	√
2001.	2009.69.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus apel:							
2002.	2009.71.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2003.	2009.79.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya :							
	2009.81	-- Jus cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>); jus lingonberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) :							
2004.	2009.81.10	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2005.	2009.81.90	--- Lain-lain						√	√
	2009.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
2006.	2009.89.91	---- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2007.	ex 2009.89.99	---- Lain-lain	jus mangga					√	√
	2009.90	- Campuran jus:							
2008.	2009.90.10	-- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
		-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2009.	2009.90.91	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√
2010.	2009.90.99	--- Lain-lain						√	√
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.							
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :							
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:							
		--- Kopi instan:							
2011.	2101.11.11	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg						√	√
2012.	2101.11.19	---- Lain-lain						√	√
2013.	2101.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:							
2014.	2101.12.10	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran						√	√
		--- Lain-lain:							
2015.	2101.12.91	---- Olahan kopi dengan ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak						√	√
2016.	2101.12.92	---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2017.	2101.12.99	---- Lain-lain						√	√
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate :							
2018.	2101.20.20	-- Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk						√	√
2019.	2101.20.30	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula						√	√
2020.	2101.20.90	-- Lain-lain						√	√
2021.	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya						√	√
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.							
2022.	2103.10.00	- Kecap						√	√
2023.	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya						√	√
2024.	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan						√	√
	2103.90	- Lain-lain:							
		-- Saus dan olahan daripadanya:							
2025.	2103.90.11	--- Saus cabe						√	√
2026.	2103.90.12	--- Saus ikan						√	√
2027.	2103.90.13	--- Saus lainnya						√	√
2028.	2103.90.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Campuran bahan penyedap dan campuran							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bumbu:							
2029.	2103.90.21	--- Pasta udang termasuk terasi (belacan)						√	√
2030.	2103.90.29	--- Lain-lain						√	√
	21.04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.							
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:							
		-- Mengandung daging:							
2031.	2104.10.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2032.	2104.10.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
2033.	2104.10.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2034.	2104.10.99	--- Lain-lain						√	√
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:							
		-- Mengandung daging:							
2035.	2104.20.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2036.	2104.20.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
2037.	2104.20.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2038.	2104.20.99	--- Lain-lain						√	√
2039.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Selain berasal dari hewan					√	√
	22.01	Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.							
	2201.10	- Air mineral dan air soda:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2040.	2201.10.10	-- Air mineral						√	√
2041.	2201.10.20	-- Air soda						√	√
	2201.90	- Lain-lain:							
2042.	2201.90.90	-- Lain-lain:						√	√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.							
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:							
2043.	2202.10.20	-- Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak						√	√
2044.	2202.10.30	-- Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa						√	√
2045.	2202.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
2046.	2202.91.00	-- Bir tanpa alkohol						√	√
	2202.99	-- Lain-lain:							
2047.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Selain berasal dari hewan					√	√
2048.	2202.99.20	--- Minuman susu kedelai						√	√
2049.	2202.99.30	--- Minuman berbahan dasar air kelapa						√	√
2050.	2202.99.40	--- Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2051.	2202.99.50	--- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan						√	√
2052.	2202.99.90	--- Lain-lain						√	√
	24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.							
2053.	2402.10.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau						√	√
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:							
2054.	2402.20.10	-- Beedies						√	√
2055.	2402.20.20	-- Sigaret kretek						√	√
2056.	2402.20.90	-- Lain-lain						√	√
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.							
	2853.90	- Lain-lain:							
2057.	2853.90.10	-- Air demineral						√	√
B.	OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN								
	12.07	Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.							
2058.	1207.30.00	- Biji jarak						√	√
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.							
	1211.20	- Akar ginseng :							
2059.	1211.20.10	- - Segar atau dikeringkan						√	√
2060.	1211.20.90	- - Lain-lain						√	√
2061.	1211.60.00	- Kulit dari ceri Afrika (<i>Prunus africana</i>)						√	√
	1211.90	- Lain-lain:							
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:							
2062.	1211.90.11	--- Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	√
2063.	1211.90.12	--- Cannabis, bentuk lainnya						√	√
2064.	1211.90.13	--- Akar rauwolfia serpentina						√	√
2065.	1211.90.15	--- Akar manis						√	√
2066.	1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	√
2067.	1211.90.18	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	√
2068.	1211.90.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
2069.	1211.90.91	--- Pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	√
2070.	1211.90.92	--- Pyrethrum, bentuk lainnya						√	√
2071.	1211.90.94	--- Keping kayu cendana						√	√
2072.	1211.90.95	--- Keping kayu Gaharu						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2073.	1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	√
2074.	1211.90.99	--- Lain-lain						√	√
	12.14	Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne (alfalfa), semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak.							
2075.	1214.10.00	- Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa)						√	√
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.							
		- Sap dan ekstrak nabati							
2076.	1302.14.00	-- Dari ephedra						√	√
	1302.19	-- Lain-lain							
2077.	1302.19.90	--- Lain-lain						√	√
	15.12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.							
		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya:							
	1512.19	-- Lain-lain:							
2078.	1512.19.10	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan						√	√
	15.16	Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.							
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya:							
		-- Dire-estirifikasi, selain dari minyak kelapa sawit :							
2079.	1516.20.18	--- Dari biji rami						√	√
	15.18	Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
		- Lemak dan minyak hewani, nabati, atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16 :							
2080.	1518.00.14	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa						√	√
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
	2106.90	- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman:							
2081.	2106.90.53	--- Produk dengan bahan dasar ginseng						√	√
		-- Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes:							
2082.	2106.90.71	--- Suplemen makanan yang mengandung ginseng						√	√
2083.	2106.90.72	--- Suplemen makanan lainnya						√	√
2084.	2106.90.73	--- Fortificant premixes						√	√
		-- Lain-lain:							
2085.	2106.90.91	--- Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan						√	√
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.							
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk:							
2086.	3301.25.00	-- Dari mint lainnya						√	√
	3301.29	-- Lain-lain:							
2087.	3301.29.20	--- Dari cendana						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2088.	3301.29.30	--- Dari citronella						√	√
2089.	3301.29.40	--- Dari pala						√	√
2090.	3301.29.50	--- Dari cengkeh						√	√
2091.	3301.29.60	--- Dari nilam						√	√
2092.	3301.29.70	--- Dari serai, kayu manis, jahe, kapulaga atau adas						√	√
2093.	3301.29.90	--- Lain-lain						√	√
	3301.90	- Lain-lain:							
2094.	3301.90.10	-- Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan						√	√
C.	KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA								
	33.04	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.							
2095.	3304.10.00	- Preparat rias bibir						√	√
2096.	3304.20.00	- Preparat rias mata						√	√
2097.	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur						√	√
		- Lain-lain:							
2098.	3304.91.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak						√	√
		-- Lain-lain:							
2099.	3304.99.20	--- Preparat anti jerawat						√	√
2100.	3304.99.30	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit						√	√
2101.	3304.99.90	--- Lain-lain						√	√
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3305.10	- Sampo:							
2102.	3305.10.10	-- Mengandung khasiat anti jamur						√	√
2103.	3305.10.90	-- Lain-lain						√	√
2104.	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen						√	√
2105.	3305.30.00	- Lak rambut						√	√
2106.	3305.90.00	- Lain-lain						√	√
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.							
	3306.10	- Pasta gigi:							
2107.	3306.10.10	-- Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis						√	√
2108.	3306.10.90	-- Lain-lain						√	√
2109.	3306.90.00	- Lain-lain						√	√
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.							
2110.	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur						√	√
2111.	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant						√	√
2112.	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan:							
	3307.41	-- Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar:							
2113.	3307.41.10	--- Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan						√	√
2114.	3307.41.90	--- Lain-lain						√	√
	3307.49	-- Lain-lain							
2115.	3307.49.10	--- Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak						√	√
2116.	3307.49.90	--- Lain-lain						√	√
	3307.90	- Lain-lain:							
2117.	3307.90.30	-- Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik						√	√
2118.	3307.90.40	-- Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat perontok bulu						√	√
2119.	3307.90.90	-- Lain-lain						√	√
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentuk yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau deterjen.							
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:							
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):							
2120.	3401.11.40	--- Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan						√	√
2121.	3401.11.50	--- Sabun lainnya termasuk sabun mandi						√	√
		--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :							
2122.	3401.11.61	---- Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran						√	√
2123.	3401.11.69	---- Lain-lain						√	√
2124.	3401.11.70	--- Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen						√	√
2125.	3401.11.90	--- Lain-lain						√	√
	3401.19	-- Lain-lain:							
2126.	3401.19.10	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen						√	√
2127.	3401.19.20	--- Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen						√	√
2128.	3401.19.90	--- Lain-lain						√	√
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2129.	3401.20.20	-- Kepingan sabun						√	√
		-- Lain-lain:							
2130.	3401.20.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang						√	√
2131.	3401.20.99	--- Lain-lain						√	√
2132.	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak						√	√
D.	BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA								
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.							
2133.	6301.10.00	- Selimut listrik						√	√
2134.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus						√	√
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:							
2135.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan						√	√
2136.	6301.40.90	-- Lain-lain						√	√
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya							
2137.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan						√	√
2138.	6301.90.90	-- Lain-lain						√	√
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.							
2139.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan						√	√
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:							
2140.	6302.21.00	-- Dari kapas						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6302.22	-- Dari serat buatan:							
2141.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan						√	√
2142.	6302.22.90	--- Lain-lain						√	√
2143.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya						√	√
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:							
2144.	6302.31.00	-- Dari kapas						√	√
	6302.32	-- Dari serat buatan:							
2145.	6302.32.10	--- Dari kain bukan tenunan						√	√
2146.	6302.32.90	--- Lain-lain						√	√
2147.	6302.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya						√	√
2148.	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan						√	√
		- Linen untuk meja, lainnya:							
	6302.51	-- Dari kapas:							
2149.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√
2150.	6302.53.00	-- Dari serat buatan						√	√
	6302.59	-- Dari serat tekstil lainnya:							
2151.	6302.59.10	--- Dari lena						√	√
2152.	6302.59.90	--- Lain-lain						√	√
2153.	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas						√	√
		- Lain-lain:							
2154.	6302.91.00	-- Dari kapas						√	√
2155.	6302.93.00	-- Dari serat buatan						√	√
	6302.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2156.	6302.99.10	--- Dari lena						√	√
2157.	6302.99.90	--- Lain-lain						√	√
	63.03	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.							
		- Rajutan atau kaitan:							
2158.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik						√	√
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2159.	6303.19.10	--- Dari kapas						√	√
2160.	6303.19.90	--- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
2161.	6303.91.00	-- Dari kapas						√	√
2162.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik						√	√
2163.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya						√	√
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.							
		- Penutup tempat tidur:							
2164.	6304.11.00	-- Rajutan atau kaitan						√	√
	6304.19	-- Lain-lain:							
2165.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas:	Selain batik dan motif batik					√	√
2166.	6304.19.20	--- Lain-lain, bukan tenunan						√	√
2167.	6304.19.90	--- Lain-lain						√	√
2168.	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini						√	√
		- Lain-lain:							
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:							
2169.	6304.91.10	--- Jaring nyamuk						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2170.	6304.91.90	--- Lain-lain						√	√
2171.	6304.92.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas						√	√
2172.	6304.93.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik						√	√
2173.	6304.99.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya						√	√
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.							
	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:							
		-- Baru:							
2174.	6305.10.11	--- Dari serat jute						√	√
2175.	6305.10.19	--- Lain-lain						√	√
2176.	6305.20.00	- Dari kapas						√	√
		- Dari bahan tekstil buatan:							
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk container:							
2177.	6305.32.10	--- Bukan tenunan						√	√
2178.	6305.32.20	--- Rajutan atau kaitan						√	√
2179.	6305.32.90	--- Lain-lain						√	√
	6305.33	-- Lain-lain, dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya:							
2180.	6305.33.10	--- Rajutan atau kaitan						√	√
2181.	6305.33.20	--- Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya						√	√
2182.	6305.33.90	--- Lain-lain						√	√
	6305.39	-- Lain-lain:							
2183.	6305.39.10	--- Bukan tenunan						√	√
2184.	6305.39.20	--- Rajutan atau kaitan						√	√
2185.	6305.39.90	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6305.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
2186.	6305.90.10	-- Dari hemp dari pos 53.05						√	√
2187.	6305.90.20	-- Dari kelapa (coir) dari pos 53.05						√	√
2188.	6305.90.90	-- Lain-lain						√	√
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.							
		- Terpal, awning dan kerai matahari:							
2189.	6306.12.00	-- Dari serat sintetik						√	√
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2190.	6306.19.10	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05						√	√
2191.	6306.19.20	--- Dari kapas						√	√
2192.	6306.19.90	--- Lain-lain						√	√
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu) :							
2193.	6306.22.00	-- Dari serat sintetik						√	√
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2194.	6306.29.10	--- Dari kapas						√	√
2195.	6306.29.90	--- Lain-lain						√	√
	6306.40	- Matras bertekanan udara:							
2196.	6306.40.10	-- Dari kapas						√	√
2197.	6306.40.90	-- Lain-lain						√	√
	6306.90	- Lain-lain:							
2198.	6306.90.10	-- Dari bukan tenunan						√	√
		-- Lain-lain							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2199.	6306.90.91	--- Dari kapas						√	√
2200.	6306.90.99	--- Lain-lain						√	√
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.							
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:							
2201.	6307.10.10	-- Bukan tenunan selain kain kempa						√	√
2202.	6307.10.20	-- Dari kain kempa						√	√
2203.	6307.10.90	-- Lain-lain						√	√
2204.	6307.20.00	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat						√	√
	6307.90	- Lain-lain:							
2205.	6307.90.30	-- Penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga						√	√
2206.	6307.90.40	-- Masker bedah						√	√
		-- Harness pengaman:							
2207.	6307.90.61	--- Cocok untuk kegunaan industri						√	√
2208.	6307.90.69	--- Lain-lain						√	√
2209.	6307.90.70	-- Kipas dan handscreen						√	√
2210.	6307.90.80	-- Tali untuk sepatu, bot, korset dan barang sejenisnya						√	√
2211.	6307.90.90	-- Lain-lain						√	√
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.							
		- Barang sekali pakai:							
2212.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil						√	√
2213.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa							
2214.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa						√	√
2215.	9619.00.14	-- Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa						√	√
2216.	9619.00.19	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
2217.	9619.00.92	-- Sanitary towel (pad)						√	√
2218.	9619.00.93	-- Lain-lain, rajutan atau kaitan						√	√
2219.	9619.00.99	-- Lain-lain						√	√
E.	ALAS KAKI								
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.							
2220.	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam						√	√
		- Alas kaki lainnya:							
	6401.92	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut:							
2221.	6401.92.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam						√	√
2222.	6401.92.90	--- Lain-lain						√	√
	6401.99	-- Lain-lain:							
2223.	6401.99.10	--- Menutupi lutut						√	√
2224.	6401.99.90	--- Lain-lain						√	√
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Alas kaki olah raga:							
2225.	6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju						√	√
	6402.19	-- Lain-lain:							
2226.	6402.19.10	--- Alas kaki gulat						√	√
2227.	6402.19.90	--- Lain-lain						√	√
2228.	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk						√	√
		- Alas kaki lainnya:							
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:							
2229.	6402.91.10	--- Sepatu selam						√	√
		--- Lain-lain:							
2230.	6402.91.91	---- Dilengkapi pelindung jari dari logam						√	√
2231.	6402.91.92	---- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam						√	√
2232.	6402.91.99	---- Lain-lain						√	√
	6402.99	-- Lain-lain							
2233.	6402.99.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari logam						√	√
2234.	6402.99.20	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam						√	√
2235.	6402.99.90	--- Lain-lain						√	√
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.							
		- Alas kaki olah raga:							
2236.	6403.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju						√	√
	6403.19	-- Lain-lain:							
2237.	6403.19.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2238.	6403.19.20	--- Bot pengendara; sepatu bowling						√	√
2239.	6403.19.30	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik						√	√
2240.	6403.19.90	--- Lain-lain						√	√
2241.	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol						√	√
2242.	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari dari logam						√	√
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:							
2243.	6403.51.00	-- Menutupi mata kaki						√	√
	6403.59	-- Lain-lain:							
2244.	6403.59.10	--- Sepatu bowling						√	√
2245.	6403.59.90	--- Lain-lain						√	√
		- Alas kaki lainnya:							
	6403.91	-- Menutupi mata kaki							
2246.	6403.91.10	--- Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam						√	√
2247.	6403.91.20	--- Bot pengendara						√	√
2248.	6403.91.30	--- Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam						√	√
2249.	6403.91.90	--- Lain-lain						√	√
	6403.99	-- Lain-lain							
2250.	6403.99.10	--- Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2251.	6403.99.20	--- Sepatu bowling						√	√
2252.	6403.99.30	--- Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam						√	√
2253.	6403.99.90	--- Lain-lain						√	√
	64.05	Alas kaki lainnya.							
2254.	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi						√	√
2255.	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil						√	√
2256.	6405.90.00	- Lain-lain						√	√
F.	ELEKTRONIKA								
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan							
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:							
		-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:							
2257.	8413.60.31	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:							
		-- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horizontal cocok digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:							
2258.	8413.70.11	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm						√	√
		-- Pompa air submersible:							
2259.	8413.70.31	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm						√	√
		-- Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 8.000 m ³ /jam:							
2260.	8413.70.42	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik						√	√
		- Pompa lainnya; elevator cairan:							
	8413.81	-- Pompa:							
2261.	8413.81.13	--- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik						√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.							
		- Kipas:							
	8414.51	-- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:							
2262.	8414.51.10	--- Kipas meja dan kipas angin kotak						√	√
		--- Lain-lain:							
2263.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas						√	√
2264.	8414.51.99	---- Lain-lain						√	√
	8414.59	-- Lain-lain:							
		--- Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW:							
2265.	8414.59.10	---- Kipas dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk mendinginkan mikroprosesor, aparatus telekomunikasi, mesin pengolah data otomatis atau unit dari mesin						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengolah data otomatis							
		--- Lain-lain:							
2266.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas						√	√
2267.	8414.59.49	----- Lain-lain						√	√
	8414.60	- Hood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm;							
		-- Dilengkapi dengan saringan:							
2268.	8414.60.19	--- Lain-lain						√	√
	8414.70	- Kabinet pengaman biologis kedap gas :							
		-- Dilengkapi dengan saringan :							
2269.	8414.70.11	--- Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm						√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.							
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :							
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah :							
2270.	8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l						√	√
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:							
2271.	8418.21	-- Tipe kompresi:							
2272.	8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l						√	√
2273.	8418.21.90	--- Lain-lain						√	√
2274.	8418.29.00	-- Lain-lain:						√	√
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.							
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik:							
	8419.11	-- Pemanas air instant dengan gas:							
2275.	8419.11.10	--- Tipe rumah tangga						√	√
2276.	8419.11.90	--- Lain-lain						√	√
2277.	8419.12.00	-- Pemanas air tenaga matahari/surya						√	√
	8419.19	-- Lain-lain:							
2278.	8419.19.10	--- Tipe rumah tangga						√	√
2279.	8419.19.90	--- Lain-lain						√	√
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.							
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:							
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:							
2280.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2281.	8450.11.90	--- Lain-lain						√	√
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:							
2282.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg						√	√
2283.	8450.12.90	--- Lain-lain						√	√
	8450.19	-- Lain-lain:							
		--- Dioperasikan secara elektrik:							
2284.	8450.19.11	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg						√	√
2285.	8450.19.99	---- Lain-lain						√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:							
2286.	8471.30.20	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook						√	√
2287.	8471.30.90	-- Lain-lain						√	√
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:							
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:							
2288.	8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		portabel dari subpos 8471.30							
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:							
2289.	8471.49.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30						√	√
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:							
2290.	8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)						√	√
2291.	8471.50.90	-- Lain-lain						√	√
	8471.60	- Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpanan dalam wadah yang sama maupun tidak:							
2292.	8471.60.40	-- Peralatan masukan kordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya, joystick, track ball dan layar peka sentuh						√	√
2293.	8471.60.90	-- Lain-lain						√	√
	8471.70	- Unit penyimpanan:							
2294.	8471.70.20	-- Hard disk drive						√	√
2295.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√
	8471.80	- Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis:							
2296.	8471.80.90	-- Lain-lain						√	√
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2297.	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur						√	√
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos 85.45.							
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:							
		-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:							
2298.	8516.10.11	--- Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga						√	√
2299.	8516.10.19	--- Lain-lain						√	√
		- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal:							
2300.	8516.31.00	-- Pengering rambut						√	√
	8516.40	- Setrika listrik:							
2301.	ex 8516.40.90	-- Lain-lain	Untuk rumah tangga dan sejenisnya					√	√
2302.	8516.50.00	- Microwave oven						√	√
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ring, pemanggang dan pembakar:								
2303.	8516.60.10	-- Rice cooker							√	√
2304.	8516.60.90	-- Lain-lain							√	√
		- Peralatan elektro-termal lainnya:								
2305.	8516.72.00	-- Pemanggang roti							√	√
	8516.79	-- Lain-lain								
2306.	8516.79.90	--- Lain-lain							√	√
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.								
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:								
2307.	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel							√	√
2308.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Hanya Telepon Satelit						√	√
2309.	8517.18.00	-- Lain-lain							√	√
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.							
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:							
		-- Mikrofon:							
2310.	8518.10.19	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak						√	√
		- Penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak:							
	8518.21	-- Penguat suara tunggal, dipasang pada rumahnya:							
2311.	8518.21.10	--- Tipe box speaker						√	√
2312.	8518.21.90	--- Lain-lain						√	√
	8518.22	-- Penguat suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:							
2313.	8518.22.10	--- Tipe box speaker						√	√
2314.	8518.22.90	--- Lain-lain						√	√
	8518.29	-- Lain-lain:							
2315.	8518.29.90	--- Lain-lain						√	√
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:							
2316.	8518.40.90	-- Lain-lain						√	√
	8518.50	- Set amplifier suara listrik:							
2317.	8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih						√	√
2318.	8518.50.20	-- Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2319.	8518.50.90	-- Lain-lain						√	√
	85.19	Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.							
		- Aparatus lainnya:							
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:							
2320.	8519.81.30	--- Compact disc player						√	√
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.							
	8521.10	- Tipe pita magnetik:							
2321.	8521.10.90	-- Lain-lain						√	√
	8521.90	- Lain-lain							
		-- Laser disc player:							
2322.	8521.90.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
2323.	8521.90.99	--- Lain-lain						√	√
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.							
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :							
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :							
2324.	ex 8525.81.10	--- Kamera perekam video	Selain dari jenis yang digunakan dalam penyiaran					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2325.	8525.81.90	--- Lain-lain							√	√
	8525.82	-- Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :								
2326.	ex 8525.82.10	--- Kamera perekam video	Selain dari jenis yang digunakan dalam penyiaran						√	√
2327.	8525.82.90	--- Lain-lain							√	√
	8525.83	-- Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :								
2328.	ex 8525.83.10	--- Kamera perekam video	Selain dari jenis yang digunakan dalam penyiaran						√	√
2329.	8525.83.90	--- Lain-lain							√	√
	8525.89	-- Lain-lain :								
2330.	ex 8525.89.10	--- Kamera perekam video	Selain dari jenis yang digunakan dalam penyiaran						√	√
2331.	8525.89.90	--- Lain-lain							√	√
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.								
		- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:								
2332.	8527.12.00	-- Radio-cassette player ukuran saku							√	√
	8527.13	-- Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:								
2333.	8527.13.10	--- Portabel							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2334.	8527.13.90	--- Lain-lain						√	√
	8527.19	-- Lain-lain:							
2335.	8527.19.20	--- Portabel						√	√
2336.	8527.19.90	--- Lain-lain						√	√
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:							
	8527.21	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :							
2337.	8527.21.10	--- Memiliki kemampuan untuk menerima dan dekode sinyal sistem data radio digital						√	√
2338.	8527.21.90	--- Lain-lain						√	√
2339.	8527.29.00	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
	8527.91	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:							
2340.	8527.91.10	--- Portabel						√	√
2341.	8527.91.90	--- Lain-lain						√	√
	8527.92	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu:							
2342.	8527.92.20	--- Dioperasikan dengan tenaga listrik						√	√
2343.	8527.92.90	--- Lain-lain						√	√
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Monitor lainnya:							
2344.	ex 8528.52.00	--- Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	berwarna					√	√
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:							
2345.	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:							
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi							
2346.	8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik						√	√
2347.	8528.71.19	---- Lain-lain						√	√
	8528.72	-- Lain-lain, berwarna:							
2348.	8528.72.10	--- Dioperasikan dengan baterai						√	√
		--- Lain-lain:							
2349.	8528.72.91	---- Tabung sinar katoda						√	√
2350.	8528.72.92	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya						√	√
2351.	8528.72.99	---- Lain-lain						√	√
2352.	8528.73.00	-- Lain-lain, monokrom						√	√
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.							
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis;							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bagian yang cocok untuk digunakan padanya:							
2353.	8529.10.30	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio						√	√
		-- Lain-lain:							
2354.	8529.10.99	--- Lain-lain						√	√
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).							
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:							
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:							
2355.	8539.31.20	--- Lain-Lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen						√	√
2356.	8539.31.30	--- Lampu fluoresen kompak swaballast						√	√
2357.	8539.31.90	--- Lain-lain						√	√
		- Sumber cahaya light-emitting diode (LED):							
	8539.52	-- Lampu light-emitting diode (LED)							
2358.	8539.52.10	--- Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup						√	√
2359.	8539.52.90	--- Lain-lain						√	√
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.							
2360.	8543.40.00	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu						√	√
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:							
2361.	8543.70.50	-- Penguat gelombang mikro; digital flight-data recorder; pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berkas audio							
2362.	8543.70.60	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau telefoni atau ke jaringan telegrafi atau telefoni						√	√
2363.	8543.70.90	-- Lain-lain						√	√
G.	MAINAN ANAK-ANAK								
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.							
2364.	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka						√	√
2365.	9503.00.21	-- Boneka, dikenakan pakaian atau tidak						√	√
		-- Bagian dan aksesoris:							
2366.	9503.00.22	--- Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala						√	√
2367.	9503.00.29	--- Lain-lain						√	√
2368.	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya						√	√
2369.	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:						√	√
2370.	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2371.	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia						√	√
2372.	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis						√	√
2373.	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak						√	√
		- Lain-lain:							
2374.	9503.00.91	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan						√	√
2375.	9503.00.92	-- Tali lompat						√	√
2376.	9503.00.93	-- Kelereng						√	√
2377.	9503.00.94	-- Mainan lainnya, dari karet						√	√
		- Lain-lain :							
2378.	9503.00.99	-- Lain-lain						√	√
	95.04	Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.							
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling :							
2379.	9504.30.30	-- Permainan peluang yang secara langsung memberikan hadiah bernilai uang; bagian dan aksesorinya						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2380.	9504.30.40	-- Pintable atau mesin slot lainnya						√	√
2381.	9504.30.50	-- Lain-lain, bagian dari kayu, kertas atau plastic						√	√
2382.	9504.30.90	-- Lain-lain						√	√
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30:							
2383.	9504.50.10	-- Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi						√	√
2384.	9504.50.90	-- Lain-lain						√	√

XXIX. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.	PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U): Rencana impor selama 1 (satu) tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
2385.	6101.20.00	- Dari kapas					√	√	√
2386.	6101.30.00	- Dari serat buatan					√	√	√
2387.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	Perubahan PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U):	Masa berlaku PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.	Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U) yang masih						
2388.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2389.	6102.20.00	- Dari kapas	berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:	Masa berlaku perubahan PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U) selama sisa masa berlaku PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U). Impor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:			√	√	√
2390.	6102.30.00	- Dari serat buatan					√	√	√
2391.	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.	1. PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.	a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; b. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan			√	√	√
2392.	6103.10.00	- Setelan					√	√	√
		- Ensemble:							
2393.	6103.22.00	-- Dari kapas					√	√	√
2394.	6103.23.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2395.	6103.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Jas dan blazer:							
2396.	6103.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2397.	6103.32.00	-- Dari kapas					√	√	√
2398.	6103.33.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
	6103.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:	PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual:						
2399.	6103.39.10	--- Dari rami, linen atau sutra					√	√	√
2400.	6103.39.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:							
2401.	6103.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	1. Importir pemilik API-P;	c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.			√	√	√
2402.	6103.42.00	-- Dari kapas	2. Izin Usaha Industri (IUI);				√	√	√
2403.	6103.43.00	-- Dari serat sintetik	3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan				√	√	√
2404.	6103.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				√	√	√
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Pakaian Jadi dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					
		- Setelan:							
2405.	6104.13.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
	6104.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:		Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
2406.	6104.19.20	--- Dari kapas					√	√	√
2407.	6104.19.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Ensemble:							
2408.	6104.22.00	-- Dari kapas					√	√	√
2409.	6104.23.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2410.	6104.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Jas dan blazer:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2411.	6104.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2412.	6104.32.00	-- Dari kapas					√	√	√
2413.	6104.33.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2414.	6104.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Gaun :							
2415.	6104.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2416.	6104.42.00	-- Dari kapas					√	√	√
2417.	6104.43.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2418.	6104.44.00	-- Dari serat artifisial					√	√	√
2419.	6104.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Rok dan rok terpisah:							
2420.	6104.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2421.	6104.52.00	-- Dari kapas					√	√	√
2422.	6104.53.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2423.	6104.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:							
2424.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2425.	6104.62.00	-- Dari kapas					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2426.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2427.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.							
2428.	6105.10.00	- Dari kapas					√	√	√
	6105.20	- Dari serat buatan :							
2429.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2430.	6105.20.20	-- Dari serat artifisial					√	√	√
2431.	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.							
2432.	6106.10.00	- Dari kapas					√	√	√
2433.	6106.20.00	- Dari serat buatan					√	√	√
2434.	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.							
		- Celana kolor dan celana dalam:							
2435.	6107.11.00	-- Dari kapas					√	√	√
2436.	6107.12.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
2437.	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kemeja tidur dan piyama:							
2438.	6107.21.00	-- Dari kapas					√	√	√
2439.	6107.22.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
2440.	6107.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Lain-lain:							
2441.	6107.91.00	-- Dari kapas					√	√	√
2442.	6107.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.							
		- Rok dalam dan petticoat:							
2443.	6108.11.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2444.	6108.19.20	--- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2445.	6108.19.30	--- Dari kapas					√	√	√
2446.	6108.19.40	--- Dari sutra					√	√	√
2447.	6108.19.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Celana dalam dan panty:							
2448.	6108.21.00	-- Dari kapas					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2449.	6108.22.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
2450.	6108.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Gaun tidur dan piyama:							
2451.	6108.31.00	-- Dari kapas					√	√	√
2452.	6108.32.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
2453.	6108.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Lain-lain:							
2454.	6108.91.00	-- Dari kapas					√	√	√
2455.	6108.92.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
2456.	6108.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.							
	6109.10	- Dari kapas:							
2457.	6109.10.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki					√	√	√
2458.	6109.10.20	-- Untuk wanita atau anak perempuan					√	√	√
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
2459.	6109.90.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra					√	√	√
2460.	6109.90.20	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
2461.	6109.90.30	-- Untuk wanita atau anak perempuan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.							
		- Dari wol atau bulu hewan halus:							
2462.	6110.11.00	-- Dari wol					√	√	√
2463.	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir					√	√	√
2464.	6110.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
2465.	6110.20.00	- Dari kapas					√	√	√
2466.	6110.30.00	- Dari serat buatan					√	√	√
2467.	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.							
2468.	6111.20.00	- Dari kapas					√	√	√
2469.	6111.30.00	- Dari serat sintetik					√	√	√
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
2470.	6111.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2471.	6111.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.							
		- Track suit:							
2472.	6112.11.00	-- Dari kapas					√	√	√
2473.	6112.12.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2474.	6112.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
2475.	6112.20.00	- Ski suit					√	√	√
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:							
2476.	6112.31.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2477.	6112.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:							
	6112.41	-- Dari serat sintetik:							
2478.	6112.41.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)					√	√	√
2479.	6112.41.90	--- Lain-lain					√	√	√
	6112.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2480.	6112.49.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)					√	√	√
2481.	6112.49.90	--- Lain-lain					√	√	√
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.							
2482.	6113.00.10	- Pakaian selam					√	√	√
2483.	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2484.	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya					√	√	√
2485.	6113.00.90	- Lain-lain					√	√	√
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2486.	6114.20.00	- Dari kapas					√	√	√
	6114.30	- Dari serat buatan :							
2487.	6114.30.20	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2488.	6114.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :							
2489.	6114.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2490.	6114.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	61.15	Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.							
	6115.10	- Hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):							
2491.	6115.10.10	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik					√	√	√
2492.	6115.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Panty hose dan tight lainnya:							
2493.	6115.21.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks					√	√	√
2494.	6115.22.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih					√	√	√
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2495.	6115.29.10	--- Dari kapas					√	√	√
2496.	6115.29.90	--- Lain-lain					√	√	√
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks:							
2497.	6115.30.10	-- Dari kapas					√	√	√
2498.	6115.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Lain-lain:							
2499.	6115.94.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2500.	6115.95.00	-- Dari kapas					√	√	√
2501.	6115.96.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2502.	6115.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.							
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet:							
2503.	6116.10.10	-- Sarung tangan selam					√	√	√
2504.	6116.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Lain-lain:							
2505.	6116.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2506.	6116.92.00	-- Dari kapas					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2507.	6116.93.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
2508.	6116.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.							
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :							
2509.	6117.10.10	-- Dari kapas					√	√	√
2510.	6117.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6117.80	- Aksesori lainnya:							
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:							
2511.	6117.80.11	--- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2512.	6117.80.19	--- Lain-lain					√	√	√
2513.	6117.80.20	-- Wrist band, knee band atau ankle band					√	√	√
2514.	6117.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
2515.	6117.90.00	- Bagian					√	√	√
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.							
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :							
2516.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat							
2517.	6201.20.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6201.30	- Dari katun :							
2518.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					√	√	√
2519.	6201.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6201.40	- Dari serat buatan :							
2520.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					√	√	√
2521.	6201.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :							
		-- Dari sutra :							
2522.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					√	√	√
2523.	6201.90.19	--- Lain-lain					√	√	√
		-- Dari rami :							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2524.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					√	√	√
2525.	6201.90.29	--- Lain-lain					√	√	√
2526.	6201.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.							
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :							
2527.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					√	√	√
2528.	6202.20.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6202.30	- Dari Kapas :							
2529.	6202.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					√	√	√
2530.	6202.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6202.40	- Dari serat buatan :							
2531.	6202.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat							
2532.	6202.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
2533.	6202.90.10	-- Dari sutra					√	√	√
2534.	6202.90.20	-- Dari rami					√	√	√
2535.	6202.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.							
		- Setelan:							
2536.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2537.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari kapas:							
2538.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√
		--- Dari sutra:							
2539.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√
2540.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			motif batik							
		- Ensemble:								
	6203.22	-- Dari kapas:								
2541.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
2542.	6203.23.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2543.	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
2544.	6203.29.90	--- Lain-lain						√	√	√
		- Jas dan blazer:								
	6203.32	-- Dari kapas:								
2545.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
2546.	6203.33.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
2547.	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya						√	√	√
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:								
	6203.42	-- Dari kapas:								
2548.	6203.42.10	--- Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali						√	√	√
2549.	6203.42.90	--- Lain-lain						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2550.	6203.43.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2551.	6203.49.10	--- Dari sutra					√	√	√
2552.	6203.49.90	--- Lain-lain					√	√	√
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita atau anak perempuan.							
		- Setelan:							
2553.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
	6204.12	-- Dari kapas:							
2554.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√
2555.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik					√	√	√
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari sutra:							
2556.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√
2557.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik				√	√	√
		- Ensemble:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2558.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
	6204.22	-- Dari kapas:								
2559.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
2560.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:								
2561.	6204.29.10	--- Dari sutra						√	√	√
2562.	6204.29.90	--- Lain-lain						√	√	√
		- Jas dan blazer:								
2563.	6204.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
	6204.32	-- Dari kapas:								
2564.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
2565.	6204.33.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
2566.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
2567.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik					√	√	√
		- Gaun :								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2568.	6204.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
	6204.42	-- Dari kapas :								
2569.	6204.42.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2570.	6204.42.90	--- Lain-lain						√	√	√
2571.	6204.43.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
2572.	6204.44.00	-- Dari serat artifisial						√	√	√
	6204.49	-- Dari bahan tekstil lainnya :								
2573.	6204.49.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2574.	6204.49.90	--- Lain-lain						√	√	√
		- Rok dan rok terpisah:								
2575.	6204.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
	6204.52	-- Dari kapas:								
2576.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
2577.	6204.53.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2578.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2579.	6204.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
2580.	6204.62.00	-- Dari kapas						√	√	√
2581.	6204.63.00	-- Dari serat sintetik						√	√	√
2582.	6204.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya						√	√	√
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.								
	6205.20	- Dari kapas:								
2583.	6205.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2584.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog	Selain motif batik					√	√	√
2585.	6205.20.90	-- Lain-lain						√	√	√
	6205.30	- Dari serat buatan:								
2586.	6205.30.10	-- Barong Tagalog						√	√	√
2587.	6205.30.90	-- Lain-lain						√	√	√
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2588.	6205.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
		-- Lain-lain :								
2589.	6205.90.91	--- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2590.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Selain motif batik					√	√	√
2591.	6205.90.99	--- Lain-lain						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.							
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :							
2592.	6206.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	√
2593.	6206.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
2594.	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
	6206.30	- Dari kapas :							
2595.	6206.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	√
2596.	6206.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
2597.	6206.40.00	- Dari serat buatan					√	√	√
2598.	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.							
		- Celana kolor dan celana dalam:							
2599.	6207.11.00	-- Dari kapas					√	√	√
2600.	6207.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Pakaian tidur dan piyama:							
	6207.21	-- Dari kapas:							
2601.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2602.	6207.22.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
	6207.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2603.	6207.29.10	--- Dari sutra					√	√	√
2604.	6207.29.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Lain-lain:							
2605.	6207.91.00	-- Dari kapas					√	√	√
	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2606.	6207.99.10	--- Dari serat buatan					√	√	√
2607.	6207.99.90	--- Lain-lain					√	√	√
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.							
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat:							
2608.	6208.11.00	-- Dari serat buatan					√	√	√
2609.	6208.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
		- Gaun tidur dan piyama:							
	6208.21	-- Dari kapas:							
2610.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2611.	6208.22.00	-- Dari serat buatan						√	√	√
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2612.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
		- Lain-lain:								
	6208.91	-- Dari kapas:								
2613.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
2614.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2615.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
2616.	6208.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi								
	6209.20	- Dari kapas:								
2617.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu						√	√	√
2618.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu						√	√	√
2619.	6209.20.90	-- Lain-lain						√	√	√
	6209.30	- Dari serat sintetik:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2620.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu					√	√	√
2621.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu					√	√	√
2622.	6209.30.40	-- Aksesori pakaian					√	√	√
2623.	6209.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
2624.	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.							
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:							
		-- Pakaian pelindung kerja:							
2625.	6210.10.11	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api					√	√	√
2626.	6210.10.19	--- Lain-lain					√	√	√
2627.	6210.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01:							
2628.	6210.20.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2629.	6210.20.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi					√	√	√
2630.	6210.20.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya					√	√	√
2631.	6210.20.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pos 62.02 :							
2632.	6210.30.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2633.	6210.30.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi					√	√	√
2634.	6210.30.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya					√	√	√
2635.	6210.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki :							
2636.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2637.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi					√	√	√
2638.	6210.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:							
2639.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2640.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi					√	√	√
2641.	6210.50.90	-- Lain-lain					√	√	√
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.							
		- Pakaian renang:							
2642.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2643.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan					√	√	√
2644.	6211.20.00	- Ski suit					√	√	√
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:							
	6211.32	-- Dari kapas:							
2645.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat					√	√	√
2646.	6211.32.20	--- Kain ihram					√	√	√
2647.	6211.32.90	--- Lain-lain					√	√	√
	6211.33	-- Dari serat buatan:							
2648.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat					√	√	√
2649.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2650.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi					√	√	√
2651.	6211.33.40	--- Kain ihram					√	√	√
2652.	6211.33.90	--- Lain-lain					√	√	√
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2653.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat					√	√	√
2654.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api					√	√	√
2655.	6211.39.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2656.	6211.39.40	--- Kain ihram					√	√	√
2657.	6211.39.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:							
	6211.42	-- Dari kapas:							
2658.	6211.42.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat					√	√	√
2659.	6211.42.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)					√	√	√
2660.	6211.42.30	--- Sarung					√	√	√
2661.	6211.42.90	--- Lain-lain					√	√	√
	6211.43	-- Dari serat buatan:							
2662.	6211.43.10	--- Pakaian bedah					√	√	√
2663.	6211.43.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)					√	√	√
2664.	6211.43.30	--- Pakaian pelindung anti ledakan					√	√	√
2665.	6211.43.40	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat					√	√	√
2666.	6211.43.50	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api					√	√	√
2667.	6211.43.70	--- Sarung					√	√	√
2668.	6211.43.90	--- Lain-lain					√	√	√
	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2669.	6211.49.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2670.	6211.49.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api					√	√	√
		--- Pakaian sembahyang (mukena):							
2671.	6211.49.31	---- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2672.	6211.49.39	---- Lain-lain					√	√	√
2673.	6211.49.50	--- Sarung					√	√	√
2674.	6211.49.60	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2675.	6211.49.90	--- Lain-lain					√	√	√
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.							
	6212.10	- Brassiere:							
		-- Dari kapas:							
2676.	6212.10.11	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)					√	√	√
2677.	6212.10.19	--- Lain-lain					√	√	√
		-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2678.	6212.10.91	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)					√	√	√
2679.	6212.10.99	--- Lain-lain					√	√	√
	6212.20	- Girdle dan panty girdle:							
2680.	6212.20.10	-- Dari kapas					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2681.	6212.20.90	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	6212.30	- Corselettes:							
2682.	6212.30.10	-- Dari kapas					√	√	√
2683.	6212.30.90	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	√
	6212.90	- Lain-lain:							
		-- Dari kapas:							
2684.	6212.90.11	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit					√	√	√
2685.	6212.90.12	--- Perlengkapan atletik					√	√	√
2686.	6212.90.19	--- Lain-lain					√	√	√
		-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2687.	6212.90.91	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit					√	√	√
2688.	6212.90.92	--- Perlengkapan atletik					√	√	√
2689.	6212.90.99	--- Lain-lain					√	√	√
	62.13	Saputangan.							
	6213.20	- Dari kapas:							
2690.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				√	√	√
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
		-- Dari sutra atau sisa sutra:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2691.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
		-- Lain-lain:								
2692.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	√
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.								
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :								
2693.	6214.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2694.	6214.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
2695.	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	√
	6214.30	- Dari serat sintetik :								
2696.	6214.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2697.	6214.30.90	-- Lain-lain						√	√	√
	6214.40	- Dari serat artifisial :								
2698.	6214.40.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2699.	6214.40.90	-- Lain-lain						√	√	√
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
2700.	6214.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	√
2701.	6214.90.90	-- Lain-lain						√	√	√
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:							
2702.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain Selain motif batik					√	√	√
	6215.20	- Dari serat buatan:							
2703.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain Selain motif batik					√	√	√
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
2704.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain Selain motif batik					√	√	√
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.							
2705.	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja					√	√	√
		- Lain-lain:							
2706.	6216.00.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	√
2707.	6216.00.92	-- Dari kapas					√	√	√
2708.	6216.00.99	-- Lain-lain					√	√	√
	62.17	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.							
	6217.10	- Aksesori:							
2709.	6217.10.10	-- Sabuk judo					√	√	√
2710.	6217.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
2711.	6217.90.00	- Bagian					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	65.05	Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak.							
2712.	6505.00.10	- Tutup kepala dari jenis yang digunakan untuk keperluan religious					√	√	√

XXX. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.	PI TPT (API-P): 1. Surat pernyataan mengenai kepemilikan industri yang dibuktikan dengan Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis; 2. Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri sesuai pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Impor TPT dengan Pos Tarif/HS 5703.21.00 dan 5703.29.90 dan berupa barang jadi hanya dapat dilakukan oleh importir (API-U).							
	5007.10	- Kain dari sutra noil:									
2713.	5007.10.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang							√	√	
2714.	5007.10.90	-- Lain-lain							√	√	
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :									
2715.	5007.20.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang							√	√	
2716.	5007.20.90	-- Lain-lain							√	√	
	5007.90	- Kain lainnya:									
2717.	5007.90.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang							√	√	
2718.	5007.90.90	-- Lain-lain							√	√	
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m²									
		- Tidak dikelantang:									
2719.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2720.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	<p>hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>PI TPT (API-U):</p> <p>1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI TPT (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI TPT (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang; negara asal,</p>	<p>Impor TPT dengan Pos Tarif/ HS 5703.21.00 dan 5703.29.90 berupa barang setengah jadi hanya dapat dilakukan oleh importir (API-P).</p> <p>1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap TPT yang diimpor ke:</p> <p>a. Kawasan Berikat;</p> <p>b. Gudang Berikat;</p> <p>c. Pusat Logistik Berikat;</p> <p>d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan</p> <p>e. Kawasan Ekonomi Khusus.</p> <p>2. Ketentuan dalam peraturan ini berlaku terhadap TPT asal Impor sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean.</p> <p>3. TPT asal Impor</p>			√	√			
2721.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang							√	√	
2722.	5208.19.00	-- Kain lainnya							√	√	
		- Dikelantang:									
2723.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²							√	√	
2724.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²							√	√	
2725.	5208.23.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang							√	√	
2726.	5208.29.00	-- Kain lainnya							√	√	
		- Dichelup:									
	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :									
2727.	5208.31.10	--- Voile					√	√			
2728.	5208.31.90	--- Lain-lain					√	√			
2729.	5208.32.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²					√	√			
2730.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang					√	√			
2731.	5208.39.00	-- Kain lainnya					√	√			
		- Dari benang aneka warna:									
	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :									
2732.	5208.41.10	--- Tenun ikat					√	√			
2733.	5208.41.90	--- Lain-lain					√	√			
	5208.42	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :									
2734.	5208.42.10	--- Tenun ikat					√	√			
2735.	5208.42.90	--- Lain-lain					√	√			
2736.	5208.43.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang					√	√			
2737.	5208.49.00	-- Kain lainnya					√	√			
		- Dicitak:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :	Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI TPT (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.	sebagaimana dimaksud pada nomor 2 harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor di: a. Kawasan Berikat, dalam hal TPT asal Impor merupakan sisa bahan baku; b. Gudang Berikat; c. Pusat Logistik Berikat; d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan e. Kawasan Ekonomi Khusus. 4. Ketentuan PI-TPT dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean. 5. Ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor tidak							
2738.	5208.51.90	--- Lain-lain							√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :									
2739.	5208.52.90	--- Lain-lain							√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:									
2740.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang							√	√	
2741.	5208.59.90	--- Lain-lain							√	√	
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².									
		- Tidak dikelantang:									
	5209.11	-- Tenunan polos:									
2742.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas							√	√	
2743.	5209.11.90	--- Lain-lain							√	√	
2744.	5209.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang							√	√	
2745.	5209.19.00	-- Kain lainnya							√	√	
		- Dikelantang:									
2746.	5209.21.00	-- Tenunan polos							√	√	
2747.	5209.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang							√	√	
2748.	5209.29.00	-- Kain lainnya							√	√	
		- Dichelup:									
2749.	5209.31.00	-- Tenunan polos							√	√	
2750.	5209.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang							√	√	
2751.	5209.39.00	-- Kain lainnya							√	√	
		- Dari benang aneka warna:									
2752.	5209.41.00	-- Tenunan polos							√	√	
2753.	5209.42.00	-- Denim							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
2754.	5209.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang		berlaku terhadap TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean. Masa berlaku PI TPT (API-P): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 1 (satu) tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI TPT (API-U): a. Selama 6 (enam) bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.			√	√		
2755.	5209.49.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dicitak:								
	5209.51	-- Tenunan polos:								
2756.	5209.51.90	--- Lain-lain						√	√	
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:								
2757.	5209.52.90	--- Lain-lain						√	√	
	5209.59	-- Kain lainnya:								
2758.	5209.59.90	--- Lain-lain						√	√	
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².								
		- Tidak dikelantang:								
2759.	5210.11.00	-- Tenunan polos						√	√	
2760.	5210.19.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dikelantang:								
2761.	5210.21.00	-- Tenunan polos						√	√	
2762.	5210.29.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dichelup:								
2763.	5210.31.00	-- Tenunan polos						√	√	
2764.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang						√	√	
2765.	5210.39.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dari benang aneka warna:								
	5210.41	-- Tenunan polos:								
2766.	5210.41.10	--- Tenun ikat						√	√	
2767.	5210.41.90	--- Lain-lain						√	√	
2768.	5210.49.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dicitak:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	5210.51	-- Tenunan polos:		Masa berlaku perubahan PI TPT (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI TPT (API-P atau API-U).						
2769.	5210.51.90	--- Lain-lain					√	√		
	5210.59	-- Kain lainnya:								
2770.	5210.59.90	--- Lain-lain					√	√		
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².								
		- Tidak dikelantang:								
2771.	5211.11.00	-- Tenunan polos						√	√	
2772.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang						√	√	
2773.	5211.19.00	-- Kain lainnya						√	√	
2774.	5211.20.00	- Dikelantang						√	√	
		- Dichelup:								
2775.	5211.31.00	-- Tenunan polos						√	√	
2776.	5211.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang						√	√	
2777.	5211.39.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dari benang aneka warna:								
	5211.41	-- Tenunan polos:								
2778.	5211.41.10	--- Tenun ikat						√	√	
2779.	5211.41.90	--- Lain-lain						√	√	
2780.	5211.42.00	-- Denim						√	√	
2781.	5211.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang						√	√	
2782.	5211.49.00	-- Kain lainnya						√	√	
		- Dicitak:								
	5211.51	-- Tenunan polos:								
2783.	5211.51.90	--- Lain-lain					√	√		
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2784.	5211.52.90	--- Lain-lain					√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:							
2785.	5211.59.90	--- Lain-lain					√	√	
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.							
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :							
2786.	5212.11.00	-- Tidak dikelantang					√	√	
2787.	5212.12.00	-- Dikelantang					√	√	
2788.	5212.13.00	-- Dichelup					√	√	
2789.	5212.14.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
	5212.15	-- Dicitak:							
2790.	5212.15.90	--- Lain-lain					√	√	
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :							
2791.	5212.21.00	-- Tidak dikelantang					√	√	
2792.	5212.22.00	-- Dikelantang					√	√	
2793.	5212.23.00	-- Dichelup					√	√	
2794.	5212.24.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
	5212.25	-- Dicitak:							
2795.	5212.25.90	--- Lain-lain					√	√	
	53.09	Kain tenunan dari lena.							
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya:							
2796.	5309.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2797.	5309.19.00	-- Lain-Lain					√	√	
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:							
2798.	5309.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2799.	5309.29.00	-- Lain-Lain					√	√	
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.							
	5310.10	- Tidak dikelantang:							
2800.	5310.10.10	-- Polos					√	√	
2801.	5310.10.90	-- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2802.	5310.90.00	- Lain-Lain					√	√	
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.							
2803.	5311.00.20	- Kain goni dari abaca					√	√	
2804.	5311.00.90	- Lain-lain					√	√	
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.							
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:							
2805.	5407.10.20	-- Kain tenunan untuk ban; conveyer duck					√	√	
		-- Lain-lain:							
2806.	5407.10.91	--- Tidak dikelantang					√	√	
2807.	5407.10.99	--- Lain-lain					√	√	
2808.	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya					√	√	
2809.	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:							
	5407.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:							
2810.	5407.41.10	--- Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal					√	√	
2811.	5407.41.90	--- Lain-lain					√	√	
2812.	5407.42.00	-- Dichelup					√	√	
2813.	5407.43.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2814.	5407.44.00	-- Dicitak					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya:							
2815.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2816.	5407.52.00	-- Dichelup					√	√	
2817.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2818.	5407.54.00	-- Dicitak					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:							
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:							
2819.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2820.	5407.61.90	--- Lain-lain					√	√	
	5407.69	-- Lain-lain:							
2821.	5407.69.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2822.	5407.69.90	--- Lain-lain					√	√	
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:							
2823.	5407.71.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2824.	5407.72.00	-- Dichelup					√	√	
2825.	5407.73.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2826.	5407.74.00	-- Dicitak					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:							
2827.	5407.81.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2828.	5407.82.00	-- Dichelup					√	√	
2829.	5407.83.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2830.	5407.84.00	-- Dicitak					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:							
2831.	5407.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2832.	5407.92.00	-- Dichelup					√	√	
2833.	5407.93.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2834.	5407.94.00	-- Dicetak					√	√	
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.							
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:							
2835.	5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2836.	5512.19.00	-- Lain-lain					√	√	
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya:							
2837.	5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2838.	5512.29.00	-- Lain-lain					√	√	
		- Lain-lain:							
2839.	5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2840.	5512.99.00	-- Lain-lain					√	√	
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m².							
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:							
2841.	5513.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2842.	5513.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester					√	√	
2843.	5513.13.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester					√	√	
2844.	5513.19.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	
		- Dichelup:							
2845.	5513.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2846.	5513.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester					√	√	
2847.	5513.29.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dari benang aneka warna:							
2848.	5513.31.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2849.	5513.39.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	
		- Dicitak:							
2850.	5513.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2851.	5513.49.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².							
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:							
2852.	5514.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2853.	5514.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester					√	√	
2854.	5514.19.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	
		- Dichelup:							
2855.	5514.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2856.	5514.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester					√	√	
2857.	5514.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester					√	√	
2858.	5514.29.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	
2859.	5514.30.00	- Dari benang aneka warna					√	√	
		- Dicitak:							
2860.	5514.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos					√	√	
2861.	5514.42.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester					√	√	
2862.	5514.43.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester					√	√	
2863.	5514.49.00	-- Kain tenunan lainnya					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.							
		- Dari serat stapel poliester:							
2864.	5515.11.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose					√	√	
2865.	5515.12.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan					√	√	
2866.	5515.13.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus					√	√	
2867.	5515.19.00	-- Lain-lain					√	√	
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:							
2868.	5515.21.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan					√	√	
2869.	5515.22.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus					√	√	
2870.	5515.29.00	-- Lain-lain					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:							
2871.	5515.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan					√	√	
	5515.99	-- Lain-lain:							
2872.	5515.99.10	--- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus					√	√	
2873.	5515.99.90	--- Lain-lain					√	√	
	55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.							
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya:							
2874.	5516.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2875.	5516.12.00	-- Dichelup					√	√	
2876.	5516.13.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2877.	5516.14.00	-- Dicitak					√	√	
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		semata-mata dengan filamen buatan:							
2878.	5516.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2879.	5516.22.00	-- Dichelup					√	√	
2880.	5516.23.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2881.	5516.24.00	-- Dicetak					√	√	
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus:							
2882.	5516.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2883.	5516.32.00	-- Dichelup					√	√	
2884.	5516.33.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2885.	5516.34.00	-- Dicetak					√	√	
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:							
2886.	5516.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2887.	5516.42.00	-- Dichelup					√	√	
2888.	5516.43.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2889.	5516.44.00	-- Dicetak					√	√	
		- Lain-lain:							
2890.	5516.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
2891.	5516.92.00	-- Dichelup					√	√	
2892.	5516.93.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
2893.	5516.94.00	-- Dicetak					√	√	
	57.01	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.							
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:							
2894.	5701.10.10	-- Babut untuk sembahyang					√	√	
2895.	5701.10.90	-- Lain-lain					√	√	
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
		-- Dari kapas:							
2896.	5701.90.11	--- Babut untuk sembahyang					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2897.	5701.90.19	--- Lain-lain					√	√	
2898.	5701.90.20	-- Dari serat jute					√	√	
		-- Lain-lain:							
2899.	5701.90.91	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2900.	5701.90.99	--- Lain-lain					√	√	
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.							
2901.	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu					√	√	
2902.	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)					√	√	
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:							
2903.	5702.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	
2904.	5702.32.00	-- Dari bahan tekstil buatan					√	√	
	5702.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
2905.	5702.39.10	--- Dari kapas					√	√	
2906.	5702.39.20	--- Dari serat jute					√	√	
2907.	5702.39.90	--- Lain-lain					√	√	
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:							
	5702.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus:							
2908.	5702.41.10	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2909.	5702.41.90	--- Lain-lain					√	√	
	5702.42	-- Dari bahan tekstil buatan:							
2910.	5702.42.10	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2911.	5702.42.90	--- Lain-lain					√	√	
	5702.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari kapas:							
2912.	5702.49.11	---- Babut untuk sembahyang					√	√	
2913.	5702.49.19	---- Lain-lain					√	√	
2914.	5702.49.20	--- Dari serat jute					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:							
2915.	5702.49.91	---- Babut untuk sembahyang					√	√	
2916.	5702.49.99	---- Lain-lain					√	√	
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:							
2917.	5702.50.10	-- Dari kapas					√	√	
2918.	5702.50.20	-- Dari serat jute					√	√	
2919.	5702.50.90	-- Lain-lain					√	√	
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:							
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:							
2920.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2921.	5702.91.90	--- Lain-lain					√	√	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:							
2922.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2923.	5702.92.90	--- Lain-lain					√	√	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari kapas:							
2924.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang					√	√	
2925.	5702.99.19	---- Lain-lain					√	√	
2926.	5702.99.20	--- Dari serat jute					√	√	
		--- Lain-lain:							
2927.	5702.99.91	---- Babut untuk sembahyang					√	√	
2928.	5702.99.99	---- Lain-lain					√	√	
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.							
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:							
2929.	5703.10.10	-- Kesenit lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2930.	5703.10.20	-- Babut untuk sembahyang					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2931.	5703.10.30	-- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2932.	5703.10.90	-- Lain-lain					√	√	
		- Dari nilon atau poliamida lainnya:							
2933.	5703.21.00	-- Turf					√	√	
	5703.29	-- Lain-lain :							
2934.	5703.29.10	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2935.	5703.29.90	--- Lain-Lain					√	√	
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya:							
2936.	5703.31.00	-- Turf					√	√	
	5703.39	-- Lain-lain :							
2937.	5703.39.10	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2938.	5703.39.90	--- Lain-Lain					√	√	
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
		-- Dari kapas:							
2939.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2940.	5703.90.19	--- Lain-lain					√	√	
		-- Dari serat jute:							
2941.	5703.90.21	--- Ketses lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2942.	5703.90.22	--- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2943.	5703.90.29	--- Lain-lain					√	√	
		-- Lain-lain:							
2944.	5703.90.91	--- Ketses lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2945.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang					√	√	
2946.	5703.90.93	--- Karpets penutup lantai dari jenis yang					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04							
2947.	5703.90.99	--- Lain-lain					√	√	
	57.04	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.							
2948.	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²					√	√	
2949.	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²					√	√	
2950.	5704.90.00	- Lain-lain					√	√	
	57.05	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.							
		- Dari kapas:							
2951.	5705.00.11	-- Babut untuk sembahyang					√	√	
2952.	5705.00.19	-- Lain-lain					√	√	
		- Dari serat jute:							
2953.	5705.00.21	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2954.	5705.00.29	-- Lain-lain					√	√	
		- Lain-lain:							
2955.	5705.00.91	-- Babut untuk sembahyang					√	√	
2956.	5705.00.92	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	
2957.	5705.00.99	-- Lain-lain					√	√	
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.							
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:							
2958.	5801.10.10	-- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2959.	5801.10.90	-- Lain-lain					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dari kapas:							
	5801.21	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:							
2960.	5801.21.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2961.	5801.21.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.22	-- Kain corduroy dipotong:							
2962.	5801.22.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2963.	5801.22.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.23	-- Kain bulu pakan lainnya:							
2964.	5801.23.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2965.	5801.23.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.26	-- Kain chenille:							
2966.	5801.26.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2967.	5801.26.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.27	-- Kain bulu lusi:							
2968.	5801.27.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2969.	5801.27.90	--- Lain-lain					√	√	
		- Dari serat buatan:							
	5801.31	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:							
2970.	5801.31.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2971.	5801.31.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.32	-- Kain corduroy dipotong:							
2972.	5801.32.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2973.	5801.32.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.33	-- Kain bulu pakan lainnya:							
2974.	5801.33.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2975.	5801.33.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.36	-- Kain chenille:							
2976.	5801.36.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2977.	5801.36.90	--- Lain-lain					√	√	
	5801.37	-- Kain bulu lusi:							
		--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi :							
2978.	5801.37.11	---- Dengan bulu dipotong					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2979.	5801.37.12	---- Dengan bulu tidak dipotong					√	√	
		--- Lain-lain :							
2980.	5801.37.91	---- Dengan bulu dipotong					√	√	
2981.	5801.37.92	---- Dengan bulu tidak dipotong					√	√	
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
		-- Dari sutra:							
2982.	5801.90.11	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2983.	5801.90.19	--- Lain-lain					√	√	
		-- Lain-lain:							
2984.	5801.90.91	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2985.	5801.90.99	--- Lain-lain					√	√	
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.							
		- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:							
2986.	5802.10.10	- - Tidak dikelantang					√	√	
2987.	5802.10.90	- - Lain-lain					√	√	
	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya:							
2988.	5802.20.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	
2989.	5802.20.90	-- Lain-lain					√	√	
	5802.30	- Kain tekstil berumbai:							
2990.	5802.30.10	-- Diresapi, dilapisi atau ditutupi					√	√	
2991.	5802.30.20	-- Tenunan, dari kapas atau serat buatan					√	√	
2992.	5802.30.30	-- Tenunan, dari bahan lain					√	√	
2993.	5802.30.90	-- Lain-lain					√	√	
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya:							
		-- Dari sutra:							
2994.	5804.10.11	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2995.	5804.10.19	--- Lain-lain					√	√	
		-- Dari kapas:							
2996.	5804.10.21	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2997.	5804.10.29	--- Lain-lain					√	√	
		-- Lain-lain:							
2998.	5804.10.91	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
2999.	5804.10.99	--- Lain-lain					√	√	
		- Renda dibuat secara mekanik:							
	5804.21	-- Dari serat buatan:							
3000.	5804.21.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
3001.	5804.21.90	--- Lain-lain					√	√	
	5804.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
3002.	5804.29.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi					√	√	
3003.	5804.29.90	--- Lain-lain					√	√	
3004.	5804.30.00	- Renda buatan tangan					√	√	
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.							
3005.	5805.00.10	- Dari kapas					√	√	
3006.	5805.00.90	- Lain-lain					√	√	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).							
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:							
3007.	5806.10.10	-- Dari sutra					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3008.	5806.10.20	-- Dari kapas					√	√	
3009.	5806.10.90	-- Lain-lain					√	√	
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:							
3010.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga					√	√	
3011.	5806.20.90	-- Lain-lain					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:							
	5806.31	-- Dari kapas:							
3012.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu					√	√	
3013.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik					√	√	
3014.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm					√	√	
3015.	5806.31.90	--- Lain-lain					√	√	
	5806.32	-- Dari serat buatan:					√	√	
3016.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman					√	√	
3017.	5806.32.40	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik					√	√	
3018.	5806.32.50	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm					√	√	
3019.	5806.32.90	--- Lain-lain					√	√	
	5806.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
3020.	5806.39.10	--- Dari sutra					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:							
3021.	5806.39.91	---- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik					√	√	
3022.	5806.39.92	----- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu					√	√	
3023.	5806.39.93	---- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm					√	√	
3024.	5806.39.99	---- Lain-lain					√	√	
3025.	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc)					√	√	
	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.							
3026.	5807.10.00	- Tenunan					√	√	
	5807.90	- Lain-lain:							
3027.	5807.90.10	-- Dari kain bukan tenunan					√	√	
3028.	5807.90.90	-- Lain-lain					√	√	
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.							
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:							
3029.	5808.10.10	-- Dikombinasi dengan benang karet					√	√	
3030.	5808.10.90	-- Lain-lain					√	√	
	5808.90	- Lain-lain:							
3031.	5808.90.10	-- Dikombinasi dengan benang karet					√	√	
3032.	5808.90.90	-- Lain-lain					√	√	
3033.	5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang berlogam dari pos 56.05,					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.							
3034.	5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya					√	√	
		- Kain sulaman lainnya:							
3035.	5810.91.00	-- Dari kapas					√	√	
3036.	5810.92.00	-- Dari serat buatan					√	√	
3037.	5810.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	
	58.11	Quilted textile products dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan padding dengan cara dijahit atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.							
3038.	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar					√	√	
3039.	5811.00.90	- Lain-lain					√	√	
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.							
3040.	5901.10.00	- Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya					√	√	
	5901.90	- Lain-lain:							
3041.	5901.90.10	-- Kain kalkir					√	√	
3042.	5901.90.20	-- Kanvas lukis siap pakai					√	√	
3043.	5901.90.90	-- Lain-lain					√	√	
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.							
	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:							
		-- Kain chafer, berkaret:							
3044.	5902.10.11	--- dari benang nilon-6					√	√	
3045.	5902.10.19	--- Lain-lain					√	√	
		-- Lain-lain:							
3046.	5902.10.91	--- Dari benang nilon-6					√	√	
3047.	5902.10.99	--- Lain-lain					√	√	
	5902.20	- Dari poliester:							
3048.	5902.20.20	-- Kain chafer, berkaret					√	√	
		-- Lain-lain:							
3049.	5902.20.91	--- Mengandung kapas					√	√	
3050.	5902.20.99	--- Lain-lain					√	√	
3051.	5902.90.00	- Lain-lain					√	√	
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.							
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):							
3052.	5903.10.10	-- Interlining					√	√	
3053.	5903.10.90	-- Lain-lain					√	√	
3054.	5903.20.00	- Dengan poliuretan					√	√	
	5903.90	- Lain-lain:							
3055.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya					√	√	
3056.	5903.90.90	-- Lain-lain					√	√	
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.							
3057.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		minyak atau preparat dengan dasar minyak							
3058.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api					√	√	
3059.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil					√	√	
3060.	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu					√	√	
3061.	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya					√	√	
3062.	5907.00.90	- Lain-lain					√	√	
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 8 pada Bab ini.							
3063.	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)					√	√	
3064.	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum					√	√	
3065.	5911.40.00	- Kain filtering atau straining dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia					√	√	
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.							
3066.	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"					√	√	
		- Kain bulu bergelung:							
3067.	6001.21.00	-- Dari kapas					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3068.	6001.22.00	-- Dari serat buatan					√	√	
3069.	6001.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	
		- Lain-lain:							
3070.	6001.91.00	-- Dari kapas					√	√	
	6001.92	-- Dari serat buatan:							
3071.	6001.92.20	--- Kain berbulu dari serat stapel poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat					√	√	
3072.	6001.92.30	--- Mengandung benang elastomer atau benang karet					√	√	
3073.	6001.92.90	--- Lain-lain					√	√	
3074.	6001.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					√	√	
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.							
3075.	6002.40.00	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet					√	√	
3076.	6002.90.00	- Lain-lain					√	√	
	60.03	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.							
3077.	6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	
3078.	6003.20.00	- Dari kapas					√	√	
3079.	6003.30.00	- Dari serat sintetik					√	√	
3080.	6003.40.00	- Dari serat artifisial					√	√	
3081.	6003.90.00	- Lain-lain					√	√	
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.							
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:							
3082.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya					√	√	
3083.	6004.10.90	-- Lain-lain					√	√	
3084.	6004.90.00	- Lain-lain					√	√	
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.							
		- Dari kapas:							
3085.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
3086.	6005.22.00	-- Dichelup					√	√	
3087.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
3088.	6005.24.00	-- Dicitak					√	√	
		- Dari serat sintetik:							
3089.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini					√	√	
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:							
3090.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya					√	√	
3091.	6005.36.90	--- Lain-lain					√	√	
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:							
3092.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya					√	√	
3093.	6005.37.90	--- Lain-lain					√	√	
	6005.38	-- Lain-lain, dari benang aneka warna:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3094.	6005.38.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya					√	√	
3095.	6005.38.90	--- Lain-lain					√	√	
	6005.39	-- Lain-lain, dicetak:							
3096.	6005.39.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya					√	√	
3097.	6005.39.90	--- Lain-lain					√	√	
		- Dari serat artifisial:							
3098.	6005.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
3099.	6005.42.00	-- Dichelup					√	√	
3100.	6005.43.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
3101.	6005.44.00	-- Dicetak					√	√	
	6005.90	- Lain-lain:							
3102.	6005.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	
3103.	6005.90.90	-- Lain-lain					√	√	
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.							
3104.	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus					√	√	
		- Dari kapas:							
3105.	6006.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang					√	√	
3106.	6006.22.00	-- Dichelup					√	√	
3107.	6006.23.00	-- Dari benang aneka warna					√	√	
3108.	6006.24.00	-- Dicetak					√	√	
		- Dari serat sintetik:							
	6006.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:							
3109.	6006.31.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik					√	√	
3110.	6006.31.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3111.	6006.31.90	--- Lain-lain					√	√	
	6006.32	-- Dichelup:							
3112.	6006.32.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		backing material untuk ubin mosaik							
3113.	6006.32.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3114.	6006.32.90	--- Lain-lain					√	√	
	6006.33	-- Dari benang aneka warna:							
3115.	6006.33.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3116.	6006.33.90	--- Lain-lain					√	√	
	6006.34	-- Dicitak:							
3117.	6006.34.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3118.	6006.34.90	--- Lain-lain					√	√	
		- Dari serat artifisial:							
	6006.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:							
3119.	6006.41.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3120.	6006.41.90	--- Lain-lain					√	√	
	6006.42	-- Dicitak:							
3121.	6006.42.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3122.	6006.42.90	--- Lain-lain					√	√	
	6006.43	-- Dari benang aneka warna:							
3123.	6006.43.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3124.	6006.43.90	--- Lain-lain					√	√	
	6006.44	-- Dicitak:							
3125.	6006.44.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)					√	√	
3126.	6006.44.90	--- Lain-lain					√	√	
3127.	6006.90.00	- Lain-lain					√	√	
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desitek.							
		- Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, tekstur maupun tidak:							
3128.	5402.19.00	- - Lain-lain					√		
		- Benang tekstur:							
3129.	5402.31.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks							
3130.	5402.32.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks					√		
	5402.33	-- Dari poliester :							
3131.	5402.33.10	--- Dari warna selain putih					√		
3132.	5402.33.90	--- Lain-lain					√		
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:							
3133.	5402.45.00	-- Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya					√		
	5402.46	-- Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian :							
3134.	5402.46.10	--- Dari warna selain putih					√		
3135.	5402.46.90	--- Lain-lain					√		
	5402.47	-- Lain-lain, dari poliester :							
3136.	5402.47.10	--- Dari warna selain putih					√		
3137.	5402.47.90	--- Lain-lain					√		
		- Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter:							
3138.	5402.51.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya					√		
		- Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel:							
3139.	5402.61.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya					√		
	55.01	Tow filamen sintetik.							
3140.	5501.20.00	- Dari poliester					√		
	55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.							
	5503.20	- Dari poliester :							
3141.	5503.20.10	-- Dari warna selain putih					√		
3142.	5503.20.90	-- Lain-lain					√		
	55.04	Serat stapel artifisial, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.							
3143.	5504.10.00	- Dari rayon viscose					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	55.06	Serat stapel sintetik, digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.							
3144.	5506.10.00	- Dari nilon atau poliamida lainnya					√		
3145.	5506.20.00	- Dari poliester					√		
3146.	5506.30.00	- Akrilik atau modakrilik					√		
3147.	5506.40.00	- Dari polipropilena					√		
3148.	5506.90.00	- Lain-lain					√		
	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.							
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:							
3149.	5111.11.00	-- Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ²						√	
3150.	5111.19.00	-- Lain-lain						√	
3151.	5111.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan						√	
3152.	5111.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan						√	
3153.	5111.90.00	- Lain-lain						√	
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.							
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:							
	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :							
3154.	5112.11.90	--- Lain-lain						√	
	5112.19	-- Lain-lain:							
3155.	5112.19.90	--- Lain-lain						√	
3156.	5112.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan						√	
3157.	5112.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3158.	5112.90.00	- Lain-lain						√	
3159.	5113.00.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.						√	
	54.01	Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.							
	5401.10	- Dari filamen sintetik:							
3160.	5401.10.10	-- Disiapkan untuk penjualan eceran						√	
3161.	5401.10.90	-- Lain-lain						√	
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.							
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:							
	5402.44	-- Elastomer:							
3162.	5402.44.10	--- Dari poliester						√	
3163.	5402.44.20	--- Dari polipropilena						√	
3164.	5402.44.90	--- Lain-lain						√	
		- Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel:							
3165.	5402.62.00	-- Dari poliester						√	
3166.	5605.00.00	Benang berlogam, berpaltut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam						√	

XXXI. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.	PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U): Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						
	5007.10	- Kain dari sutra noil:								
3167.	5007.10.30	-- Dicitak dengan proses batik tradisional						√	√	
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:								
3168.	5007.20.30	-- Dicitak dengan proses batik tradisional						√	√	
	5007.90	- Kain lainnya:	Perubahan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang; negara asal, Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-	1. Setiap impor TPT Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau b. pelabuhan udara Soekarno Hatta di Tangerang. 2. Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor tidak berlaku terhadap						
3169.	5007.90.30	-- Dicitak dengan proses batik tradisional						√	√	
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.								
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:								
	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :						√	√	
3170.	5112.11.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional								
	5112.19	-- Lain-lain:								
3171.	5112.19.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional				√	√			
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².	2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang; negara asal, Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-							
		- Dicitak:								
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :								
3172.	5208.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional						√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :								
3173.	5208.52.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional				√	√			
	5208.59	-- Kain lainnya:								
3174.	5208.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional				√	√			
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Dicitak:	U) yang masih berlaku; 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.	TPT Batik dan Motif Batik yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). 3. TPT Batik dan Motif Batik asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. 4. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap TPT Batik dan Motif Batik yang diimpor ke Kawasan Berikat dan Gudang Berikat. 5. TPT Batik dan Motif Batik asal impor sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang dikeluarkan ke							
	5209.51	-- Tenunan polos:									
3175.	5209.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
3176.	5209.52.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	5209.59	-- Kain lainnya:									
3177.	5209.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².									
		- Dicitak:									
	5210.51	-- Tenunan polos:									
3178.	5210.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:									
3179.	5210.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².									
		- Dicitak:									
	5211.51	-- Tenunan polos:									
3180.	5211.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
3181.	5211.52.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:									
3182.	5211.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional					√	√			
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.									
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :									
	5212.15	-- Dicitak:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3183.	5212.15.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional		tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini. 6. TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor di Kawasan Berikat atau Gudang Berikat. 7. Produk TPT Batik dan Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban PI 8. Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor tidak berlaku terhadap Produk TPT Batik dan Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat			√	√		
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :								
	5212.25	-- Dicetak:								
3184.	5212.25.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.								
3185.	5311.00.10	- Dicetak dengan proses batik tradisional						√	√	
	54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.								
	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose:								
3186.	ex 5408.10.90	-- Lain-lain	Batik dan motif batik					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya:								
3187.	ex 5408.24.00	-- Dicetak	Batik dan motif batik				√	√		
		- Kain tenunan lainnya:								
3188.	ex 5408.34.00	-- Dicetak	Batik dan motif batik				√	√		
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.								
		- Setelan :								
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya :								
		--- Dari kapas :								
3189.	6203.19.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√		
3190.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Motif batik				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Dari sutra :							
3191.	6203.19.21	---- Dicitak dengan proses batik tradisional		yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean.			√	√	
3192.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Motif batik				√	√	
3193.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik				√	√	
		- Ensemble :		Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U):					
	6203.22	-- Dari kapas :		a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim,			√	√	
3194.	6203.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√	√	
3195.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Motif batik	b. Paling lama 1 (satu) tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	
		- Jas dan blazer :							
	6203.32	-- Dari kapas :		Masa berlaku perubahan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U)					
3196.	6203.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		selama sisa masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U).			√	√	
3197.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Motif batik				√	√	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.							
		- Setelan :							
	6204.12	-- Dari kapas :							
3198.	6204.12.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional					√	√	
3199.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Motif batik				√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya :							
		--- Dari sutra :							
3200.	6204.19.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor TPT Batik dan Motif Batik dalam rangka kemudahan			√	√	
3201.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Motif batik				√	√	
3202.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik				√	√	
		- Ensemble :							
	6204.22	-- Dari kapas :							
3203.	6204.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3204.	ex 6204.22.90	---	Lain-lain	Motif batik	Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√		
		- Jas dan blazer :									
	6204.32	-- Dari kapas :									
3205.	6204.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
3206.	ex 6204.32.90	---	Lain-lain	Motif batik					√	√	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya :									
		--- Dari sutra :									
3207.	6204.39.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
3208.	ex 6204.39.19	----	Lain-lain	Motif batik					√	√	
3209.	ex 6204.39.90	---	Lain-lain	Batik dan motif batik					√	√	
		- Rok dan rok terpisah :									
	6204.52	-- Dari kapas :									
3210.	6204.52.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
3211.	ex 6204.52.90	---	Lain-lain	Motif batik					√	√	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya :									
3212.	6204.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
3213.	ex 6204.59.90	---	Lain-lain	Motif batik					√	√	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.									
	6205.20	- Dari kapas :									
3214.	ex 6205.20.20	--	Barong Tagalog	Motif batik					√	√	
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya :									
		-- Lain-lain :									
3215.	ex 6205.90.92	---	Barong Tagalog	Motif batik					√	√	
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.									
		- Pakaian tidur dan piyama :									
	6207.21	-- Dari kapas :									
3216.	6207.21.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional							√	√	
3217.	ex 6207.21.90	---	Lain-lain	Motif batik				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.							
		- Gaun tidur dan piyama :							
	6208.21	-- Dari kapas :							
3218.	6208.21.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3219.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya :							
3220.	6208.29.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3221.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
		- Lain-lain							
	6208.91	-- Dari kapas :							
3222.	6208.91.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3223.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
	6208.92	-- Dari serat buatan :							
3224.	6208.92.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3225.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
	62.13	Saputangan.							
	6213.20	- Dari kapas :							
3226.	6213.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3227.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain Motif batik					√	√	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya :							
		-- Dari sutra atau sisa sutra :							
3228.	6213.90.11	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3229.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
		-- Lain-lain							
3230.	6213.90.91	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3231.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.							
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra :							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3232.	6215.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3233.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain Motif batik					√	√	
	6215.20	- Dari serat buatan :							
3234.	6215.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3235.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain Motif batik					√	√	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya :							
3236.	6215.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3237.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain Motif batik					√	√	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.							
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas :							
3238.	6301.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3239.	ex 6301.30.90	-- Lain-lain Motif batik					√	√	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.							
		- Linen untuk meja, lainnya :							
	6302.51	-- Dari kapas :							
3240.	6302.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					√	√	
3241.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain Motif batik					√	√	
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.							
		- Penutup tempat tidur :							
	6304.19	-- Lain-lain							
3242.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas Batik dan motif batik					√	√	

Catatan:

1. TPT Batik adalah Kain lembaran batik yang dihasilkan dengan cara dicetak dengan proses batik tradisional, yaitu:
 - a. ditulis dengan tangan menggunakan peralatan tangan khusus yang disebut “Canting Tulis”, dikenal dengan “Batik Tulis”;
 - b. dicetak dengan tangan menggunakan peralatan khusus disebut “Canting Cap”, dikenal dengan “Batik Cap”;
 - c. kombinasi antara ditulis dan dicetak dengan tangan, dikenal dengan “Batik Kombinasi”, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang dihasilkan melalui mesin (printing) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.

XXXII. MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
	22.03	Bir terbuat dari malt.	IT Minuman Beralkohol (API-U): 1. Surat Pernyataan telah berpengalaman paling sedikit 3 tahun berturut-turut sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Distributor atau Surat Pernyataan telah	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.								
		- Bir hitam atau porter:										
3243.	2203.00.11	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya					√		√			
3244.	2203.00.19	-- Lain-lain					√		√			
		- Lain-lain, termasuk ale:										
3245.	2203.00.91	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya					√		√			
3246.	2203.00.99	-- Lain-lain					√		√			
	22.04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.				Persyaratan IT Minuman Beralkohol (API-U) angka 3, berupa surat penunjukan dan surat keterangan wajib ditandatangani oleh Notaris Publik dan						
3247.	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar						√		√		
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang:	berpengalaman sebagai Importir Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk IT-MB; 2. Surat penunjukan dari pemohon kepada paling sedikit 6 (enam) distributor di 6 (enam) provinsi, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); dan 3. Surat penunjukan sebagai Distributor paling sedikit dari 20 (dua puluh) pabrik luar negeri dan/atau <i>principal</i> pemegang merek yang telah	Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%. b. Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 5% sampai dengan 20%. c. Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 20%							
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3248.	2204.21.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
3249.	2204.21.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya					√		√		
3250.	2204.21.14	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya					√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
3251.	2204.21.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
3252.	2204.21.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
	2204.22	-- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3253.	2204.22.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
3254.	2204.22.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya					√		√		
3255.	2204.22.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume					√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
3256.	2204.22.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
3257.	2204.22.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	2204.29	-- Lain-lain	mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa <i>principal</i> pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri, yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara.	sampai dengan 55%. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol dibagi menjadi: 1. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang tidak dikenai pajak (<i>duty not paid</i>) • dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri. 2. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang dikenai pajak (<i>duty paid</i>). • dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Minuman							
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3258.	2204.29.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya					√		√		
3259.	2204.29.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya					√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :									
3260.	2204.29.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya					√		√		
3261.	2204.29.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya					√		√		
	2204.30	- Grape must lainnya:									
3262.	2204.30.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
3263.	2204.30.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.			Perubahan IT Minuman Beralkohol (API-U):						
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:			1. IT Minuman Beralkohol; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.						
3264.	2205.10.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya					√		√		
3265.	2205.10.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	PI Minuman Beralkohol (Duty Not Paid):		√		√				
	2205.90	- Lain-lain:	1. Surat penunjukan BUMN dari kementerian yang								
3266.	2205.90.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya			√		√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3267.	2205.90.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perdagangan atau kementerian/lembaga teknis lainnya; 2. Rencana Impor tahun berjalan; dan 3. Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, selain persyaratan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>) pada angka 1, 2, dan 3 di atas, juga mengacu pada Neraca Komoditas. Perubahan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>) yang masih berlaku; dan	Beralkohol (IT Minuman Beralkohol). IT Minuman Beralkohol yang telah memperoleh surat persetujuan impor wajib melaksanakan impornya sendiri. IT Minuman Beralkohol hanya dapat melakukan impor minuman beralkohol dari Pusat Logistik Berikat (PLB) melalui: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar. b. Bandar udara internasional.	√		√		
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
3268.	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir			√		√		
3269.	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)			√		√		
		- Coconut palm toddy:							
3270.	2206.00.31	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang			√		√		
3271.	2206.00.39	-- Lain-lain			√		√		
		- Shandy:							
3272.	2206.00.41	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya			√		√		
3273.	2206.00.49	-- Lain-lain			√		√		
3274.	2206.00.50	- Larutan madu dalam air			√		√		
3275.	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar							
		- Lain-lain:							
3276.	2206.00.91	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)			√		√		
3277.	2206.00.99	-- Lain-lain			√		√		
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beralkohol lainnya.	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	IT Minuman Beralkohol yang telah memperoleh PI wajib merealisasikan impor Minuman Beralkohol paling sedikit 80%.					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:							
3278.	ex 2208.20.50	-- Brandy	Dalam hal perubahan dan/atau penambahan golongan, jumlah dan satuan, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:		√		√		
3279.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain			√		√		
	2208.30	- Wiski							
3280.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l			√		√		
3281.	2208.30.90	-- Lain-lain	1. PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>) yang masih berlaku;	Setiap orang dilarang mengirimkan Minuman Beralkohol dari luar negeri, kecuali sebagai barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Daglu dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait.	√		√		
3282.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	2. Perubahan Rencana Impor tahun berjalan;		√		√		
3283.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	3. Perubahan Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea; dan		√		√		
3284.	ex 2208.60.00	- Vodka	4. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.		√		√		
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial							
3285.	2208.70.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya			√		√		
3286.	2208.70.90	-- Lain-lain			√		√		
	2208.90	- Lain-lain:							
3287.	2208.90.10	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya			√		√		
3288.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	PI Minuman Beralkohol (Duty Paid):	Masa berlaku IT Minuman Beralkohol adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor	√		√		
3289.	2208.90.30	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	1. IT Minuman Beralkohol;		√		√		
3290.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2. Rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Ditjen Bea dan		√		√		
3291.	2208.90.50	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3292.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Cukai, Kemenkeu; dan	Minuman Beralkohol.	√		√		
3293.	2208.90.70	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	3. Rencana distribusi.	Perubahan IT Minuman Beralkohol berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor minuman beralkohol.	√		√		
		-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, selain persyaratan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>) pada angka 1, 2, dan 3 di atas, juga mengacu pada Neraca Komoditas	Masa berlaku PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>) dan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>) berlaku selama 1 (satu) Tahun Takwim.					
3294.	2208.90.91	--- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya			√		√		
3295.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	Perubahan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan dan/atau penambahan golongan, jumlah, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:	Perubahan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>) berlaku selama sisa masa berlaku PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Not Paid</i>). Perubahan PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>) berlaku selama sisa masa berlaku PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>).	√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<ol style="list-style-type: none"> 1. IT Minuman Beralkohol; 2. PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>) yang masih berlaku; 3. Perubahan rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, dalam hal perubahan jumlah dan golongan pada PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>); 4. Perubahan rencana distribusi dalam hal perubahan jumlah dan golongan pada PI Minuman Beralkohol (<i>Duty Paid</i>); dan 5. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan 	<p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minuman Beralkohol dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

XXXIII. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.	PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:	1. Rencana kebutuhan bahan baku Minuman Beralkohol selama 1 (satu) tahun; dan	a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau					
3296.	ex 2208.20.50	-- Brandy	2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	
3297.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain					√	√	
	2208.30	- Wiski		Industri minuman beralkohol yang mengimpor bahan baku minuman beralkohol, dikecualikan dari ketentuan Importir Terdaftar mengenai impor minuman beralkohol			√	√	
3298.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l					√	√	
3299.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi					√	√	
3300.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva					√	√	
3301.	ex 2208.60.00	- Vodka					√	√	
	2208.90	- Lain-lain:							
3302.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya					√	√	
3303.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya					√	√	
3304.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya					√	√	
		-- Lain-lain							
3305.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P): Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang; negara asal, Pelabuhan muat, dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. 	<p>(C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus). Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotank atau flexi-bags (flexi tank) containers dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.</p> <p>Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Jakarta;</p> <p>c. Tanjung Emas di Semarang;</p> <p>d. Tanjung Perak di Surabaya;</p> <p>e. Bitung di Bitung; dan</p> <p>f. Soekarno Hatta di Makassar.</p> <p>Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol:</p> <p>a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Selama 1 (satu) Tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol berlaku selama sisa masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol.</p>					

XXXIV. ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A	ALAS KAKI			PI Alas Kaki (API-U):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Alas Kaki, PI Elektronik, dan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga: a. Belaku selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Berlaku paling lama 1 (satu) Tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau						
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.		Rencana impor selama 1 (satu) tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.							
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :									
	6404.11	-- Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :		Perubahan PI Alas Kaki (API-U):							
3306.	6404.11.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya		Dalam hal perubahan identitas importir:					√	√	
3307.	6404.11.20	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik		1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan					√	√	
3308.	6404.11.90	--- Lain-lain		2. Dokumen yang mengalami perubahan.					√	√	
	6404.19	-- Lain-lain :							√	√	
3309.	6404.19.10	--- Dilengkapi pelindung jari							√	√	
3310.	6404.19.90	--- Lain-lain							√	√	
3311.	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi							√	√	
B	ELEKTRONIK			Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:							
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah		1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku;							
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"		2. Perubahan rencana impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;							
3312.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarb</i>					√	√		
3313.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas						√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	on (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.	Barang Untuk Pelayanan Purna Jual paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
3314.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain						√	√	
C	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA			PI Elektronik (API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan PI Alas Kaki, PI Elektronik, dan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah jumlah total dalam PI Alas Kaki, PI Elektronik, dan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga.					
	87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk mengantar), tidak bermotor.		Rencana impor selama 1 (satu) tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						
3315.	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua						√	√	
3316.	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak		Perubahan PI Elektronik (API-U):				√	√	
3317.	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya						√	√	
3318.	8712.00.90	- Lain-lain		Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku;	Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku;			√	√	
					Perubahan PI Alas Kaki, PI Elektronik, dan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga berlaku selama sisa masa berlaku PI.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan rencana impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.</p> <p>PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U): Rencana impor selama 1 (satu) tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Alas Kaki, Elektronik, Serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Neraca Komoditas, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. <p>PI Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Untuk Pelayanan Purna Jual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Importir pemilik API-P; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Bukti hubungan istimewa dengan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang komplementer; dan 4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						

XXXV. PREKURSOR NON FARMASI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3319.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)	IT Prekursor Non Farmasi (API-U): 1. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 2. Rekomendasi dari Kepala BNN. Perubahan IT Prekursor Non Farmasi (API-U) Dalam hal perubahan identitas importir: 1. IT Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Prekursor Non Farmasi hanya dapat mengimpor prekursor untuk	√	√	√	
3320.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya			√	√	√	
3321.	2807.00.90	- Lain-lain			√	√	√	
3322.	2841.61.00	-- Kalium Permanganat			√	√	√	
3323.	2902.30.00	- Toluena			√	√	√	
3324.	2909.11.00	-- Dietil eter			√	√	√	
3325.	2914.11.00	-- Aseton			√	√	√	
3326.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)			√	√	√	
3327.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2- one)			√	√	√	
3328.	2915.24.00	-- Asetat Anhidrida			√	√	√	
3329.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya			√	√	√	
3330.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya			√	√	√	
3331.	2924.23.00	-- Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya			√	√	√	
3332.	2932.91.00	-- Isosafrol			√	√	√	
3333.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-one	√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3334.	2932.93.00	-- Piperonal	<p>mengalami perubahan.</p> <p>IP Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.</p> <p>Perubahan IP Prekursor Non Farmasi</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Prekursor Non Farmasi; 2. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas 	<p>didistribusikan secara langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.</p> <p>Masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi (API-U) selama 3 (tiga) Tahun.</p> <p>Masa berlaku IP Prekursor Non Farmasi (API-P) selama 3 (tiga) Tahun.</p> <p>Permohonan perubahan IT Prekursor Non Farmasi dan IP Prekursor Non Farmasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi perubahan data.</p> <p>Masa berlaku perubahan IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi.</p>	√	√	√	
3335.	2932.94.00	-- Safrol			√	√	√	
3336.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya			√	√	√	
3337.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya			√	√	√	
3338.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya			√	√	√	
3339.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya			√	√	√	
3340.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya			√	√	√	
3341.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya			√	√	√	
3342.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			<p>belum ditetapkan;</p> <p>3. Rekomendasi dari Kepala BNN atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>4. Rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir.</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U)</p> <p>1. IT- Prekursor Non Farmasi yang berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi perubahan dari Kabareskrim POLRI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Rekomendasi perubahan dari Kepala BNN atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	<p>Masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <p>a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Selama 6 (enam) Bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan;</p> <p>b. Selama 1 (satu) Tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			<p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi; 2. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Rencana produksi selama 1 (satu) tahun. <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi Perubahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 	<p>Masa berlaku perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Impor Prekursor Non Farmasi dari luar daerah pabean ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bagi Importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; dan c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor. 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi atau IT Prekursor Non Farmasi; dan/atau 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi; 2. Surat Keterangan mengenai alasan perpanjangan; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L). 	<p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Prekursor Non Farmasi dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Perusahaan yang telah mendapat Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, tidak diberlakukan kewajiban untuk memiliki Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri. 				

XXXVI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
MINYAK BUMI										
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.	PI Minyak Bumi (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha dan Pengguna Langsung, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Laporan realisasi bagi Importir yang telah memiliki PI sebelumnya.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Minyak Bumi: a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						
3343.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah						√		
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	Perubahan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) 1. PI Minyak Bumi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi	Masa berlaku perubahan PI Minyak Bumi (API-U atau API-P) selama sisa masa berlaku PI Minyak						
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:								
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:								
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:								
3344.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih							√	
3345.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97							√	
3346.	2710.12.13	---- dari RON lainnya							√	
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:								
		---- Dari RON 97 dan lebih:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
3347.	2710.12.21	----- Tidak dicampur	<p>Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha dan Pengguna Langsung, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U); 2. Surat Keterangan mengenai alasan perpanjangan; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L). 	<p>Bumi (API-U atau API-P).</p> <p>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dikapalkan; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. <p>Masa berlaku perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p>			√				
3348.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol							√		
3349.	2710.12.23	----- Lain-lain							√		
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97:									
3350.	2710.12.24	----- Tidak dicampur							√		
3351.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol							√		
3352.	2710.12.26	----- Lain-lain							√		
		---- Dari RON lainnya:									
3353.	2710.12.27	----- Tidak dicampur							√		
3354.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol							√		
3355.	2710.12.29	----- Lain-lain							√		
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:									
3356.	2710.12.31	----Oktan 100 dan lebih							√		
3357.	2710.12.39	---- Lain-lain							√		
	2710.19	-- Lain-lain									
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:									
3358.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel					√				
3359.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya					√				
3360.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar					√				
3361.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih					√				
3362.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C					√				
3363.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya					√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.						
GAS BUMI										
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.	PI Gas Bumi (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha dan Pengguna Langsung, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Laporan realisasi bagi Importir yang telah memiliki PI sebelumnya.	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Gas Bumi: a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan masa berlaku rekomendasi atau paling lama 1 (satu) tahun takwim,						
		- Dicairkan:								
3364.	2711.11.00	-- Gas alam							√	
3365.	2711.12.00	-- Propana							√	
3366.	2711.13.00	-- Butana							√	
3367.	2711.19.00	-- Lain-lain							√	
		- Dalam bentuk gas:								
	2711.21	-- Gas alam:								
3368.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor							√	
3369.	2711.21.90	--- Lain-lain							√	
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya.	Perubahan Gas Bumi (API-P atau API-U) 1. PI Gas Bumi yang masih berlaku; dan							
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya								
3370.	ex 2909.19.00	--Lain-lain			Dimethyl Ether				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. Rekomendasi perubahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha dan Pengguna Langsung, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U); 2. Surat Keterangan mengenai alasan perpanjangan; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L). 	<p>dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Gas Bumi (API-U atau API-P) selama sisa masa berlaku PI Gas Bumi (API-U atau API-P).</p> <p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dikapalkan; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. <p>Masa berlaku perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.						
BAHAN BAKAR LAIN											
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.		PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha dan Pengguna Langsung yang mengimpor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk Badan Usaha dan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Bahan Bakar: a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan masa berlaku rekomendasi atau paling lama 1 (tahun) takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						
3371.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya							√		
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:									
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:									
3372.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya								√	
3373.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya							√	
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.									
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
3374.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)	pengguna langsung yang mengimpor Bahan Bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi impor Bahan Bakar lain, untuk Badan Usaha dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya. Perubahan Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) 1. PI Bahan Bakar lain yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha dan Pengguna	Masa berlaku perubahan PI Bahan Bakar Lain (API-U atau API-P) selama sisa masa berlaku PI Bahan Bakar Lain (API-U atau API-P). Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dikapalkan; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkutan. Masa berlaku perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari.			√				
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):									
3375.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 %							√		
3376.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98 %							√		
3377.	3826.00.29	--- Lain-lain							√		
3378.	3826.00.30	-- Lain-lain							√		
3379.	3826.00.90	- Lain-Lain					√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Langsung, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau</p> <p>3. Rekomendasi perubahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk Badan Usaha dan pengguna langsung yang mengimpor Bahan Bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U):</p> <p>1. PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U);</p> <p>2. Surat Keterangan mengenai alasan perpanjangan; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p>Perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p>					

XXXVII. NITROCELLULOSE (NC)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border		
	3912.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):		<p>IT NC (API-U):</p> <p>1. Bukti Penguasaan tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan karakteristik produk; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p>Perubahan IT NC (API-U)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. IT NC yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; dan</p> <p>3. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <p>a. Negara muat;</p> <p>b. Pelabuhan muat; atau</p> <p>c. Negara asal barang, di luar negeri.</p> <p>Penetapan dan Perubahan alokasi impor NC bagi API-U setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi</p>						
		-- Tidak diplastisasi:									
3380.	ex 3912.20.11	--- Water-damped Nitroselulosa	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%					√	√	√	
3381.	ex 3912.20.12	---Alcohol-damped Nitroselulosa						√	√	√	
3382.	ex 3912.20.19	--- Lain-lain						√	√	√	
3383.	ex 3912.20.20	-- Diplastisasi				√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>IP NC (API-P): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.</p> <p>Perubahan IP NC (API-P) Dalam hal perubahan identitas importir: 1. IP NC yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>PI NC (API-U): 1. IT NC; 2. Rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI) atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC dalam negeri.</p> <p>Masa berlaku IT NC selama 1 (satu) Tahun Takwim.</p> <p>Masa berlaku IP NC selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya industri.</p> <p>Masa berlaku perubahan IT NC atau IP NC selama sisa masa berlaku IT NC atau IP NC.</p> <p>Masa berlaku PI NC (API-U): a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Paling lama 6 (enam) Bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>belum ditetapkan;</p> <p>3. Rekomendasi dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI) atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;</p> <p>4. Kontrak Penjualan NC antara IT NC dengan Perusahaan Produsen atau pengguna akhir .</p> <p>Perubahan PI NC (API-U):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC yang masih berlaku; dan 2. IT NC yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan jumlah, negara muat/asal, dan/atau pelabuhan tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi 	<p>ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PI NC (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 1 (satu) Tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PI NC (API-U) selama sisa masa berlaku PI NC (API-U).</p> <p>Masa berlaku perubahan PI NC (API-P) selama sisa masa berlaku PI NC (API-P).</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dikapalkan; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>perubahan dari BAIS TNI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Rekomendasi Baintelkam POLRI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>PI NC (API-P):</p> <p>1. IP NC;</p> <p>2. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;</p> <p>3. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI NC hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI NC paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Impor NC dari luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bagi Importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; dan</p> <p>c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB), diberlakukan</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>belum ditetapkan;</p> <p>4. Rencana produksi selama 1 (satu) Tahun; dan</p> <p>5. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor.</p> <p>Perubahan PI NC (API-P)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC yang masih berlaku; dan 2. IP NC yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan jumlah, negara muat/asal, dan/atau pelabuhan tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC yang masih berlaku; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 	<p>kebijakan dan pengaturan Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor NC dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P atau API-U):</p> <p>1. PI NC yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; dan</p> <p>3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		(dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Handak atau IT Handak selama sisa masa berlaku IP Handak atau IT Handak.					
	2933.39	-- Lain-lain :									
3388.	ex 2933.39.90	--- Lain-lain	2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX)	38082-89-2	Perubahan IT Handak (API-U): 1. IT Handak yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa berlaku PI Handak (API-P): a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√			
		- Lain-lain :									
	2933.99	-- Lain-lain :									
3389.	ex 2933.99.90	--- Lain-lain	Cyclotetramethy lenetetranitramine (HMX)	2691-41-0			√	√			
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.									
3390.	3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak					√	√			
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.									
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor				PI Handak (API-P atau API-U): 1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U); 2. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian izin Jenis dan Jumlah Kuota Bahan Peledak;	Masa berlaku PI Handak (API-U): a. Selama 1 (satu) Tahun Takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 10 kg :								
3391.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Amonium nitrat dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg		3. Rekomendasi dari BAIS TNI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 4. Rekomendasi dari Baintelkam POLRI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	ditetapkan; atau b. Paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√		
3392.	3601.00.00	Bubuk propelan			5. Laporan realisasi impor sebelumnya bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya.	Masa berlaku perubahan PI Handak selama sisa masa berlaku PI Handak.	√	√		
3393.	3602.00.00	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Booster; 2. Dinamit; 3. Shaped charges; dan/atau 4. C4.		Perubahan PI Handak (API-P atau API-U):	Perpanjangan PI Handak hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dikapalkan; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain:	√	√		
	36.03	Sekering pengaman; kabel peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyala; detonator listrik.			Dalam hal perubahan identitas importir 1. PI Handak yang masih berlaku; dan 2. IP Handak atau IT Handak yang mengalami perubahan.	Perpanjangan PI Handak hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dikapalkan; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain:				
3394.	3603.10.00	- Sekering pengaman	Contoh: 1. semi sekering; 2. sekering pengaman.		Dalam hal perubahan jumlah, Pos Tarif/HS,	bencana alam dan gangguan	√	√		
3395.	3603.20.00	- Kabel peledak	Contoh: 1. Tabung				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Sinyal; 2.Shock Tube; 3.Signal Tube.		negara muat/asal, dan/atau pelabuhan tujuan	teknis sarana pengangkut.				
3396.	3603.30.00	- Cap sumbu mesiu			1. PI Handak yang masih berlaku;	Masa berlaku perpanjangan PI Handak paling lama 30 (tiga puluh) hari.	√	√		
3397.	3603.40.00	- Cap peledak	Contoh: Detonator Elemented		2. Rekomendasi perubahan dari Kementerian Pertahanan tentang perubahan izin jenis dan jumlah kuota bahan peledak atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	Impor Handak dari luar daerah pabean ke: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); dan b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bagi Importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.	√	√		
3398.	3603.50.00	- Penyala	Igniters		3. Rekomendasi perubahan dari BAIS TNI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan		√	√		
3399.	3603.60.00	- Detonator listrik	Contoh: 1. Detonator Elektrik; 2. Detonator Elektronik; 3. Detonator Non Elektrik 4. Starter line 5. Lead in Line		4. Rekomendasi perubahan dari Baintelkam POLRI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√		
	36.04	Kembang api, suar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya.								
	3604.90	- Lain-lain :								
3400.	3604.90.20	-- Miniatur munisi piroteknik dan cap sumbu mesiu untuk mainan					√	√		
3401.	3604.90.40	-- Suar pemberi sinyal					√	√		
3402.	3604.90.50	-- Roket pemberi sinyal					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U): 1. PI Handak yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan; dan 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				

XXXIX. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) DALAM BENTUK SENYAWA TUNGGAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.			PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U): 1. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang						
		- Turunan brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:										
3403.	2903.61.00	- - Metil bromida (bromometana)		Untuk perlakuan karantina dan pra pengapalan (CAS Number 74-83-9) hanya						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan dan harus disertai label tambahan dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau "for quarantine and pre-shipment only" dari negara produsen	urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 3. Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya; dan 4. Rencana produksi selama 1 tahun bagi API-P; atau 5. Rencana Distribusi selama 1 tahun bagi API-U.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri. Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Merak di Cilegon; d. Tanjung Emas di Semarang; e. Tanjung Perak di Surabaya; dan						
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:			1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan							
3404.	2903.71.00	-- Klorodifluorometana (HCFC-22)	Klorodifluorometana (HCFC-22)	CAS Number 75-45-6					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
3405.	ex 2903.72.00	-- Diklorotrifluoroetana (HCFC-123)	Diklorotrifluoroetana dan 1,1-Dikloro-2,2,2-trifluoroetana (HCFC-123)	CAS Number 34077-87-7 dan 306-83-2	kehutanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya; dan 3. Rencana produksi selama 1 tahun bagi API-P; atau 4. Rencana distribusi selama 1 tahun bagi API-U.	f. Soekarno Hatta di Makassar			√	√			
3406.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141, 141b)	1,2-Dikloro-1-fluoroetana (HCFC-141)	CAS Number 430-57-9			BPO jenis HCFC-22 dan HCFC 141b dilarang untuk digunakan pada:			√	√		
3407.	ex 2903.74.00	-- Klorodifluoroetana (HCFC-142, 142b)	Klorodifluoroetana dan 2-Kloro-1,1-Difluoroetana (HCFC-142)	CAS Number 25497-29-4 dan 338-65-8			a. Pengisian dalam proses produksi mesin pendingin ruangan atau <i>Air Conditioner (AC)</i> , mesin pengatur suhu udara dan alat/mesin refrigasi;			√	√		
3408.			1-Kloro-1,1-difluoroetana (HCFC-142b)	CAS Number 75-68-3			b. Proses Produksi rigid foam untuk barang freezer, domestic refrigerator, boardstock/laminated, refrigerated trucks; dan			√	√		
3409.	ex 2903.75.00	--Dikloropentafluoropropana (HCFC-225, 225ca, 225cb)	Dikloropentafluoropropana (HCFC-225)	CAS Number 127564-92-5	Perubahan PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BPO yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	c. Proses produksi integral skin untuk penggunaan di			√	√			
3410.			3,3-Dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropana (HCFC-225ca)	CAS Number 422-56-0							√	√	
3411.			1,3-Dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropana (HCFC-225cb)	CAS Number 507-55-1							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3412.	ex 2903.79.00	-- Lain-lain	Diklorofluorometana (HCFC-21)	CAS Number 75-43-4	Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor: 1. PI BPO yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	sektor <i>automotive</i> dan <i>furniture</i> .			√	√		
3413.			Klorofluorometana (HCFC-31)	CAS Number 593-70-4			Masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida selama 1 (satu) Tahun Takwim.			√	√	
3414.			Tetraklorofluoroetana dan 1,1,2,2-Tetrakloro-1-fluoroetana (HCFC-121)	CAS Number 134237-32-4 dan 354-14-3			Masa berlaku perubahan PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida selama sisa masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida.			√	√	
3415.			Triklorodifluoroetana dan 1,2,2-TriKloro-1,1-difluoroetana (HCFC-122)	CAS Number 41834-16-6 dan 354-21-2			Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) Dalam Bentuk Senyawa Tunggal dari luar daerah pabean ke: a. Kawasan Perdagangan			√	√	
3416.			Klorotetrafluoroetana dan 2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana (HCFC-124)	CAS Number 63938-10-3 dan 2837-89-0						√	√	
3417.			Triklorofluoroetana dan 1,1,2-Trikloro-2-fluoroetana (HCFC-131)	CAS Number 27154-33-2 dan 359-28-4						√	√	
3418.			Diklorodifluoroetana dan 1,2-DiKloro-1,2-difluoroetana (HCFC-132)	CAS Number 25915-78-0 dan 431-06-1						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3419.			Klorotrifluoroetana dan 1-Kloro-1,2,2-trifluoroetana (HCFC-133)	CAS Number 1330-45-6 dan 431-07-2		Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	
3420.			Klorofluoroetana dan 1-Kloro-2-fluoroetana (HCFC-151)	CAS Number 110587-14-9 dan 762-50-5		b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bagi Importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U;			√	√	
3421.			Heksaklorofluoropropana (HCFC-221)	CAS Number 134237-35-7 dan 29470-94-8		c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB),			√	√	
3422.			Pentaklorodifluoropropana (HCFC-222)	CAS Number 134237-36-8		diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.			√	√	
3423.			Tetraklorotrifluoropropana (HCFC-223)	CAS Number 134237-37-9					√	√	
3424.			Triklorotetrafluoropropana (HCFC-224)	CAS Number 134237-38-0		Kebijakan dan pengaturan Impor			√	√	
3425.			Kloroheksafluoropropana (HCFC-226)	CAS Number 134308-72-8		diberlakukan terhadap Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) Dalam Bentuk Senyawa Tunggal dalam rangka kemudahan Impor			√	√	
3426.			Pentaklorofluoropropana (HCFC-231)	CAS Number 134190-48-0					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3427.			Tetraklorodifluoropropana (HCFC-232)	CAS Number 134237-39-1		tujuan ekspor pembebasan.			√	√	
3428.			Triklorotrifluoropropana (HCFC-233)	CAS Number 134237-40-4					√	√	
3429.			Diklorotetrafluoropropana (HCFC-234)	CAS Number 127564-83-4					√	√	
3430.			Kloropentafluoropropana (HCFC-235)	CAS Number 134237-41-5					√	√	
3431.			Tetraklorofluoropropana (HCFC-241)	CAS Number 134190-49-1					√	√	
3432.			Triklorodifluoropropana (HCFC-242)	CAS Number 134237-42-6					√	√	
3433.			Diklorotrifluoropropana (HCFC-243)	CAS Number 134237-43-7					√	√	
3434.			Klorotetrafluoropropana (HCFC-244)	CAS Number 134190-50-4					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3435.			Triklorofluoropropena (HCFC-251)	CAS Number 134190-51-5					√	√	
3436.			Diklorodifluoropropena (HCFC-252)	CAS Number 134190-52-6					√	√	
3437.			Klorotrifluoropropena (HCFC-253)	CAS Number 134237-44-8					√	√	
3438.			Diklorofluoropropena (HCFC-261)	CAS Number 134237-45-9					√	√	
3439.			Klorodifluoropropena (HCFC-262)	CAS Number 134190-53-7					√	√	
3440.			Klorofluoropropena (HCFC-271)	CAS Number 134190-54-8					√	√	

XL. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) DALAM BENTUK SENYAWA CAMPURAN (BLEND) YANG MENGANDUNG HCFC

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.			PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
		- Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC):			1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau					
3441.	ex 3827.31.00	- - Mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a), HFC -152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana/Klorotetrafluoroetana)	R-401C Campuran antara HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124 (31,0/15,0/52,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)	2. Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya; dan 3. Rencana produksi selama 1 tahun	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3442.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a), HFC -152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana/Klorotetrafluoroetana)	R-401A Campuran antara HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124 (53,0/13,0/34,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)	bagi API-P; atau 4. Rencana distribusi selama 1 tahun bagi API-U. Perubahan PI BPO Non Metil Bromida: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BPO yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri. Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Merak di Cilegon; d. Tanjung Emas di Semarang; e. Tanjung Perak di Surabaya; dan f. Soekarno Hatta di Makassar			√	√	
3443.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a), HFC -152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana/Klorotetrafluoroetana)	R-401B Campuran antara HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124 (61,0/11,0/28,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)	Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor: 1. PI BPO yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	BPO jenis HCFC-22 dan HCFC 141b dilarang untuk digunakan pada: a. Pengisian dalam proses			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3444.			Campuran antara HFC-125 (Pentafluoroetana); HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometan a)	R-402A Campuran antara HFC-125/HC-290/HCFC-22 (60,0/2,0/38,0) (CAS Number 354-33-6; 74-98-6; 75-45-6)	kehutanan, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	produksi mesin pendingin ruangan atau <i>Air Conditioner (AC)</i> , mesin pengatur suhu udara dan alat/mesin refrigasi; b. Proses Produksi rigid foam untuk barang freezer, domestic refrigerator, boardstock/laminated, refrigerated trucks; dan c. Proses produksi integral skin untuk penggunaan di sektor <i>automotive</i> dan <i>furniture</i> .			√	√	
3445.			Campuran antara HFC-125 (Pentafluoroetana); HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometan a)	R-402B Campuran antara HFC-125/HC-290/HCFC-22 (38,0/2,0/60,0) (CAS Number 354-33-6; 74-98-6; 75-45-6)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3446.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a); HFC-152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana); PFC-c318 (Oktafluorosiklobutana)	R-405A Campuran antara HCFC-22/HFC-152a/HCFC-142b/PFC-c318 (45,0/7,0/5,5/42,5) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 75-68-3; 115-25-3)		Masa berlaku PI BPO Non Metil Bromida selama 1 (satu) Tahun Takwim. Masa berlaku perubahan PI BPO Non Metil Bromida selama sisa masa berlaku PI BPO Non Metil Bromida. Impor Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) Dalam Bentuk Senyawa Campuran (Blend) yang Mengandung HCFC dari luar daerah pabean ke: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan			√	√	
3447.			Campuran antara HFC-125 (Pentafluoroetana); HFC-143a (1,1,1-Trifluoroetana); HCFC-22 (Klorodifluorometan a)	R-408A Campuran antara HFC-125/HFC-143a/HCFC-22 (7,0/46,0/47,0) (CAS Number 354-33-6; 420-46-2; 75-45-6)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3448.			Campuran antara HC-1270 (Propilen)/ HCFC-22 (Klorodifluorometan a)/ HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-411A Campuran antara HC-1270/HCFC-22/HFC-152a (1,5/87,5/11,0) (CAS Number 115-07-1; 75-45-6; 75-37-6)		Ekonomi Khusus (KEK), bagi Importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; dan c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB), diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor.			√	√	
3449.			Campuran antara HC-1270 (Propilen); HCFC-22 (Klorodifluorometan a);HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-411B Campuran antara HC-1270/HCFC-22/HFC-152a (3,0/94,0/3,0) (CAS Number 115-07-1; 75-45-6; 75-37-6)		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) Dalam Bentuk Senyawa Campuran (Blend) yang Mengandung			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3450.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a); HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-415A Campuran antara HCFC-22/HFC-152a (82,0/18,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6)		HCFC dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	
3451.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a)/ HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-415B Campuran antara HCFC-22/HFC-152a (25,0/75,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3452.			Campuran antara HFC-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetana)/ HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana) /Klorotetrafluoroetana)/ HC-600 (butana)	R-416A Campuran antara HFC-134a/HCFC-124/HC-600 (59,0/39,5/1,5) (CAS Number 811-97-2; 2837-89-0/63938-10-3; 106-97-8)					√	√	
3453.			Campuran antara HC-290 (Propana)/ HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-418A Campuran antara HC-290/HCFC-22/HFC-152a (1,5/96,0/2,5) (CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 75-37-6)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3454.			Campuran antara HFC-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetana)/ HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-420A Campuran antara HFC-134a/HCFC-142b (88,0/12,0) (CAS Number 811-97-2; 75-68-3)					√	√	
3455.	ex 3827.32.00	- - Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	Campuran antara HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometana); HFC-218 (1,1,1,2,2,3,3,3-oktafluoropropana)	R-403A Campuran antara HC-290/HCFC-22/HFC-218 (5,0/75,0/20,0) (CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 76-19-7)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3456.			Campuran antara HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometana); HFC-218 (1,1,1,2,2,3,3,3-oktafluoropropana)	R-403B Campuran antara HC-290/HCFC-22/HFC-218 (5,0/56,0/39,0) (CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 76-19-7)					√	√	
3457.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana); HC-600a (Isobutana); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-406A Campuran antara HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b (55,0/4,0/41,0) (CAS Number 75-45-6; 75-28-5, 75-68-3)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3458.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a)/ HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana) / HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-409A Campuran antara HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b (60,0/25,0/15,0) (CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-68-3)					√	√	
3459.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a); PFC-218 (Oktafluoropropane) ; HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-412A Campuran antara HCFC-22/PFC-218/HCFC-142b (70,0/5,0/25,0) (CAS Number 75-45-6; 76-19-7; 75-68-3)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3460.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a)/ PFC-218 (Octafluoropropane) / HFC-143b						√	√	
3461.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana); HC-600a (Isobutana); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-414A Campuran antara HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b (51,0/28,5/4,0/16,5) (CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3)					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3462.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a)/ HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana); HC-600a (Isobutana); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-414B Campuran antara HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b (50,0/39,0/1,5/9,5) (CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3)					√	√	
3463.			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometan a)/ PFC-218 (Oktafluoropropana)	R-509A Campuran antara HCFC-22/PFC-218 (44,0/56,0) (CAS Number 75-45-6; 76-19-7)					√	√	

XLI. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Impor barang berbasis sistem berpendingin dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U).					
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor;	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.					
3464.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3465.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain					√	√
		- Lain-lain:						
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/ pemanas (pompa panas reversible):	Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.					
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3466.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√
3467.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				√	√
3468.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
3469.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3470.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:				√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
3471.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW		a. Negara muat;				√
3472.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	b. Pelabuhan muat; atau				√	√
		--- Lain - lain:	c. Negara asal barang, di luar negeri.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3473.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
3474.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
		---- Lain-lain:						
3475.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√
3476.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3477.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain					√	√
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3478.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
3479.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
3480.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3481.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
3482.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3483.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3484.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3485.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain					√	√
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3486.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit					√	√
3487.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:					√	√
3488.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3489.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):					√	√
3490.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3491.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3492.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3493.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain					√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.						
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin- pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:						
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah :						
3494.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain					√	√
3495.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain :						
3496.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti panjang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3497.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain					√	√
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:						
3498.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l					√	√
3499.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain					√	√
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:						
3500.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l					√	√
3501.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain					√	√
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:						
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:						
3502.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
3503.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain					√	√
		-- Lain-lain:						
3504.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
3505.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain					√	√
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:						
3506.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15					√	√
	8418.69	-- Lain-lain:						
3507.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman					√	√
3508.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:						
3509.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu					√	√
3510.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain					√	√
3511.	ex 8418.69.50	--- Scale ice-maker unit					√	√
3512.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain					√	√
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.						
3513.	ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia					√	√
3514.	ex 8609.00.90	- Lain-lain					√	√

XLII. BAHAN BERBAHAYA (B2)

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
A. BAHAN BERBAHAYA								IT B2 (BUMN sebagai API-U): 1. Bukti dokumen penguasaan gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau				
3515.	ex 2528.00.00	Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H₃BO₃ tidak lebih dari 85 %	Asam Borat	10043-35-3	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3516.			Sodium borat alam dan pekatannya (dikalsinasi maupun tidak)		-	5 kg	25 g	√	√	√			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian							
3521.	ex 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9	-	1 kg	5 g	<p>Perubahan IT B2 (BUMN sebagai API-U)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. IT B2 (BUMN sebagai API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>IP B2 (API-P):</p> <p>1. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan</p>	<p>Jakarta;</p> <p>4. Tanjung Emas di Semarang;</p> <p>5. Tanjung Perak di Surabaya;</p> <p>6. Soekarno Hata di Makassar; dan</p> <p>7. Batu Ampar di Batam; dan /atau</p> <p>b. seluruh Bandar udara internasional</p> <p>Merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 dilarang impornya untuk digunakan oleh atau didistribusikan kepada pertambangan emas dan industri kosmetik.</p>	√	√	√		
	2829.90	- Lain-lain												
3522.	ex 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2	-	1 kg	50 g			√	√	√		
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).												
		- Sulfat lainnya:												
	2833.29	-- Lain-lain:												
3523.	ex 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3	-	1 kg	5 g			√	√	√		
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.												
		- Sianida dan sianida oksida:												
3524.	ex 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium Sianida	143-33-9	-	1 kg	5 g			√	√	√		
3525.	2837.19.00	-- Lain-lain	Contoh: Kalium Sianida (CAS No. 151-50-8)		-	1 kg	5 g	√	√	√				
3526.	2837.20.00	- Sianida kompleks	Contoh: Brass Salt (CAS No. 15333-24-1, 14264-31-4)		-	5 kg	25 g	√	√	√				
	28.40	Borat; peroksoborat (perborat).												
		- Dinatrium tetraborat (boraks dimurnikan):												
3527.	2840.11.00	-- Anhidrat	Dinatrium tetraborat anhidrat	1330-43-4	-	5 kg	25 g	√	√	√				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
		dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya:						4. telah mendapatkan PI sebelumnya; dan Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk industri non farmasi atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau	Perpanjangan PI B2 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.				
3541.	ex 2918.21.00	-- Asam salisilat dan garamnya	Asam Salisilat	69-72-7	-	1 kg	2,5 g			5. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP),	Impor Bahan Berbahaya dari luar daerah pabean ke: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bagi Importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; dan c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB), diberlakukan kebijakan dan pengaturan	√	√
3542.		Natrium Salisilat	54-21-7	-	1 kg	5 g	√	√	√				
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.											
3543.	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	-	1 kg	25 g			√	√	√	
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.											
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:											
3544.	ex 2922.29.00	-- Lain-lain	5-nitro-2-n-propoxyanilin (P 4000)	553 - 79 - 7	-	1 kg	5 g			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:						atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Impor.				
3545.	ex 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil Antranilat	87-29-6	-	1 kg	10 g	Perubahan PI B2: Dalam hal perubahan identitas importir:	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Bahan Berbahaya dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.	√	√	√	
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.						1. PI B2 yang masih berlaku; dan					
		- Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya :						2. IP B2 (API-P) atau IT B2 (BUMN sebagai API-U) yang telah mengalami perubahan.					
	2924.21	-- Ureine dan turunannya; garamnya:											
3546.	2924.21.10	--- 4-Etoksifenilurea (dulsin)		150-69-6	-	1 kg	5 g			√	√	√	
	29.27	Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.						Dalam hal terdapat perubahan negara asal, negara muat dan/atau pelabuhan tujuan:					
3547.	ex 2927.00.90	- Lain-lain	Senyawa diazo-, azo-, atau azoksi selain azodikarbonamida Contoh: Kuning Metanil (CI No. 13065) (CAS No. 587-98-4)		-			1. PI B2 yang masih berlaku; 2. Surat keterangan mengenai alasan perubahan PI B2; dan 3. Rekomendasi perubahan dari		√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
		padanya:											
3554.	ex 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI No. 16185)	915-67-3	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3555.			Kuning Anilin (CI No. 13015)	2706-28-7	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3556.			Oranye G (CI No. 16230)	1936-15-8	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3557.			Orange GGN (CI No. 15980)	2347-72-0	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3558.			Ponceau 3R (CI No. 16155)	3564-09-08	-	1 kg	5 g			√	√	√	
3559.			Ponceau 6R (CI No. 16290)	5850-44-2	-	1 kg	5 g			√	√	√	
3560.			Ponceau SX (CI No. 14700)	4548-53-2	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3561.			Skarlet GN (CI No. 14815)	3257-28-1	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3562.			Violet 6B (CI No. 42640)	1694-09-3	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3563.			Hijau Amasid G (CI No. 42095)	5141-20-8	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3564.			ex 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI No. 45170)	81-88-9	-	1 kg	1 g			√	√
3565.	Auramin (CI No. 41000)	2465-27-2			-	1 kg	10 g			√	√	√	
3566.	Kalkozin Magenta N (CI No. 42500)	569-61-9			-	1 kg	25 g			√	√	√	
3567.	Magenta I (CI No. 42510)	632-99-5			-	1 kg	25 g			√	√	√	
3568.	Magenta II	26261-57-4			-	1 kg	25 g			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
3569.			Magenta III (CI No. 42520)	3248-91-7	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3570.	ex 3204.15.00	-- Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	Indantren Biru R (CI No. 69800)	81-77-6	-	1 kg	10 g			√	√	√	
	3204.17	-- Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya:											
3571.	ex 3204.17.10	--- Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3572.	ex 3204.17.90	--- Lain - lain			-	1 kg	25 g			√	√	√	
3573.	ex 3204.19.00	-- Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	Kuning Mentega (CI No. 11020)	60-11-7	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3574.			Kuning AB (CI No. 11380)	85-84-7	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3575.			Kuning OB (CI No. 11390)	131-79-3	-	1 kg	10 g			√	√	√	
3576.			Merah Sitrus No. 2 (CI No. 12156)	6358-53-8	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3577.			Minyak Oranye SS (CI No. 12100)	2646-17-5	-	1 kg	25 g			√	√	√	
3578.			Minyak Oranye XO (CI No. 12140)	3118-97-6	-	1 kg	25 g			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
		- Ester fosfit dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya:											
3600.	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9	3B10	-	-			√	√	√	
3601.	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9	3B11	-	-			√	√	√	
3602.	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9	3B08	-	-			√	√	√	
3603.	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1	3B09	-	-			√	√	√	
	29.21	Senyawa berfungsi amina.											
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya:											
3604.	2921.12.00	-- 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida		4584-46-7	2B10	-	-			√	√	√	
3605.	2921.13.00	-- 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida		869-24-9	2B10	-	-			√	√	√	
3606.	2921.14.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida		4261-68-1	2B10	-	-			√	√	√	
3607.	ex 2921.19.00	-- Lain-lain	HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	538-07-8	1A06	-	-			√	√	√	
3608.			HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	51-75-2	1A06	-	-			√	√	√	
3609.			HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	555-77-1	1A06	-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
3610.			ne N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides dan garam protonasinya yang sesuai Contoh: 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride (CAS No. 100-35-6)		2B10	-	-			√	√	√	
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.											
		-Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:											
3611.	2922.15.00	-- Trietanolamina		102-71-6	3B17	-	-			√	√	√	
3612.	2922.17.00	-- Metildietanolamina dan etildietanolamina	Metildietanolamina	105-59-9	3B16	-	-			√	√	√	
3613.			etildietanolamina	139-87-7	3B15	-	-			√	√	√	
3614.	2922.18.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol		96-80-0	2B11	-	-			√	√	√	
	2922.19	-- Lain-lain :											
3615.	ex 2922.19.90	--- Lain-lain	N,N-Dialkyl			-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			(Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols dan garam protonasinya yang sesuai Contoh: 2-(N-Ethyl-N-methylamino)ethanol (CAS No. 2893-56-3)		2B11								
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.											
	2929.90	- Lain-lain:											
3616.	ex 2929.90.90	-- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides Contoh: N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride (CAS No. 677-43-0)		2B05	-	-			√	√	√	
3617.			Dialkyl (Me, Et,			-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- Phosphoramida tes Contoh: Dimethyl N,N- dimethylphosp horamidate (CAS No. 597- 07-9)		2B06								
	29.30	Senyawa organo- belerang.											
3618.	2930.10.00	- 2-(N,N-Dimetilamino)etanatiol		108-02-1	2B12					√	√	√	
3619.	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9	2B12	-	-			√	√	√	
3620.	2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))		111-48-8	2B13	-	-			√	√	√	
	2930.90	- Lain-lain:											
3621.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et,			-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh:										
			VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate (CAS No. 50782-69-9)		1A03								
3622.			Sulfur mustards: - 2-Chloroethylchloromethylsulfide	2625-76-5		-	-			√	√	√	
3623.			Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	505-60-2	1A04	-	-			√	√	√	
3624.			Bis(2-chloroethylthio)methane	63869-13-6		-	-			√	√	√	
3625.			Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)	3563-36-8		-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			ethane										
3626.			1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	63905-10-2		-	-			√	√	√	
3627.			1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	142868-93-7		-	-			√	√	√	
3628.			1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	142868-94-8		-	-			√	√	√	
3629.			Bis(2-chloroethylthio methyl)ether	63918-90-1		-	-			√	√	√	
3630.			O-Mustard: Bis(2-chloroethylthio ethyl)ether	63918-89-8		-	-			√	√	√	
3631.			Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai	78-53-5	2A01	-	-			√	√	√	
3632.			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-			-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			thiols dan garam protonasinya yang sesuai Contoh: 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol hydrochloride (CAS No. 1942-52-5)		2B12								
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.											
		- Turunan organo-fosfor non-halogenasi:											
3633.	2931.41.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6	2B04	-	-			√	√	√	
3634.	2931.42.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6	2B04	-	-			√	√	√	
3635.	2931.43.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6	2B04	-	-			√	√	√	
3636.	2931.44.00	- - Asam metilfosfonic		993-13-5	2B04					√	√	√	
3637.	2931.48.00	- - 3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecane 3,9-dioksida		3001-98-7	2B04	-	-			√	√	√	
3638.	ex 2931.49.90	--- Lain-lain	O-Alkyl (≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphoramido			-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			cyanidates Contoh: Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl Phosphoramido cyanidate (CAS No. 77-81-6)		1A02								
3639.			O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh: QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl Methylphosphonite (CAS No. 57856-11-8)		1B10	-	-			√	√	√	
3640.			Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-	42595-45-9	2B04	-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			1,3,2-dioksafosfinan-5-il]metil] metilfosfonat										
3641.			O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates Contoh: Sarin: O-Isopropyl Methylphosphonofluoridate (CAS No. 107-44-8)			-	-			√	√	√	
3642.			Methyl methylphosphonate	1066-53-1		-	-			√	√	√	
3643.			Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	129788-86-9		-	-			√	√	√	
3644.			Diphenyl methylphospho	7526-26-3		-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			nate										
3645.			Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine	99580-93-5		-	-			√	√	√	
3646.			Bis(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonate	101098-30-0						√	√	√	
3647.			Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat	84962-98-1						√	√	√	
		- Turunan halogenasi organo-fosfor lainnya :											
3648.	2931.51.00	- - Metilfosfonic diklorida		676-97-1	2B04	-	-			√	√	√	
3649.	2931.52.00	- - Propilfosfonic diklorida		4708-04-7	2B04	-	-			√	√	√	
3650.	2931.53.00	- - O-(3-kloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil] metilfosfonotiat		849-29-6	2B04	-	-			√	√	√	
		-- Lain-lain											
3651.	ex 2931.59.90	--- Lain-lain	Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	96-64-0	1A01	-	-			√	√	√	
3652.			Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)			-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			Phosphonyldifluorides Contoh: DF: Methylphosphonyldifluoride (CAS No. 676-99-3)		1B09								
3653.			Chlorosarin: O-Isopropyl methylphospho- nochloridate	1445-76-7	1B11	-	-			√	√	√	
3654.			Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphospho- nochloridate	7040-57-5	1B12	-	-			√	√	√	
3655.			Bahan kimia, kecuali yang termasuk dalam Daftar 1, yang mengandung atom fosfor yang padanya terikat satu gugus metil, etil, atau propil (normal maupun iso-) namun bukan gugus atom		2B04	-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
			karbon lainnya										
			Contoh: Ethylphosphonic dichloride (CAS No. 1066-50-8)										
	2931.90	- Lain-lain:											
		-- Senyawa organo-arsenik:											
3656.	ex 2931.90.41	--- Dalam bentuk cair	(Z)-2-Chlorovinyl dichloroarsine	34461-56-8	1A05	-	-			√	√	√	
3657.			Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8		-	-			√	√	√	
3658.			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1		-	-			√	√	√	
3659.			2-Chlorovinyl dichloroarsine	541-25-3		-	-			√	√	√	
3660.	ex 2931.90.49	--- Lain-lain	(Z)-2-Chlorovinyl dichloroarsine	34461-56-8	1A05	-	-			√	√	√	
3661.			Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8		-	-			√	√	√	
3662.			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1		-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
		produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu; kultur sel, dimodifikasi maupun tidak.											
		- Vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk semacam itu :											
3670.	ex 3002.49.00	-- Lain-lain	Saxitoxin	35523-89-8	1A07	-	-			√	√	√	
3671.			Ricin	9009-86-3	1A08	-	-			√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.											
		- Lain-lain:											
3672.	3824.91.00	-- Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat		170836-68-7	2B04	-	-			√	√	√	
3673.	ex 3824.92.00	-- Ester poliglikol dari asam metilfosfonat	Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7	2B04					√	√	√	
3674.			Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9						√	√	√	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Kemasan Terkecil Distributor		Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium/Penelitian						
		bentuk asal.											
3677.	3911.20.00	- Poli(1,3-Fenilena metilfosfonat)	Poly(1,3-phenylene methyl phosphonate)	63747-58-0	2B04	-	-			√	√	√	

XLIII. BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR, DAN BARANG MANUFAKTUR YANG DAPAT DIIMPOR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER

KELOMPOK A (PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN	
3678.	Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
3679.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor
INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN	
3680.	Industri Alat/Mesin Pertanian
3681.	Industri Mesin/Peralatan Pabrik
3682.	Industri Mesin Perkakas

KELOMPOK A (PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	
3683.	Elektronika dan Telematika
INDUSTRI KIMIA HULU	
3684.	<i>Carbon Black</i>
3685.	Asam Amino
3686.	Vegetable Protein
3687.	Bahan Pewarna Organik Sintetisa dan Bahan Celup
3688.	Bahan untuk penyempurnaan proses pencelupan
3689.	Pigmen
3690.	Natural Polymer
3691.	Glycol Fatty Acid
3692.	Polymers Fatty Acid
3693.	Acrylic Polymer
3694.	Fatty Derivatives
3695.	Bahan Kimia Khusus Untuk Tekstil dan Kertas
3696.	Resin
3697.	Bahan Kimia Khusus Untuk Proses Permesinan
INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI	
3698.	Karet dan Plastik Hilir
3699.	Cat, Kimia Pembersih dan pelumas
3700.	Farmasi

KELOMPOK A (PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
3701.	<i>Hand Sanitizer</i>
3702.	Disinfektan
3703.	Alat Pelindung Diri dan Masker
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	
3704.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
3705.	Industri Furniture
INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR	
3706.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
3707.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
3708.	Industri Pengolahan Es Krim
3709.	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
3710.	Industri Kakao
3711.	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
3712.	Industri Pengolahan Kopi
3713.	Industri Pengolahan Teh
3714.	Industri Makanan Bayi
3715.	Industri Krimer Nabati
3716.	Industri Minuman Ringan
3717.	Industri Air Minum dan Air Mineral
3718.	Industri Rokok Putih
3719.	Industri Rokok Lainnya

KELOMPOK A (PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
3720.	Industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN	
3721.	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
3722.	Industri Produk Roti dan Kue
3723.	Industri Kembang Gula dan Lainnya
3724.	Industri Ransum Makanan Hewan
3725.	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian
3726.	Industri makanan sereal
3727.	Industri makanan bayi
3728.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
3729.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
3730.	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
3731.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
INDUSTRI SEMEN, KERAMIK, DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM	
3732.	Keramik
3733.	Kaca
3734.	Papan Gypsum
3735.	Pewarna Keramik
3736.	Refraktori/ Barang Tahan Api
INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI	
3737.	Industri Serat

KELOMPOK A (PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
3738.	Industri Kain
3739.	Industri Pakaian Jadi
3740.	Industri Tekstil Lainnya
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KIMIA, SANDANG, KERAJINAN DAN INDUSTRI ANEKA	
3741.	Industri Alat Tulis
INDUSTRI ALAT KESEHATAN	
3742.	Industri Ventilator
3743.	Industri Komponen Ventilator

KELOMPOK B (PERTIMBANGAN DARI BADAN PENGURUS OBAT DAN MAKANAN)	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
INDUSTRI SEDIAAN FARMASI	
3744.	Industri Farmasi
3745.	Industri Obat Tradisional
3746.	Industri Suplemen Kesehatan
3747.	Industri Kosmetika

DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR, DAN BARANG MANUFAKTUR YANG DAPAT DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR

No.	Sektor/Subsektor/Barang
INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN	
3748.	Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
3749.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor
INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	
3750.	Elektronika dan Telematika
INDUSTRI KIMIA HULU	
3751.	Produk Industri Kimia Hulu
INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI	
3752.	Karet dan Plastik Hilir
3753.	Cat, Kimia Pembersih dan pelumas
3754.	Farmasi
3755.	<i>Hand Sanitizer</i>
3756.	Disinfektan
3757.	Alat Pelindung Diri dan Masker
INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI	
3758.	Industri Serat
3759.	Industri Kain
3760.	Industri Pakaian Jadi
3761.	Industri Tekstil Lainnya
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	
3762.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR	
3763.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
3764.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
3765.	Industri Pengolahan Es Krim
3766.	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
3767.	Industri Kakao
3768.	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula

No.	Sektor/Subsektor/Barang
3769.	Industri Pengolahan Kopi
3770.	Industri Pengolahan Teh
3771.	Industri Makanan Bayi
3772.	Industri Krimer Nabati
3773.	Industri Minuman Ringan
3774.	Industri Air Minum dan Air Mineral
3775.	Industri Rokok Putih
3776.	Industri Rokok Lainnya
INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN	
3777.	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
3778.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
3779.	Industri Ransum Makanan Hewan
3780.	Industri Produk Roti dan Kue
3781.	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian
3782.	Industri makanan sereal
3783.	Industri makanan bayi
3784.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula
3785.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
3786.	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
3787.	Industri Kembang Gula dan lainnya

DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFaktur, DAN BARANG MANUFaktur YANG DAPAT DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN PURNA JUAL

No.	Sektor/Subsektor/Barang
INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN	
3788.	Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
3789.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor
INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	
3790.	Elektronika dan Telematika

No.	Sektor/Subsektor/Barang
INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN	
3791.	Industri Alat/Mesin Pertanian
3792.	Industri Mesin/Peralatan Pabrik
3793.	Industri Alat Berat
3794.	Industri Mesin Perkakas
INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI	
3795.	Karet dan Plastik Hilir
INDUSTRI ALAT KESEHATAN	
3796.	Industri Ventilator
3797.	Industri Komponen Ventilator
INDUSTRI SEMEN, KERAMIK, DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM	
3798.	Refraktori/Barang Tahan Api

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan pelayanan purna jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)										
	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.	PI BMTB (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang						
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya:	1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;							
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:								
1.	8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan uap air melebihi 15 t per jam						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						
2.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air - Turbin lainnya:						√	√	√
3.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW	3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 87 dilakukan oleh perusahaan pertambangan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, juga dipersyaratkan: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan atau <i>Work, Program & Budget</i> (WP&B) yang ditandasahkan oleh kementerian yang	Masa berlaku PI BMTB (API-P): a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).			√	√	√	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).								
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:								
4.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 Kw Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW						√	√	√
5.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW						√	√	√
6.	8408.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:								
		-- Lain-lain:								
		--- Lain-lain:								
7.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc							√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8413.30	- Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan	Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.					
8.	8413.30.30	-- Pompa bahan bakar dari jenis yang digunakan untuk mesin dari kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.				√	√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.					
9.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp	Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			√	√	√
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.		Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan					
10.	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam					√	√	√
11.	8417.20.00	- Oven roti, termasuk oven biskuit					√	√	√
	8417.80	- Lain-lain:							
12.	8417.80.10	-- Incinerator limbah					√	√	√
13.	8417.80.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	<p>4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Dalam hal impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 87 dilakukan oleh perusahaan pertambangan, selain persyaratan perubahan PI BMTB (API-P) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas juga dipersyaratkan:</p> <p>1. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan atau <i>Work</i>,</p>	<p>Bebas (KPBPB);</p> <p>b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan</p> <p>c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor dan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>						
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:								
	8418.69	-- Lain-lain:								
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:								
14.	8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu					√	√	√	
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.								
		- Pengering:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8419.33	-- Aparatus liofilisasi, unit pengeringan beku dan pengering semprot:		<p><i>Program & Budget</i> (WP&B) yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <p>1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi impor;</p> <p>3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>;</p> <p>4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8</p>						
15.	ex 8419.33.10	--- Untuk produk pertanian; untuk kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik, kecuali untuk produk pertanian					√	√	√
16.	ex 8419.33.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8419.35	-- Lain-lain, untuk kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton								
17.	8419.35.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8419.39	-- Lain-lain :								
18.	ex 8419.39.90	--- Lain-Lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8419.50	- Unit penukar panas:								
19.	ex 8419.50.20	-- Unit penukar panas terbuat dari tabung fluoropolimer, dengan kedua inlet dan outlet tabung memiliki ukuran diameter dalam 3 cm atau kurang	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-- Lain-lain:								
20.	8419.50.91	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√	
		- Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya:								
	8419.81	-- Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
21.	8419.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik	<p>(delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Dalam hal impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 87 dilakukan oleh perusahaan pertambangan, selain persyaratan pepanjangan PI BMTB (API-P) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas juga dipersyaratkan:</p> <p>1. Perubahan Rencana Kerja dan</p>				√	√	√	
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.								
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:								
	8421.29	-- Lain-lain:								
22.	8421.29.60	--- Lain-lain, dari fluoropolimer dan dengan ketebalan membran penyaring atau pemurni tidak melebihi 140 mikron						√	√	√
23.	8421.29.90	--- Lain-lain						√	√	√
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas:								
	8421.39	-- Lain-lain:								
24.	8421.39.20	--- Pemurni udara						√	√	√
		- Bagian:								
	8421.99	-- Lain-lain:								
25.	8421.99.50	--- Dari barang pada subpos 8421.29.60				√	√	√		
		--- Lain-lain:								
26.	8421.99.99	---- Lain-lain				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan atau <i>Work, Program & Budget</i> (WP&B) perusahaan yang ditandatangani oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam; dan 2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.						
27.	8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman					√	√	√
28.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)					√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.							
		- Mesin penimbang lainnya:							
	8423.89	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
29.	8423.89.10	--- Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat					√	√	√
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyembutkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.							
30.	8424.30.00	- Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu					√	√	√
		- Peralatan lainnya:							
	8424.89	-- Lain-lain:							
31.	8424.89.50	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.							
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
32.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Derek; kapstan:							
33.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:							
	8425.49	-- Lain-lain:							
34.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.26	Derek kapal; crane, termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.							
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:							
35.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier					√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:							
36.	8426.19.30	--- Gantry crane					√	√	√
37.	8426.19.90	--- Lain-lain					√	√	√
38.	8426.20.00	- Tower crane					√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:							
39.	8426.41.00	-- Dengan roda					√	√	√
		- Mesin lainnya:							
40.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat					√	√	√
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.							
41.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
42.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton					√	√	√
	84.28	Mesin pengangkat, penanganan, pemuat atau pembongkar lainnya (misalnya, lift, eskalator, konveyor, teleferic).								
		- Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan:								
	8428.39	-- Lain-lain:								
43.	8428.39.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.29	Bulldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.								
		- Bulldoser dan angledoser:								
44.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
45.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
46.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilas jalan:								
47.	ex 8429.40.30	-- Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
48.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
49.	ex 8429.40.50	-- Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
50.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
51.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
52.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.								
53.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
54.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
55.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
56.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Kecuali Subsea Wellhead dan X-Mas Tree, Pressure: 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4", dan Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)							
57.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
58.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10						√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:								
59.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49						√	√	√
	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba.								
60.	ex 8438.10.00	- Mesin pembuat roti dan mesin untuk	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembuatan makaroni, spaghetti atau produk semacam itu								
	8438.20	- Mesin untuk pembuatan kembang gula, kakao atau coklat:								
61.	8438.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
62.	ex 8438.60.00	- Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8438.80	- Mesin lainnya:								
		-- Lain-lain:								
63.	8438.80.91	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8438.90	- Bagian:								
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:								
64.	8438.90.19	--- Lain-lain						√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.								
65.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis					√	√	√
66.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
67.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√		
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.										
	8441.10	- Mesin pemotong:										
68.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√	
69.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
70.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
71.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
	8441.80	- Mesin lainnya:										
72.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).							
73.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.							
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
74.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
75.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
76.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
77.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
78.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
79.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
80.	ex 8443.19.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk thick film substrate				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.							
81.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.							
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
82.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
83.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
84.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
85.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
86.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
87.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
88.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:								
89.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:								
90.	8446.21.00	-- Power loom						√	√	√
91.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan						√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.								
		- Mesin rajut bundar:								
92.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
93.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:								
94.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
95.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
96.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
97.	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
98.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
99.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
100.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
101.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
102.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
103.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
104.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
105.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
106.	8452.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
107.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
108.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.							
109.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
110.	8454.30.00	- Mesin tuang					√	√	√
111.	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter				√	√	√
	84.55	Kilang pencanai logam dan gilingannya.							
		- Kilang pencanai lainnya:							
112.	8455.21.00	-- Panas atau kombinasi panas dan dingin					√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser							
113.	8456.11.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis							
114.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton							
115.	8456.12.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
116.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
117.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
118.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen					√	√	√
119.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
120.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
121.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.							
	8457.10	- Machining center:							
122.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
123.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
124.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik:								
125.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation					√	√	√
126.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
127.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
128.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin bubut lainnya:								
129.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
130.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
131.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
132.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
133.	8459.21.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.29	-- Lain-lain:								
134.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
135.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
136.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan	Kecuali Mesin Fris					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		secara elektrik	Manual (Boring-Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm							
		- Mesin pengebor lainnya:								
137.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
138.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
139.	8459.51.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.59	-- Lain-lain:								
140.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
141.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
142.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin FrisManual (Milling Machine) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
143.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.							
		- Mesin penggerinda permukaan datar:							
144.	8460.12.00	-- Dikontrol secara numerik					√	√	√
145.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:							
146.	8460.24.00	-- Lain-lain, dikontrol secara numerik					√	√	√
	8460.29	-- Lain-lain:							
147.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm				√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):							
	8460.39	-- Lain-lain:							
148.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
149.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
150.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
151.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
152.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
153.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
154.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
155.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.							
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:							
156.	ex 8462.11.00	-- Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
157.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran :							
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:							
158.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas:				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat							
159.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm					√	√	√
160.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√
161.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
162.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√
163.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√
164.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting :								
	8462.32	-- Slitting line dan cut-to-length line:								
165.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
166.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
167.	8462.42.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
168.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
169.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat), dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
170.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik							
		- Pengepres untuk mengerjakan logam secara dingin:								
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
171.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
172.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			plates 3 mm x 1.200 mm.							
		--- Lain-lain :								
173.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Kecuali Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
174.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
175.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting.					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:								
176.	ex 8462.62.91	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
177.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, kecuali Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
178.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	--- Lain-lain								
179.	ex 8462.69.10	--- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
180.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm							
	8462.90	- Lain-lain								
181.	ex 8462.90.10	-- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
182.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								
183.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:								
184.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
185.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
186.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
187.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
188.	8465.10.00	- Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan					√	√	√
189.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
190.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
191.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
192.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
193.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
194.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit:	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
195.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
196.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
197.	ex 8465.96.00	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
198.	ex 8465.99.10	--- Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
199.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
200.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
201.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB; Power server (Desktop /Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16-core).					√	√	√
	8471.70	- Unit penyimpan:								
202.	ex 8471.70.20	-- Hard disk drive	Hard Disk Drive atau Magnetic Disk Drive - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.							
203.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual; - Kelas B kapasitas 100 – 500 GB, Otomasi autoloader; - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot.					√	√	√
204.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√	√
		-- Lain-lain:								
205.	ex 8471.70.90	--- Lain-lain	USB, System Storage; High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps).					√	√	√
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).							
	8472.90	- Lain-lain:							
206.	8472.90.10	-- Automatic teller machine					√	√	√
	84.73	Bagian dan aksesoris (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.							
	8473.30	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.71:							
207.	8473.30.10	-- Printed circuit board yang dirakit					√	√	√
208.	ex 8473.30.90	-- Lain-lain	Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing - Kelas fungsional A: aksesoris, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			penunjang operasi.							
209.	ex 8473.40.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.72	ATM Parts - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES), - Kategori Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader, - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.74	Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.							
	8474.10	- Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci:							
210.	8474.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8474.20	- Mesin penghancur atau penggerinda:							
		-- Dioperasikan secara elektrik:							
211.	8474.20.11	--- Untuk batu					√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
212.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
213.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8477.20	- Pengekstrusi:							
214.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
215.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastik					√	√	√
216.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
217.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
218.	8477.51.00	-- Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
219.	8477.80.10	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
220.	8477.80.20	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
221.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
222.	8477.80.39	--- Lain-lain					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
223.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
224.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
225.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
226.	8479.30.00	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:							
227.	8479.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
228.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
229.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
230.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
231.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8479.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:							
232.	8479.89.69	---- Lain-lain					√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
233.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
234.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi					√	√	√
235.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
236.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							
237.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki					√	√	√
238.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain	Kecuali cetakan untuk cakram optik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:							
		-- Poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari Bab 87:							
		--- Lain-lain:							
239.	8483.10.27	---- Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc					√	√	√
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
240.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30				√	√	√
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:							
241.	8483.40.40	-- Untuk mesin kendaraan dari Bab 87					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8483.90	- Roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; bagian:							
		-- Bagian dari barang pada subpos 8483.10:							
242.	8483.90.15	--- Untuk barang lainnya dari Bab 87					√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaik :							
243.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaik :							
244.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:							
245.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA					√	√	√
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
246.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
247.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain	Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
248.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
249.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
250.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.							
	8504.40	- Konverter statik:							
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:							
251.	8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)					√	√	√
252.	8504.40.19	--- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
253.	ex 8504.40.30	-- Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier"					√	√	√
254.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain	1. Wide input voltage range: 90 – 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled					√	√	√
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.								
	8507.30	- Nikel-kadmium:								
255.	ex 8507.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Battery Nikel Kadmium, Sampai dengan 16 KVA, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.							
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:							
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
256.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
		- Generator lainnya:							
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
257.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistansi :							
258.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
259.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	85.15	Mesin dan apparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan apparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.							
	8515.39	-- Lain-lain:							
260.	8515.39.10	--- Pengelas busur AC, tipe transformator					√	√	√
	8515.90	- Bagian:							
261.	8515.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; apparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk apparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):							
262.	8517.61.00	-- Base station					√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:							
263.	8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi bahasa					√	√	√
		--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:							
264.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk Network Card				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:								
265.	8517.62.49	---- Lain-lain						√	√	√
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:								
266.	8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi						√	√	√
		- Bagian:								
267.	8517.71.00	-- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya						√	√	√
	8517.79	-- Lain-lain:								
		--- Lain-lain:								
268.	8517.79.91	---- Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi						√	√	√
		--- Lain-lain:								
269.	8517.79.99	---- Lain-lain						√	√	√
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
		-- Lain-lain:								
270.	ex 8529.10.99	--- Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter dual reflector earth station antenna					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.37	Papan, panel, konsol, meja, kabinet dan landasan lainnya, dilengkapi dengan dua atau lebih aparatus dari pos 85.35 atau 85.36, untuk pengontrol listrik atau pendistribusi listrik, termasuk yang dilengkapi dengan instrumen atau aparatus dari Bab 90, dan aparatus pengontrol numerik, selain aparatus sakelar dari pos 85.17.							
	8537.10	- Untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt:							
		-- Lain-lain:							
271.	8537.10.92	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam sistem kendali distribusi					√	√	√
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamell atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.							
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:							
	8544.42	-- Dilengkapi dengan konektor:							
		--- Lain-lain:							
272.	ex 8544.42.99	---- Lain-lain	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.							
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:							
		-- Completely Knocked Down:							
		-- Lain-lain:							
273.	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t					√	√	√
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):							
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 ton:							
		--- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:							
		---- Completely Knocked Down:							
		---- Lain-lain:							
274.	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin					√	√	√
275.	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah					√	√	√
276.	8704.23.69	----- Lain-lain					√	√	√
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :							
	8704.43	-- g.v.w. melebihi 20 ton:							
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t:							
		---- Completely Knocked Down:							
277.	8704.43.61	----- Lori (truk) berpendingin					√	√	√
278.	8704.43.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah					√	√	√
279.	ex 8704.43.69	----- Lain-lain	Kecuali damper				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).							
280.	8705.10.00	- Lori crane					√	√	√
281.	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran					√	√	√
282.	8705.40.00	- Lori pencampur beton					√	√	√
	8705.90	- Lain-lain:							
283.	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak					√	√	√
284.	8705.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.							
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:							
285.	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki					√	√	√
	8716.39	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
286.	8716.39.99	---- Lain-lain					√	√	√
287.	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya					√	√	√
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.							
288.	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.							
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:							
289.	9015.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).							
	9024.10	- Mesin dan peralatan untuk menguji logam:							
290.	9024.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.							
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:							
291.	ex 9026.20.90	-- Lain-lain	Tidak dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.							
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:							
292.	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Production Control Board				√	√	√
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.							
293.	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengion					√	√	√
294.	9030.40.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)					√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		manapun dalam Bab ini; proyektor profil.							
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:							
295.	9031.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
KELOMPOK B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)									
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	PI BMTB (API-P): 1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI BMTB (API-P): a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah					
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:							
296.	8802.30.10	-- Pesawat udara					√		√
297.	8802.30.90	-- Lain-lain					√		√
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:							
298.	8802.40.10	-- Pesawat udara					√		√
299.	8802.40.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>4. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dalam hal impor BMTB berupa semua jenis pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88.</p> <p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha</p>	<p>ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).</p> <p>Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan</p> <p>6. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dalam hal impor BMTB berupa semua jenis pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88.</p>	<p>perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.</p> <p>Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan</p> <p>c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>; 4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan 7. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang dikeluarkan oleh 	<p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dalam hal impor BMTB berupa semua jenis pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88.						
KELOMPOK B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 25 TAHUN)									
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	PI BMTB (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
		- Helikopter:	1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan;					
300.	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg		atau			√		√
301.	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:							
302.	8802.20.10	-- Pesawat udara					√		√
303.	8802.20.90	-- Lain-lain	3. Surat pernyataan yang	Masa berlaku PI BMTB (API-P): a. Selama 1 (satu) tahun takwim,			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan batasan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan</p> <p>4. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dalam hal impor BMTB berupa semua jenis pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88.</p> <p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat,</p>	<p>dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).</p> <p>Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan batasan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan 6. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang dikeluarkan oleh 	<p>Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.</p> <p>Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dalam hal impor BMTB berupa semua jenis pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>; 4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, 	<p>Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan pelabuhan tujuan;</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan batasan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan</p> <p>7. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dalam hal impor BMTB berupa semua jenis pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88.</p>						
KELOMPOK B (BMTB TANPA BATASAN USIA)									
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki ulang, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	PI BMTB (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
		- Ban ditelapaki ulang:	<p>1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan</p>	<p>a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan;</p>					
304.	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara					√		√
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
305.	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	ketentuan peraturan perundang-undangan;	atau			√		√
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
306.	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara					√		√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.							
307.	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara		Masa berlaku PI BMTB (API-P):			√		√
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap.	a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau					
		- Turbo-jet:		b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
308.	8411.11.00	-- Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN					√		√
309.	8411.12.00	-- Dengan gaya dorong melebihi 25 kN					√		√
		- Turbo-propeller:							
310.	8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW					√		√
311.	8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW	Perubahan PI BMTB (API-P):				√		√
		- Turbin gas lainnya:	Dalam hal terdapat perubahan identitas importir:						
312.	ex 8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
313.	ex 8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW	2. Dokumen yang mengalami perubahan.				√		√
		- Bagian:		Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P)					
314.	8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller		selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).			√		√
315.	8411.99.00	-- Lain-lain	Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:				√		√
316.	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan 5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap. Perpanjangan PI BMTB (API-P): 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor;	Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif. Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya. Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas						
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.								
317.	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya						√		√
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:								
318.	8805.21.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagiannya						√		√
	8805.29	-- Lain-lain:								
319.	8805.29.10	--- Pesawat latih terbang di darat						√		√
320.	8805.29.90	--- Lain-lain						√		√
	88.07	Bagian dari barang pada pos 88.01, 88.02 atau 88.06.								
321.	8807.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya						√		√
322.	8807.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya						√		√
323.	8807.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara, helikopter atau kendaraan udara tak berawak						√		√
324.	ex 8807.90.00	- Lain-lain						√		√
		Kecuali dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang, dan tidak termasuk dari satelit komunikasi								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>;</p> <p>4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap.</p>	<p>(KBPBPB);</p> <p>b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan</p> <p>c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					
KELOMPOK C (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 15 TAHUN)									
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	PI BMTB (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:					
	8901.20	- Tanker:	1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang	a. Neraca Komoditas dalam hal					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
325.	8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000		dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
326.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Untuk ukuran 5.000 s/d 17.500 DWT	2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang : -- Bermotor :		3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun;		Masa berlaku PI BMTB (API-P): a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau				
327.	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000			4. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara		b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong. - Dengan tonase kotor melebihi 26 :								
328.	ex 8904.00.34	-- Dengan daya melebihi 3.200 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp	Untuk daya > 2 x 1.600 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bendera asal kapal; dan</p> <p>5. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p> <p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang 	<p>Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).</p> <p>Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun;</p> <p>6. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan</p> <p>7. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p>	<p>Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPB);</p> <p>b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan</p> <p>c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>; 4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun; 	kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				7. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan 8. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.							
KELOMPOK C (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)											
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BMTB (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas						
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang							
329.	8901.10.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000							√		√
	8901.20	- Tanker:									
330.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Tanker Gas s/d 3.500 m ³						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Tanker Asphalt dan Tanker Chemical <5.000 DWT	memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun; 4. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan 5. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.	belum ditetapkan.					
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000			Masa berlaku PI BMTB (API-P):					
331.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Tanker Gas s/d 3.500 m ³ Tanker Asphalt dan Tanker Chemical untuk ukuran ≥ 5.000 DWT s/d 17.500 DWT		a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			√		√
332.	8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000			b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
333.	8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000			Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).			√		√
334.	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000			Perubahan jumlah barang dalam					
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:								
335.	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:								
		-- Bermotor								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
336.	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>	<p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan</p>	perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.			√		√	
337.	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000			Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.			√		√	
338.	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000			Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.			√		√	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.									
		- Lain-lain :									
339.	8903.99.00	-- Lain-lain						√			√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.									
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:									
340.	8904.00.35	-- Dengan daya melebihi 4.000 hp						√		√	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.			Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
341.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Dengan kapasitas melebihi 2.000 m ³ tetapi tidak melebihi 5.000 m ³ atau untuk tipe <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD) dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m ³ /jam	ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun;	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.			√		√
342.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT	6. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan 7. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli. Perpanjangan PI BMTB (API-P): 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku;	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. Laporan realisasi impor;</p> <p>3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>;</p> <p>4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>7. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment</i></p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				<p><i>Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan</p> <p>8. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p>							
KELOMPOK C (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 25 TAHUN)											
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BMTB (API-P):	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI BMTB (API-P):						
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;							
343.	8901.10.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000							√		√
344.	8901.10.90	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000							√		√
	8901.20	- Tanker :									
345.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Tanker Gas s/d 3.500 m ³						√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000									
346.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000	Tanker Gas s/d 3.500 m ³						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.		tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:	Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.					
353.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m ³	1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku;	Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.			√		√
354.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor melebihi 2.000 GT	2. Laporan realisasi impor;				√		√
	8905.90	- Lain-lain :		3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:					
355.	8905.90.10	-- Dok terapung		4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√		√
356.	8905.90.90	-- Lain-lain		5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;	b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>6. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan</p> <p>7. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>; 4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Rencana impor yang ditandatangani dan 	<p>c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan impor diberlakukan terhadap impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;</p> <p>7. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; dan</p> <p>8. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p>						

II. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH REKONDISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)				PI BMTB (API-P): 1. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 3. Bukti penguasaan bengkel rekondisi; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit,	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Untuk BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10, dan 8528.52.00 yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di						
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.									
357.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air							√	√	√
		- Turbin Lainnya:									
358.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW							√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).									
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:									
359.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW						√	√	√
360.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW							√	√	√
361.	8408.10.90	-- Lain-lain							√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:									
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-Lain:									
362.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.		jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 5. Laporan kegiatan perbaikan/repairasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan 6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi, atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Kawasan Berikat; b. BMTB sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan: 1. Masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan; 2. Masih berfungsi; 3. Berusia paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi; dan 4. Spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal Core 2 Duo atau yang setara, beserta aksesoris pendukungnya								
363.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp						√	√	√		
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.				Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.							
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:											
	8418.69	-- Lain-lain:											
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:											
364.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	kapasitas diatas 367 kW						√	√	√		
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel		Dalam hal terdapat perubahan									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.		pos tarif/HS, uraian barang, Negara muat, jumlah dan satuan barang, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 5. Bukti penguasaan bengkel rekondisi;	a dan jenis monitor adalah Liquid Crystal Display (LCD) atau Light Emitting Diodes (LED). c. BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat digunakan untuk tujuan ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.					
365.	ex 8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	Kecuali Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 Kwatt; L: 2400; W: 1500; H: 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 Kwatt; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm	4. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 5. Bukti penguasaan bengkel rekondisi;				√	√	√
366.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)		6. Rencana impor yang ditandatangani dan	Masa berlaku PI BMTB (API-P): a. Selama 1 (satu) tahun takwim,			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;	dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
		- Mesin penimbang lainnya:	7. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan	Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).					
	8423.89	-- Lain-lain:							
367.	8423.89.10	---Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat					√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi, atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.					
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
368.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Derek; kapstan:	8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi, atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.					
369.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi, atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.					
	8425.49	-- Lain-lain:							
370.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	Perpanjangan PI BMTB (API-P): 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor;	Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.					
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:		3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i> ;	Masa berlaku perpanjangan PI					
371.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier		4. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.			√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:								
372.	8426.19.30	--- Gantry crane						√	√	√
373.	8426.19.90	--- Lain-lain						√	√	√
374.	8426.20.00	- Tower crane						√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:		5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;	Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:					
375.	8426.41.00	-- Dengan roda						√	√	√
		- Mesin lainnya:								
376.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat		6. Bukti penguasaan bengkel rekondisi;				√	√	√
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.		7. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit,	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor dan pelaksanaan Verifikasi atau					
377.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
378.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tidak melebihi 5 Ton							
	84.29	Buldozer, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.								
		- Buldozer dan angledoser:								
379.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp	jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;	Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.					
380.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp	8. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan	Setiap impor BMTB oleh Perusahaan Rekondisi hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan terdekat dari domisili bengkel rekondisi.			√	√	√
381.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp	9. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi, atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilas jalan:								
382.	ex 8429.40.30	--Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
383.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
384.	ex 8429.40.50	-- Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
385.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
386.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
387.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.								
388.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
389.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
390.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
391.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul	Kecuali Subsea Wellhead dan X-Mas Tree,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Pressure: 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4" , dan Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)						
392.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri					√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.							
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
393.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
394.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.								
395.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis					√	√	√
396.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
397.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
398.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
399.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
400.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung,	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan								
401.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
402.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).								
403.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
404.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
405.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
406.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
407.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
408.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
409.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:							
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:							
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:							
410.	ex 8443.31.39	---- Lain - lain Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain - lain								
411.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih					√	√	√
412.	ex 8443.31.99	---- lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih					√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:								
413.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih					√	√	√
414.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)	menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih							
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.								
415.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.								
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:								
	8445.11	-- Mesin penggaruk:								
416.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
417.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
418.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:								
419.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
420.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√		
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:									
421.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:									
422.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
	84.46	Mesin tenun (loom).									
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:									
423.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:									
424.	8446.21.00	-- Power loom						√	√	√	
425.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan						√	√	√	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.									
		- Mesin rajut bundar:									
426.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm			Dioperasikan secara elektrik			√	√	√	
427.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm			Dioperasikan secara elektrik			√	√	√	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:									
428.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik				√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
429.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
430.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
431.	8448.20.00	- Bagian dan aksesori mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesori mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
432.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
433.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
434.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
435.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
436.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
437.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
438.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin jahit lainya:							
439.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
440.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
441.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.							
442.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
443.	8454.30.00	- Mesin tuang					√	√	√
444.	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter				√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser :							
445.	8456.11.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
446.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	--Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton :							
447.	8456.12.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
448.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
449.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma :							
450.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang spesimen					√	√	√
451.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
452.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
453.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.								
	8457.10	- Machining center:								
454.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW						√	√	√
455.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
456.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik								
457.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation					√	√	√
458.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
459.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat	Mesin dengan panjang bed 1,6					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	meter atau lebih							
460.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
461.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
462.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
463.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
464.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
	8459.29	-- Lain-lain:								
465.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
466.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
467.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
468.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
469.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
	8459.59	-- Lain-lain:								
470.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
471.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
472.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
473.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
474.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
	8460.29	-- Lain-lain:								
475.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm					√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):								
	8460.39	-- Lain-lain:								
476.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
477.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
478.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
479.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
480.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
481.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
482.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
483.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci di atas.							
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas :							
484.	ex 8462.11.00	--Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
485.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran :							
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil :							
486.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat				√	√	√
487.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm							
488.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√
489.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√
490.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat					√	√	√
491.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm;					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		numerik	bending angle 25-179 derajat							
492.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting :								
	8462.32	--Slitting line dan cut-to-length line :								
493.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
494.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting :								
495.	8462.42.00	--Dikontrol secara numerik						√	√	√
496.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres) :								
497.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat), dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
498.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.61	-- Pengepres hidrolik :								
		--- Dikontrol secara numerik								
499.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
500.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm							
		--- Lain-lain :								
501.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Kecuali Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik :								
		--- Dikontrol secara numerik								
502.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
503.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting					√	√	√
		--- Lain-lain :								
504.	ex 8462.62.91	----Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
505.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, kecuali Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo :								
506.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik							
	8462.69	-- Lain-lain :								
507.	ex 8462.69.10	---Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
508.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain :								
509.	ex 8462.90.10	--Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
510.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		179 derajat, dan kecuali Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.							
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:							
511.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:							
512.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
513.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
514.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
515.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
516.	8465.20.00	- Machining center						√	√	√	
		- Lain-lain:									
	8465.91	-- Mesin penggergaji:									
517.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board							√	√	√
518.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):									
519.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:									
520.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik							√	√	√
521.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:									
522.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm							√	√	√
523.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
524.	ex 8465.96.00	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
525.	ex 8465.99.10	---Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
526.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
527.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
528.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>					√	√	√
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:							
529.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>				√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
530.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
531.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
532.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
533.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastik					√	√	√
534.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
535.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:							
536.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
537.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
538.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba :							
539.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
540.	8479.30.00	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
541.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
542.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
543.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
544.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
545.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
546.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi					√	√	√
547.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
548.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							
549.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki					√	√	√
550.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain:	Kecuali cetakan untuk cakram optik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
551.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
552.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik :							
553.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:							
554.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA					√	√	√
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
555.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
556.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
557.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
558.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
559.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistensi :								
560.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas						√	√	√
561.	8514.19.00	-- Lain-lain						√	√	√
	8514.20	- Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss :								
562.	ex 8514.20.90	-- Lain-lain	Tanur jenis dapur induksi (<i>induction furnace</i>) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (<i>foundry</i>)					√	√	√
		- Tanur dan oven lainnya :								
	8514.31	-- Tanur sinar elektron :								
563.	ex 8514.31.90	--- Lain-lain	Untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan skrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi <i>Electric Arc Furnace</i> (EAF) berkapasitas 1 ton/charge					√	√	√
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.								
		- Monitor Lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
564.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED					√	√	√
KELOMPOK B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)										
	85.11	Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalat, magnet-dinamo, koil penyalat, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.								
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:								
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:								
565.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04						√	√	√
		- Generator lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
566.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√

III. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH REMANUFAKTURING (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	PI BMTB (API-P): 1. Izin Usaha Industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI BMTB (API-P): a. Selama 1 (satu)							
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:									
		-- Dirakit secara lengkap:									
		--- Lain-lain:									
567.	ex 8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc			Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc				√	√	√
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-lain:									
568.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc			Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	8408.90	- Mesin lainnya:		memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; 3. Bukti penguasaan bengkel remanufacturing; 4. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufacturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan,	tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P). Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif. Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1							
		-- Dengan tenaga melebihi 100kW										
569.	ex 8408.90.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk engine dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430							√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan										
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:										
		-- Pompa air submersible:										
570.	ex 8413.70.39	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430							√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.										
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30:										
	8431.49	-- Lain-lain:										
571.	ex 8431.49.90	--- Lain-lain	Hydraulic Cylinder, Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model hydraulic excavator, bulldozer, dan wheel loader					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.			(satu) kali.					
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:			Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.					
572.	ex 8708.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton	6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufaktur atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.				√	√	√
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:								
		-- Gear box, tidak dirakit:								
573.	ex 8708.40.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Gear box dan bagiannya; Untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton.		Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:			√	√	√
		-- Gear box, dirakit:								
574.	ex 8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Untuk Dump Truk dengan g.v.w. diatas 45 ton	Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir:	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	√
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tan\pa penggerak; bagiannya:		1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor					
		-- Tidak dirakit:								
575.	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05		Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:				√	√	√
576.	8708.50.19	--- Lain-lain						√	√	√
		-- Dirakit:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
577.	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin Usaha Industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; 5. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing;	dan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.			√	√	√	
578.	8708.50.29	--- Lain - lain						√	√	√
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut): -- Sistem suspensi								
579.	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05						√	√	√
580.	ex 8708.80.19	--- Lain-lain Hanya untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton			Setiap impor BMTB oleh Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan terdekat dari domisili bengkel remanufakturing.			√	√	√
		- Bagian dan aksesoris lainnya								
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:								
		--- Lain-lain:								
581.	8708.94.99	---- Lain-lain						√	√	√
	8708.99	-- Lain-lain:								
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:			Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					
		---- Rangka sasis atau bagiannya:								
582.	ex 8708.99.63	----- Untuk kendaraan dari pos 87.04 Dengan g.v.w. melebihi 24 ton						√	√	√
583.	8708.99.70	---- Penyangga Mesin						√	√	√
584.	8708.99.80	---- Lain-lain						√	√	√
		--- Lain-lain:								
585.	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin					√	√	√	
586.	8708.99.99	---- Lain-lain					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>6. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufacturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>7. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufacturing atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku;2. Laporan realisasi impor;3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>;4. Izin Usaha Industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>5. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;</p> <p>6. Bukti penguasaan bengkel remanufacturing;</p> <p>7. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufacturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>8. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>9. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			diperjualbelikan sebelum diremanufaktur atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun						

IV. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
587.	Relokasi industri (bedol pabrik)	<p>PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, 	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Dalam hal barang dalam <i>masterlist</i> dalam kondisi baru dan dikenai</p>			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>dan pelabuhan tujuan;</p> <p>3. <i>Masterlist</i> dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;</p> <p>4. Izin lokasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;</p> <p>5. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari kementerian/lembaga terkait;</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru; dan</p> <p>7. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p> <p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>pembatasan, kebijakan dan pengaturan impor dilakukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.</p> <p>Masa berlaku PI BMTB (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).</p> <p>Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 5. Perubahan <i>Masterlist</i> dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; 	<p>Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.</p> <p>Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor dan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>6. Izin lokasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;</p> <p>7. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari kementerian/lembaga terkait;</p> <p>8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru; dan</p> <p>9. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <p>1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi impor;</p> <p>3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>;</p> <p>4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>6. Perubahan <i>Masterlist</i> dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;</p> <p>7. Izin lokasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;</p> <p>8. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari kementerian/lembaga terkait;</p> <p>9. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru; dan</p> <p>10. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
588.	Dispensasi Kelompok A	<p>PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap; dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 	<p>Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Impor BMTB tujuan Dispensasi Kelompok A dapat dilakukan terhadap impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selain Kelompok A, Lampiran III dan b. Batas usia melebihi batas sebagaimana diatur dalam Lampiran III Kelompok A. 			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Dalam hal impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 87 dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan migas, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, juga dipersyaratkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan atau <i>Work, Program & Budget (WP&B)</i> yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor. <p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 	<p>Masa berlaku PI BMTB (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).</p> <p>Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan 	<p>Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor. <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>diperjualbelikan atau dijadikan skrap; dan</p> <p>6. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 87 dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan migas, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas, juga dipersyaratkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan atau <i>Work, Program & Budget</i> (WP&B) yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor 						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>; 4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB 						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap; dan</p> <p>7. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 87 dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan migas, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 di atas, juga dipersyaratkan:</p> <p>1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan atau <i>Work, Program & Budget</i> (WP&B) yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.						
589.	Dispensasi Kelompok C	<p>PI BMTB (API-P):</p> 1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap;	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Impor BMTB tujuan Dispensasi Kelompok C dapat dilakukan terhadap impor alat angkut: a. Selain Kelompok C, Lampiran III dan b. Batas usia melebihi batas sebagaimana			√		√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>4. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal;</p> <p>5. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>6. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PI BMTB (API-P): Dalam hal terdapat perubahan identitas importir: 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>diatur dalam Lampiran III Kelompok C.</p> <p>Masa berlaku PI BMTB (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI BMTB (API-P) selama sisa masa berlaku PI BMTB (API-P).</p> <p>Perubahan jumlah barang dalam perubahan PI BMTB (API-P) tidak boleh menambah jumlah barang secara kumulatif.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI BMTB (API-P) selama 30 (tiga</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah dan satuan barang, Negara muat, Negara asal dan/atau Pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; 5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap; 	<p>puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PI BMTB sebelumnya.</p> <p>Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) dari luar daerah pabean ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan c. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor. <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>6. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal;</p> <p>7. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>8. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perpanjangan PI BMTB (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor; 3. <i>Airway Bill</i> atau <i>Bill of Lading</i>; 4. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk 	<p>Tidak Baru (BMTB) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap;</p> <p>7. <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Negara asal</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Negara bendera asal kapal; 8. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan 9. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.						

Catatan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufacturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Relokasi Industri (Bedol Pabrik) adalah pemindahan seluruh mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
6. Investasi Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk membuka usaha pertama kali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. BATERAI LITHIUM TIDAK BARU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P): 1. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang. Perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P): 1. IP Baterai Lithium Tidak Baru yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat diimpor oleh Importir (API-P) yang merupakan industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Baterai lithium sekunder tidak baru yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya karena kinerjanya tidak mencapai standar, kinerjanya mengalami penurunan, rusak atau tidak dapat diisi ulang, dan sisa dan skrap							
	8507.60	- Lithium-ion : -- Battery pack :									
590.	ex 8507.60.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook						√		√	
591.	ex 8507.60.32	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara						√		√	
592.	ex 8507.60.33	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87						√		√	
593.	ex 8507.60.39	--- Lain-lain						√		√	
594.	ex 8507.60.90	-- Lain-lain						√		√	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.									
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai :									
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri :									
595.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√			
596.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain				√		√			
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri :		yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium, dan bahan yang disebutkan di atas yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk powder dan <i>enriched powder</i> .					
597.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
598.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain				√		√	
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri :							
599.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
600.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain				√		√	
	8549.19	-- Lain-lain :							
601.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara		Dalam hal permohonan IP Baterai Lithium Tidak Baru dan perubahannya telah diterima secara lengkap, Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola Baterai Lithium Tidak Baru asal		√		√	
602.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain				√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>impor yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi kepada Direktur Jenderal.</p> <p>Masa berlaku IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Masa berlaku perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p>Impor Baterai Lithium Tidak Baru dari luar daerah pabean ke:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);b. Tempat Penimbunan Berikat; danc. Kawasan Ekonomi Khusus. <p>diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Baterai Lithium Tidak Baru dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

VI. LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
Kelompok Kertas			PI Limbah Non B3 (API-P): 1. Izin Lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; 2. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan;						
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).								
603.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang						√	√	
604.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keseluruhannya		Indonesia di luar negeri meliputi:	atau					
605.	4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)		a. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar; dan/atau	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√	
606.	4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir	Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir	b. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh instansi setempat di negara asal;				√	√	
				3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:	Hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P.					
				a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor:	1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor dalam hal:					
				1) tidak berasal dari kegiatan landfill;	a. tidak berasal dari kegiatan landfill;					
				2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;	b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah;					
				3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan	c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan					
				4) homogen.						
				b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3						
Kelompok Logam										
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-Lain-lain:	huruf a;	d. homogen.					
607.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	c. nama dan alamat importir; dan	2. Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan landfill dan bukan sampah dan tidak			√	√	
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.	4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab sesuai dengan NIB dari importir yang mengajukan permohonan, yang menyatakan paling sedikit bahwa:	tercampur sampah sebagai berikut:					
608.	7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi tuang	a. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor:	a. tidak bercampur dengan tanah; dan			√	√	
		- Sisa dan skrap dari baja paduan:	1) Tidak berasal dari kegiatan landfill;	b. bersih					
609.	7204.21.00	-- Dari baja stainless	2) Bukan sampah dan tidak tercampur sampah;	3. Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari			√	√	
610.	7204.29.00	-- Lain-lain	3) Tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan	Eksportir yang terdaftar di			√	√	
611.	7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	4) Homogen;	negara asalnya.			√	√	
		- Sisa dan skrap lainnya:	b. bersedia bertanggungjawab mengeksport kembali Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4	4. Pengangkutan Impor Limbah Non B3 sebagai					
612.	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	huruf a; dan						
613.	7204.49.00	-- Lain-lain	c. rujukan peraturan						
614.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.							
615.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.							
616.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.							
617.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.							
618.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.							
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.							
		- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
619.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap		5. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 6. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bagi importir yang belum pernah mendapatkan PI atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 7. <i>Masterlist</i> dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian bagi Importir yang telah memiliki PI sebelumnya atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Bahan Baku Industri dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal Limbah Non B3 tidak dikemas dalam kontainer wajib dilakukan pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; b. dalam hal Limbah Non B3 dikemas dalam kontainer: 1) dapat dilakukan pengangkutan secara langsung dari pelabuhan			√	√	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
		- Lain-lain:								
620.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap								
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
621.	8103.30.00	- Sisa dan skrap								
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
622.	8104.20.00	- Sisa dan skrap								
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
623.	8105.30.00	- Sisa dan skrap								
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
	8106.10	- Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya :								
624.	ex 8106.10.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut							
	8106.90	- Lain-lain :								
625.	ex 8106.90.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap;	Sisa dan skrap dari Bismut	Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P):			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bubuk							
	81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.							
626.	8108.30.00	- Sisa dan skrap	Dalam perubahan identitas: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; atau 2) dapat dilakukan pengangkutan secara transit (melalui pelabuhan lain) tanpa dilakukan kegiatan pembukaan segel (<i>seal</i>) kontainer di pelabuhan transit yang dibuktikan dengan nomor kontainer dan nomor segel dari Surveyor.			√	√	
	81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.							
627.	8109.31.00	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya	Dalam hal perubahan Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET), Eksportir Terdaftar dan/atau Negara Asal: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang mengalami perubahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri meliputi: a. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar; dan/atau b. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh instansi setempat di negara asal; dan				√	√	
628.	8109.39.00	-- Lain-lain					√	√	
	81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.							
629.	8110.20.00	- Sisa dan skrap					√	√	
	81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.							
630.	8111.00.10	- Sisa dan skrap					√	√	
	81.12	Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium, vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.							
		- Berilium:							
631.	8112.13.00	-- Sisa dan skrap					√	√	
		- Kromium:							
632.	8112.22.00	-- Sisa dan skrap					√	√	
		- Hafnium:							
			3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:	5. Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Limbah Non B3 Sebagai					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
633.	ex 8112.31.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan landfill; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen. b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan.	Bahan Baku Industri dilakukan di negara asal barang, diluar negeri sebelum dikapalkan. Apabila negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, maka barang yang telah diverifikasi di negara asal, dapat dimuat di negara lain yang memiliki pelabuhan.			√	√			
		- Renium:										
634.	ex 8112.41.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap							√	√	
		- Talium:										
635.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap								√	√	
		- Kadmium:										
636.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap								√	√	
		- Lain-lain:										
637.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)							√	√	
638.	ex 8113.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	Sisa dan skrap dari Sermet				6. Ketentuan mengenai Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri tetap berlaku terhadap pemasukan Limbah Non B3			√	√	
Kelompok Plastik												
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.										
	3915.10	- Dari polimer etilena:										
639.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		Dalam hal perubahan Jenis Barang, Jumlah Barang, dan/atau Klasifikasi barang/Pos Tarif/HS: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;					√	√		
640.	3915.10.90	-- Lain-lain							√	√		
	3915.20	- Dari polimer stirena:										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
641.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Rekomendasi perubahan atau <i>Masterlist</i> Perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Sebagai Bahan Baku Industri ke dalam Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus.			√	√				
642.	3915.20.90	-- Lain-lain						√	√			
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:										
643.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku						√	√			
644.	3915.30.90	-- Lain-lain						√	√			
	3915.90	- Dari plastik lainnya :			3. Rekomendasi perubahan atau <i>Masterlist</i> Perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	7. Menetapkan pelabuhan tujuan Impor Limbah Non B3 yaitu: a. Tanjung Priok di Jakarta ; b. Tanjung Emas di Semarang, c. Tanjung Perak di Surabaya; d. Soekarno Hatta di						
645.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena tereftalat)								√	√	
646.	3915.90.20	-- Dari polipropilena								√	√	
647.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat								√	√	
648.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal								√	√	
649.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	Dalam hal perubahan pelabuhan tujuan: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; dan					√	√			
650.	3915.90.90	-- Lain-lain	2. Rekomendasi perubahan atau <i>Masterlist</i> Perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√					
Kelompok Karet												
651.	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.				√	√					
Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil												
652.	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	Perpanjangan PI Limbah Non B3			√	√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.	(API-P): 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan mengenai alasan perpanjangan; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Makkasar; e. Belawan di Medan; f. Batu Ampar di Batam; g. Teluk Lamong di Surabaya; h. Merak di Cilegon; i. Weda di Halmahera Tengah j. Cigading di Cilegon k. Bahodopi di Morowali; l. Bitung di Bitung; m. Pekanbaru di Pekanbaru; n. Sekupang di Batam; dan o. Panjang di Lampung					
653.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus					√	√	
654.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus					√	√	
655.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar					√	√	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).							
656.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)					√	√	
		- Lain-lain:							
657.	5202.91.00	-- Garnetted stock					√	√	
658.	5202.99.00	-- Lain-lain					√	√	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).							
659.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow			√	√		
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).							
660.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa	8. Dalam rangka pelaksanaan Impor Limbah Non B3 Sebagai			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			benang dan garneted stock, tidak termasuk tow		Bahan Baku Industri, Menteri dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/ lembaga pemerintah terkait yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;					
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garneted stock).								
661.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow					√	√	
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garneted stock).			9. Dalam rangka					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
662.	ex 5305.00.10	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow		integrasi data, BET yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan			√	√	
663.	ex 5305.00.90	- Lain-Lain	Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow		Republik Indonesia di luar negeri disampaikan melalui sistem PWNI paling sedikit meliputi data: a. Nomor dan tanggal: b. Alamat Eksportir; c. Nama Importir; dan d. Alamat Importir			√	√	
	63.10	Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.								
	6310.10	- Sortiran:								
664.	6310.10.10	-- Rag bekas atau baru			10. Tanda sah atas bukti sebagai eksportir			√	√	
665.	6310.10.90	-- Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan		Terdaftar yang telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil		diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan.					
	6310.90	- Lain-lain								
666.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru			11. Untuk Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, wajib dikelola oleh importir Limbah Non B3 secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin.			√	√	
667.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil					√	√	
Kelompok Kaca										
668.	ex 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca		Masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P):			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		butiran.			<p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Selama 1 (satu) Tahun, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) selama sisa masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P).</p> <p>Perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Masa berlaku perpanjangan PI</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Limbah Non B3 (API-P) selama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri dari luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); dan</p> <p>b. Tempat Penimbunan Berikat, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

Catatan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
3. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
5. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
6. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya.
9. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. JAGUNG

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
2.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
3.	Barang pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		<p>pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>2. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</p> <p>3. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan.</p>			Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

II. MUTIARA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
5.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
6.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
7.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<p>1. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>2. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan</p>	Jumlah paling banyak 100 (seratus) gram	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Transaksional</p> <p>Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan</p>	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		3. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan.				
8.	Barang untuk keperluan pameran	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Jumlah paling banyak 1000 (seribu) gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pameran	

III. BERAS

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
9.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah paling banyak 5000 (seribu) gram	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	
10.	Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi	1. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 2. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	
11.	Barang pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
12.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk	1. Surat/akta pendirian lembaga/organisasi sosial;	Pos Tarif/HS: ex 1006.30.50, ex	Surat Keterangan Direktur Jenderal	Non Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
	keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sertifikat hibah dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; 3. Rencana pendistribusian; 4. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan; 5. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 6. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. 	1006.30.60, ex 1006.30.70 dan ex. 1006.30.99 dengan tingkat kepecahan \leq 25% (dua puluh lima persen), Jumlah, Jenis Barang	atas nama Menteri	Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

IV. BAWANG PUTIH

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
13.	Barang keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan; dan 2. Surat keterangan dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau 3. Surat Keterangan dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian				
14.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Surat keterangan dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 2. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	
15.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
16.	Barang pelintas batas yang dikonsumsi sendiri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas	Jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

V. PRODUK HORTIKULTURA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
17.	Barang keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan; dan 2. Surat keterangan dari	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		<p>kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>3. Surat keterangan dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>			<p>Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan</p>	
18.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	<p>1. Surat keterangan dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan.</p>	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Transaksional</p> <p>Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan</p>	
19.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
20.	Barang pelintas batas yang dikonsumsi sendiri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas	Jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

VI. GULA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
21.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berat paling banyak 10 (sepuluh) kilogram	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
22.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berat paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
23.	Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan mandiri yang memuat keterangan mengenai kebenaran peruntukan Gula yang diimpor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

VII. PRODUK KEHUTANAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
24.	Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan; dan 2. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		3. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				
25.	Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat/akta pendirian lembaga/organisasi sosial; 2. Sertifikat hibah dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; 3. Rencana pendistribusian; 4. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan; dan 5. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 6. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	
26.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 500,00 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
27.	Barang pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
28.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
29.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan/atau barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	1. Surat Keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	
30.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	1. Surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

VIII. HEWAN PRODUK HEWAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
31.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
32.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
33.	Barang pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
34.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akte pendirian lembaga; 2. Sertifikat hibah dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; 3. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan; 4. Rencana distribusi; 5. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; 6. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Non Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		7. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.				

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
35.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
36.	Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akte pendirian; 2. Sertifikat hibah dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; 3. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan; 4. Rencana distribusi; dan 5. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; atau 6. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.				
37.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 2. Surat pernyataan tidak dipergunakan. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Transaksional</p> <p>Paling lama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan</p>	

X. BESI ATAU BAJA, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
38.	Barang promosi	Keterangan penggunaan barang promosi	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Transaksional</p> <p>Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan</p>	
39.	Barang keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dari Importir dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI; dan 3. Perjanjian/MoU kerjasama penelitian, dalam hal kementerian/lembaga terkait 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Transaksional</p> <p>Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan</p>	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		bekerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan.				
40.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
41.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gift Certificate</i>; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/Lembaga terkait. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
42.	Barang contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan penggunaan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i>. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
43.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga negara dimaksud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; 2. <i>Invoice</i> atas nama instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
44.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
45.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
46.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
47.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
48.	Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang, Waktu	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Non Transaksional Berlaku paling lama sesuai dengan masa berlaku Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P.

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
49.	Barang yang diimpor oleh API-P	<i>Invoice</i>	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang Paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 1 (satu) tahun takwim	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P Jumlah paling banyak 5 (lima) pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim

XI. BAJA PADUAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
50.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/ lembaga negara dimaksud	1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya; 2. Invoice atas nama instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
51.	Barang keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	1. Surat keterangan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dari Importir	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI; dan 3. Perjanjian/MoU kerjasama penelitian, dalam hal kementerian/lembaga terkait bekerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan.			Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
52.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Surat keterangan penggunaan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
53.	Barang keperluan untuk kepentingan bencana alam	1. <i>Gift Certificate</i> ; dan 2. Rekomendasi kementerian/Lembaga terkait.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
54.	Barang yang diimpor oleh API-P	<i>Invoice</i>	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang Paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 1 (satu) tahun takwim	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
						Jumlah paling banyak 5 (lima) pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim

XII. BAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
55.	Barang untuk keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	1. Surat keterangan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dari Importir dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
56.	Barang untuk keperluan pameran	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pameran	
57.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.			sejak tanggal diterbitkan	
58.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Penjelasan peruntukan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
59.	Barang dengan spesifikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya	1. Permohonan instansi pemerintah/lembaga negara; 2. Invoice atas nama instansi pemerintah/lembaga negara; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
60.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
61.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XIII. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
62.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga negara	1. Surat permohonan dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; 2. Invoice atas nama instansi pemerintah/lembaga negara	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
	dimaksud	lainnya; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).			sejak tanggal diterbitkan	
63.	Barang untuk keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	1. Surat keterangan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dari Importir dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
64.	Barang keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
65.	Barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam	1. <i>Gift Certificate</i> ; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
66.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Penjelasan peruntukan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
67.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XIV. PELUMAS

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
68.	Barang untuk keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	1. Surat keterangan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dari Importir dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
69.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Penjelasan peruntukan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
70.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga tersebut	1. Surat permohonan dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; 2. Invoice atas nama instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XV. PERKAKAS TANGAN (SETENGAH JADI)

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
71.	Barang untuk keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	1. Surat keterangan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan dari Importir dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI.			sejak tanggal diterbitkan	
72.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Penjelasan peruntukan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
73.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga tersebut	1. Surat permohonan dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; 2. <i>Invoice</i> dan <i>packing list</i> atas nama instansi pemerintah/lembaga negara; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XVI. KERAMIK

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
74.	Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya	1. Surat permohonan dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; 2. <i>Invoice</i> dan <i>packing list</i> atas nama instansi pemerintah; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
75.	Barang keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	1. Surat keterangan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan dari Importir	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
		dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI.			Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
76.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
77.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
78.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
79.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Surat keterangan penggunaan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
80.	Barang promosi	Keterangan penggunaan barang promosi	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
81.	Barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah	1. <i>Gift Certificate</i> ; dan 2. Rekomendasi	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis	Surat Keterangan Direktur Jenderal	Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam.	kementerian/lembaga terkait	Barang	atas nama Menteri	Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
82.	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
83.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XVII. KACA LEMBARAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
84.	Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; 2. <i>Invoice</i> dan <i>packing list</i> atas nama instansi pemerintah/lembaga negara lainnya; dan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
85.	Barang keperluan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan penelitian, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan dari Importir dan/atau kementerian/lembaga terkait; atau 2. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan <i>sampling report</i> untuk keperluan Uji SNI. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
86.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
87.	Barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
88.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
89.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	1. Surat keterangan penggunaan barang contoh; dan 2. <i>Non Commercial Invoice</i> .	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
90.	Barang promosi	Keterangan penggunaan barang promosi	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
91.	Barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam	1. <i>Gift Certificate</i> ; dan 2. Rekomendasi kementerian/lembaga terkait.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
92.	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
93.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
94.	Barang yang diimpor oleh Importir API-P yang telah mendapatkan penetapan sebagai importir Jalur Prioritas [Mitra Utama Kepabeanan, dan <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i>] oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XVIII. GARAM

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
95.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
96.	Barang contoh	1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan barang contoh yang diimpor tidak untuk diperdagangkan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	

XIX. HASIL PERIKANAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
97.	Barang untuk keperluan penelitian	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
98.	Barang contoh	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan barang contoh yang diimpor tidak untuk diperdagangkan.	Paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
99.	Barang untuk keperluan pemerintah	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
100.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing; dan 2. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
101.	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XX. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (HANDHELD) DAN KOMPUTER TABLET

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
102.	Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
103.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran, <i>display</i> atau pengenalan pasar	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Paling banyak 25 (dua puluh lima) unit per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	Pengecualian dapat diajukan kembali setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri
104.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik	1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing; dan 2. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
105.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	1. Surat keterangan dari badan internasional; dan 2. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
106.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling banyak 2 (dua) unit per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
107.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XXI. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
108.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
109.	Barang contoh	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan barang contoh yang diimpor tidak untuk diperdagangkan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
110.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XXII. ALAS KAKI, ELEKTRONIK, DAN SEPEDA RODA DUA SERTA SEPEDA RODA TIGA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
111.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
112.	Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Sertifikat hibah yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
113.	Barang contoh	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan barang contoh yang diimpor tidak untuk diperdagangkan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
114.	Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri	Surat pernyataan dari instansi teknis terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
115.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
116.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta	Surat keterangan dari badan internasional	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis	Surat Keterangan Direktur Jenderal	Transaksional	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
	pejabatnya yang bertugas di Indonesia		Barang	atas nama Menteri	Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
117.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
118.	Barang bawaan penumpang, dan awak sarana pengangkut dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling banyak 2 (dua) buah/barang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		1. Barang pribadi penumpang per orang. 2. Barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan pesawat udara per orang.
119.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling banyak 2 (dua) buah/barang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Barang kiriman per pengiriman
120.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
	barang untuk konservasi alam				sejak tanggal diterbitkan	
121.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
122.	Barang perlengkapan militer dan kepolisian, yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
123.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
124.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P	Surat pernyataan yang menyatakan barang yang diimpor akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P
125.	Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XXIII. MINUMAN BERALKOHOL

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
126.	Barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
127.	Barang bawaan penumpang	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling banyak 2250 ml (dua ribu dua ratus lima puluh mili liter) per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
128.	Barang keperluan perwakilan negara asing	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Paling banyak 25 lt (dua puluh lima liter) per orang per bulan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional	

XXIV. PRODUK TERTENTU

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
129.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
130.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Sertifikat hibah yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
131.	Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah	Surat Perintah Kerja (SPK)	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
132.	Barang contoh	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan barang contoh yang diimpor tidak untuk diperdagangkan.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
133.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
134.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari perwakilan negara asing	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
135.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari badan internasional	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
136.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
137.	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan pameran.	
138.	Barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Elektronik paling banyak 2 (dua) unit setiap pengiriman serta barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang Selain elektronik yang bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
139.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Elektronik paling banyak 2 (dua) unit setiap pengiriman serta barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang Selain elektronik yang bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
140.	Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
141.	Produk Tertentu yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P	Surat pernyataan yang menyatakan barang yang diimpor akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P

XXV. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
142.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
143.	Barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Sertifikat hibah yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
144.	Barang contoh	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
145.	Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
146.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari perwakilan negara asing	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
					sejak tanggal diterbitkan	
147.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari badan internasional	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
148.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
149.	Barang untuk keperluan pameran.	1. Surat pernyataan yang menyatakan barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Dengan panjang tidak lebih dari 100 (seratus) meter atau berat bersih 20 kg (dua puluh kilo gram)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pameran	
150.	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
151.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Paling tinggi sebesar FOB USD 1,500.00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
152.	Barang yang diimpor oleh Mitra Utama Kepabeanan dan/atau <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) pemilik API-P	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XXVI. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL MOTIF BATIK

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
153.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
154.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari perwakilan negara asing	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
155.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari badan internasional	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
156.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
157.	Barang untuk keperluan pameran	1. Surat pernyataan yang menyatakan barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lambat 1 (satu) hari sebelum	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
					tanggal pelaksanaan pameran	
158.	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	paling tinggi sebesar FOB USD 1,000.00 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
159.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling tinggi sebesar FOB USD 1,500.00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XXVII. PAKAIAN JADI DAN AKSESORIS PAKAIAN JADI

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
160.	Barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Sertifikat hibah yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
161.	Barang contoh	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
162.	Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
163.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari perwakilan negara asing	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
164.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Surat keterangan dari badan internasional	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	
165.	Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
166.	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	Dengan panjang tidak lebih dari 100 (seratus) meter atau berat bersih 20 kg (dua puluh kilo gram)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pameran	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
167.	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
168.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling banyak 5 (lima) <i>pieces</i> per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

XXVIII. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
169.	Barang contoh	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar; atau Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk importir minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Transaksional</p> <p>Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan</p>	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
170.	Barang keperluan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar; atau 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk importir minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XXIX. PREKURSOR NON FARMASI

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
171.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi atau keperluan lainnya	Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XXX. BAHAN BERBAHAYA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
172.	Barang keperluan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk industri non farmasi; atau 2. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	

XXXI. DAFTAR PENGECCUALIAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
173.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); atau 2. Surat pernyataan dari instansi/lembaga terkait yang menyatakan tujuan keperluan importasi. 	Pos Tarif/HS, Usia,	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	
174.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor dalam rangka hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Perjanjian Hibah, dan/atau 2. <i>Donation Letter</i> dari pemberi hibah yang telah ditandatangani oleh KBRI di negara tempat pemberi hibah. 	Pos Tarif/HS, Usia,	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
175.	Barang pindahan berupa kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah selesai masa tugasnya	Surat permohonan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Petikan Surat Keputusan Presiden Tentang Pemberhentian Sebagai Duta Besar	Usia, Paling banyak 1 (satu) unit, Hanya untuk Pos Tarif/HS 87	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. BESI ATAU BAJA, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

II. BAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
2.	Barang dengan spesifikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya	1. Kontrak/bukti kerja sama pengadaan; dan 2. Rekomendasi instansi pemerintah/lembaga negara lainnya.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-U

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
3.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

III. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
4.	Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya	1. Kontrak/ bukti kerjasama pengadaan; dan 2. Rekomendasi instansi pemerintah/lembaga negara lainnya.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API

IV. KERAMIK

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
5.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

V. KACA LEMBARAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
6.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

VI. PRODUK TERTENTU

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
7.	Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha kecil dan usaha menengah yang tidak melaksanakan impor produk tertentu sendiri	Bukti perjanjian kerjasama dengan usaha kecil dan usaha menengah pemilik Izin Usaha Industri (IUI)	<ul style="list-style-type: none"> a. Makanan dan Minuman, tidak termasuk kembang gula (Pos Tarif/HS 17.04) dengan jumlah paling banyak 500 kg (lima ratus kilogram) setiap pengiriman; b. Cerutu (Pos Tarif/HS 24.02), dengan jumlah paling banyak 500 kg (lima ratus kilogram) setiap pengiriman; c. Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan jumlah paling banyak 500 kg (lima ratus kilogram) setiap pengiriman; dan d. Elektronika, tidak termasuk Perangkat Telepon (Pos Tarif/HS 85.17) dan Mikropon dan Penyangganya (Pos Tarif/HS 85.18), dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) pieces setiap pengiriman. 	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-U

VII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GEGGAM (HANDHELD) DAN KOMPUTER TABLET

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
8.	Telepon seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang diimpor dalam keadaan terurai	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U; dan 2. Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk Importir pemilik API-P; atau 3. Kontrak Kerja Sama dengan produsen yang bergerak di bidang industri telekomunikasi dan Sertifikat TKDN yang dimiliki oleh produsen untuk Importir pemilik API-U. 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Non Transaksional</p> <p>Selama 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkan</p>	

VIII. BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
9.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	<ol style="list-style-type: none"> a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Izin Usaha Industri (IUI); c. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk impor barang manufaktur sebagai barang 	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Non Transaksional	Hanya dapat diberikan kepada
10.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang untuk keperluan tes pasar				Masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim	Importir pemilik API-P Cakupan

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
11.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang pelayanan purna jual	komplementer; dan d. Data yang tersedia.				barang yang dapat diimpor dengan Surat Keterangan ini yaitu barang bebas impor yang termasuk dalam daftar sektor/subsektor yang dapat mengimpor barang manufaktur, dan barang manufaktur yang dapat diimpor sebagai barang komplementer, tes pasar, dan pelayanan purna jual pada Lampiran I Permendag ini.

IX. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
12.	Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S)	1. Kontrak Kerja Antara Pemerintah dengan K3S; dan 2. Kontrak kerja antara K3S dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang, Usia	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN IMPOR

DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*), YANG MASUK
 DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
I. HEWAN			
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		- Sapi:	
	0102.29	-- Lain-lain:	
		--- Sapi jantan:	
1.	ex 0102.29.19	---- Lain – lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi jantan produktif
2.	ex 0102.29.90	--- Lain – lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi Indukan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Kerbau:	
3.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	
		- Berat tidak lebih dari 185 g:	
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
4.	0105.11.10	--- Ayam bibit	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
II. PRODUK HEWAN					
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
5.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas			
6.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Short Loin Rump & Loin T-Bone Steak Short Ribs OP Ribs/Ribs Prepared Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	Has Pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga pendek Lamusir utuh bertulang
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	Brisket plate/Ribs Spare Ribs Back Ribs Konro Ribs	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Neck Meat Bone in	
				Shink/Shank	
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
7.	0201.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
				Tenderloin/Side Strap Off	Has dalam dengan anakan
				Butt tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar
				Trip-trip/Bottom sirloin triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin	Has sampil
				Short plate	Sandung lamur
				Sirloin Butt/Rostbiff	Has tanjung bersih
			Dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada		
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	Knuckle	Daging kelapa
				Topside/inside	Penutup utuh
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
Blade/Cold	Sampil kecil				
Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	Trimnings 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL
				Hindquarter	Prosot Belakang
				Forquarter	Prosot Depan
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
8.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas			
9.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Shortloin	Has pendek
				Rump&Loin	Has dan Tanjung bertulang
				T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Iga Pendek Bertulang
				OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh
				Brisket/Short plate	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	Brisket plate/Ribs	
				Spare Ribs	
				Back Ribs	
				Konro Ribs	
				Neck Meat Bone in	
				Shink/Shank	
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
10.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
				Tenderloin	Has dalam dengan anakan
				Butt Tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Cuberoll/Rib Eye	Lamusir
				Tenderloin Steak	Steak has dalam
				Striploin Steak	Steak has luar
				Cuberoll/Rib Eye Steak	Steak lamusir
				Topsirloin	Pangkal tanjung atas
				Sirloin Butt/Rostbiff	Has tanjung bersih
				Rump cap	Steak tanjung
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin	Has sampil
				Short Ribs	Daging Iga Pendek
				Short plate	Sandung Lamur
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (Secondary Cut)	Knuckle	Daging kelapa
				Topside/inside	Penutup utuh
				Silverside	Pendasar utuh
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
				Blade/Clod	Sampil kecil
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Daging Industri (manufacturing meat)	Trimmings 65 sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 CL sampai dengan 95 CL
				Disnewed minced beef/Finely Textured Meat	Daging giling
				Diced/block Beef	Daging balok/dadu
				Topside/Inside	Penutup Utuh

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Brisket	Sandung Lamur
				Forquarter	Prosot Depan
				Hindquarter	Prosot Belakang
				Dan nama atau janies daging industri lainnya	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.			
11.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang
				Tounge	Lidah
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Bone in / dengan Tulang	Tail (6070)/V 6561	Buntut
				Tailpieces	Potongan Buntut
				Feet	Kaki
		- Dari binatang jenis lembu, beku :			
12.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa tulang	Tounge	Lidah
				Tounge-longcut	Lidah potongan panjang
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Tongue Root/Throat Trim	Pangkal Lidah

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
13.	0206.22.00	-- Hati			
14.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	Cheek Meat	Daging Pipi
				Head Meat	Daging Kepala
				Lips	Bibir
				Tendon	Urat
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in/</i> dengan Tulang	Tail	Buntut
				Tail pieces	Potongan Buntut
				Feet	Kaki

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
III. PRODUK PERIKANAN			
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (<i>stripe-bellied bonito</i>) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
15.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
16.	0303.43.00	-- Cakalang (<i>stripe-bellied bonito</i>) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
17.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
	0303.49	-- Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
18.	0303.49.10	--- Longtail tuna (<i>Thunnus tonggol</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
19.	0303.49.90	--- Lain-lain	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
20.	0303.53.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)	Sarden/ <i>Sardines</i>
	0303.54	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) :	
21.	0303.54.10	--- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)	Makarel/ <i>Mackerel</i>
22.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)	Makarel/ <i>Mackerel</i>
	0303.59	-- Lain-lain :	
23.	0303.59.10	--- Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)	Ikan layar Indo-Pasifik/ <i>Indo Pacific Sailfish</i> , Makarel Indian (<i>Rasrelliger spp</i>), Marlin/ <i>Marlin</i> dan Jenis Ikan Lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
IV. BAWANG PUTIH			
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.20	- Bawang Putih:	
24.	0703.20.90	-- Lain-lain	
V. JAGUNG			
	10.05	Jagung.	
	1005.90	- Lain - lain:	
		-- Lain-lain:	
25.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	Jagung untuk bahan baku industri
26.	1005.90.99	--- Lain-lain	Jagung untuk bahan baku pakan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI